

**IMPLIKASI CERAI GUGAT
BAGI KELUARGA DAN MASA DEPANNYA**

TESIS

Oleh
A. Fahrur Rozi
NIM 09780001



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013**

**IMPLIKASI CERAI GUGAT
BAGI KELUARGA DAN MASA DEPANNYA**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi beban studi pada
Program Magister Akhwal al-Syakhsiyyah

Oleh
A. Fahrur Rozi
NIM 09780001

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Kusno Adi, SH, M.Hum
NIP 19440728 197603 1002

Dr. H. Syaifullah, SH, M.Hum
NIP 19651205 20003 1001

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul **IMPLIKASI CERAI GUGAT BAGI KELUARGA DAN MASA DEPANNYA** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang,

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Kusno Adi, SH, M.Hum

NIP 19440728 197603 1002

Malang,

Pembimbing II

Dr. H. Syaifullah, SH, M.Hum

NIP 19651205 20003 1001

Malang,

Mengetahui,

Ketua Program Magister AS

Dr. H. Dahlan Thamrin, M.Ag

NIP 19500324 198303 1002

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul **IMPLIKASI CERAI GUGAT BAGI KELUARGA DAN MASA DEPANNYA** (Studi pada masyarakat Kec. Gondanglegi Kab. Malang) ini telah dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 11 Mei 2013

Dewan Penguji,

(Dr. H. Roibin, M.HI), Ketua
NIP 19680902 00003 1 001

(Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag), Penguji Utama
NIP 19500324 198303 1002

(Prof. Dr. H. Kusno Adi, SH, M.Hum), Anggota
NIP 19440728197603 1002

(Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum), Anggota
NIP 19651205 20003 1001

Mengetahui.
Direktur PPs,

(Prof. Dr. H. Muhaimin, MA)
NIP 195612111983031005

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Fahrur Rozi
NIM : 09780001
Program Studi : Magister Ahwal Al-Syakhsyiyah
Alamat : Jl.Trunojoyo No 17 Gondanglegi Malang
Judul Penelitian : **Implikasi Cerai Gugat bagi Keluarga dan Masa Depan**
(Studi pada Masyarakat Kec.Gondanglegi Kab. Malang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 11 Mei 2013

Hormat saya,

A. Fahrur Rozi

09780001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya, yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia yakni “*dinul Islam*”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya penulisan tesis ini adalah tidak bisa terlepas dari bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah dalam kesempatan ini penulis mengucapkan dengan tulus dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bpk. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor UIN Malang Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan kesempatan untuk berkarya secara aplikatif sehingga sampai saat ini penulis dapat meneruskan studi.
2. Direktur pascasarjana Bpk. Prof. Dr. H. Muhaimim, MA beserta para asisten direktur yang telah memberikan pelayanan di dalam mengakses seluruh fasilitas yang penulis butuhkan selama belajar.
3. Dr. H. Dahlan Thamrin, M.Ag selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Islam yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses belajar selama penulis menempuh pendidikan.
4. Dosen pembimbing I Bpk. Prof. Dr. H. Kusno Adi, SH, M.Hum yang telah banyak meluangkan, mengorbankan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.
5. Dosen pembimbing II Bpk. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum yang dengan sabar, teliti dan seksama memberikan masukan, kontribusi dan koreksinya atas penyelesaian penulisan tesis ini.

6. Seluruh dosen Magister Hukum Islam yang tidak kenal lelah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
7. Semua staf karyawan program pascasarjana yang telah banyak membantu memperlancar penulis dalam mengurus administrasi akademik.
8. Para narasumber yang telah memudahkan dan meluangkan waktunya kepada penulis dalam mencari data ketika melakukan penelitian di lapangan.
9. Kedua orang tua yang dengan setianya mendoakan, memberi restu, pengarahan, bimbingan serta dukungan moril maupun spiritual kepada penulis sehingga sampai saat ini penulis dapat meneruskan studi hingga sampai pada jenjang magister.
10. Pengasuh P.P Anwarul Huda Al-Mukarrom K.H. Baidhowi Muschlih yang telah banyak memberikan petunjuk-petuhannya tentang arti kehidupan yang sebenarnya kepada penulis
11. Seluruh Dewan Ustadz P.P Anwarul Huda yang tidak mengenal lelah dalam mengajarkan ilmunya kepada penulis.
12. Segenap teman-teman senasib dan seperjuangan P.P Anwarul Huda yang telah mewarnai hidup penulis selama penulis mencari ilmu.
13. Teman-teman Magister Hukum Islam angkatan tahun 2009 yang telah menemani dan berbagi kebersamaan kepada penulis selama belajar di bangku kuliah.
14. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya keberhasilan dan kesuksesan penulisan tesis ini yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu.

Tiada kata yang patut penulis sampaikan selain untaian doa semoga apa yang telah penulis susun ini bermanfaat bagi semua pihak. Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun penulis sangat mengharapkan.

Malang, 11 Mei 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Abstrak	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Definisi Operasional	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Cerai Gugat	
1. Wawasan Cerai Gugat	11
2. Dasar Hukum	12
3. Rukun & syarat	25
4. Hikmah	17
B. Keluarga Sakinah	
1. Wawasan Keluarga Sakinah	19
2. Fungsi Keluarga	22
3. Hak & Kewajiban dalam Keluarga	24
4. Indikator keluarga Sakinah	35
C. Teori Tesis	
1. Teori Struktural	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	43
1. Jenis & pendekatan Penelitian	43
2. Sumber Data	43
3. Metode Pengumpulan Data	44

BAB IV PAPARAN DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	
1. Lokasi Penelitian	50
2. Kondisi Sosial Pendidikan	50
3. Kondisi Sosial Keagamaan	51
4. Kondisi Ekonomi	52
B. Data Emik	
1. Pemahaman masyarakat ttg keluarga Sakinah	52
2. Pandangan masyarakat ttg perceraian	58
3. Kondisi & keadaan Keluarga setelah perceraian	64

BAB V PEMBAHASAN

A. Pemahaman masyarakat ttg keluarga sakinah	70
B. Pandangan masyarakat ttg perceraian	81
C. Kondisi & keadaan keluarga setelah perceraian	91

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Implikasi Teoritis	101
C. Saran-Saran	102

ABSTRAK

Rozi, A. Fahrur. 09780001. 2013. *Implikasi Cerai Gugat Bagi Keluarga dan Masa Depan*. Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Al-Ahwal As-Syakhsyiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Kusno Adi, S.H, M.Hum. (II) Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum.

Pernikahan adalah awal dari sebuah kehidupan keluarga, di dalamnya terdapat sejumlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Kebahagiaan dalam sebuah keluarga yang dibina melalui tali pernikahan yang sah akan menjadikan ketenangan serta ketentraman hidup, namun meraih kebahagiaan keluarga tersebut bukanlah perkara yang mudah untuk diwujudkan. Terlebih lagi jika di dalamnya terjadi berbagai konflik, banyak peristiwa terjadi di sekitar kita bahwa kegagalan dalam mengatasi suatu konflik menjadikan keluarga berantakan yang berujung pada perceraian. Kecamatan Gondanglegi adalah contoh dimana tingkat perceraianya banyak terjadi, baik itu berupa cerai talak terlebih lagi cerai gugat.

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai pemahaman masyarakat mengenai konsep keluarga sakinah, serta melihat pandangan masyarakat mengenai perceraian yang diajukan oleh para istri di samping juga ingin mengetahui kondisi serta keadaan keluarga setelah terjadinya perceraian. Suatu penelitian pasti membutuhkan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif. Penelitian ini adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data mengenai obyek yang dikaji, adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode interview (semi terstruktur) serta observasi.

Hasil analisis dalam penelitian ini adalah, bahwasannya sebuah keluarga tidak akan bisa tercipta suasana sakinah jika di dalamnya selalu ada konflik. Dalam realitas sosial, keluarga akan tetap utuh terbina dengan baik jika tindakan sosial saling memberi dan menerima kelebihan serta kekurangan nilai masing-masing individu antara suami istri berdasarkan tata nilai tertentu yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Objek yang ditukarkan tersebut bukanlah semata-mata benda yang bersifat nyata, melainkan lebih mengarah kepada hal-hal yang tidak nyata seperti diberlakukannya nilai edukatif, rekreatif dan sosialisasi. Namun pemahaman tersebut hanya sebatas dipahami secara parsial berkaitan dengan fungsi keluarga.

Mengenai aspek perceraian, pada dasarnya diakibatkan karena adanya suatu konflik. Hal tersebut dikarenakan pertukaran nilai sosial dalam perkawinan sudah diabaikan dan tidak berjalan dengan baik, sehingga memunculkan fenomena serta perubahan sosial dengan ditandainya hak dalam memutuskan perkawinan yang semula di dominasi oleh suami beralih hak yang turut diperjuangkan oleh para istri dengan cerai gugatnya.

Adapun mengenai perceraian terbagi menjadi dua. Pertama, perceraian dikarenakan keterpaksaan. Kedua, perceraian yang menghendaki adanya kemandirian serta persamaan hak. Sedangkan mengenai kondisi keluarga, juga terbagi menjadi dua. Pertama, keluarga yang mandiri secara ekonomi. Kedua, keluarga yang masih menggantungkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

ABSTRAK

Rozi, A. Fahrur. 09780001. 2013. *Implications of Sue For Divorce To Families and Their Future*. Thesis, Master of ahwal As-syakhsiyyah Graduate Program of State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor : (I) Prof. Dr. H. Kusno Adi, S.H, Hum. (II) Dr. H. Saifullah, S.H, Hum.

Marriage is the beginning of a family life, in which there are a number of rights and obligations that must be met by each partner. Happiness in a family that fostered through legal marriage rope will make the peace and tranquility of life, but the family's happiness is not an easy matter to be realized. Especially if it occurs in a variety of conflicts, many of the events happening around us that the failure to resolve a conflict in the family makes a mess that led to the divorce. Gondanglegi districts is an example where the divorce rate much going on, whether it be divorce even more contested.

The purpose of this research is the implementation of researchers wanted to know more about people's understanding of the concept of harmonious family, and see people's views on divorce filed by the wife in addition to also want to know the conditions and circumstances of the family after the divorce. A definitive study requires methods used to conduct research, in this study researchers used a descriptive approach. This study is a study that is intended to provide data about the object to be studied, while the method of data collection in this study using interviews (semi - structured) and observation.

Results of the analysis in this study is a family will not be able to create an atmosphere of Vegas if in it there is always a conflict. In the social reality, the family will remain intact if nurtured well social action giving and receiving the advantages and disadvantages of each individual value between husband and wife is based on certain values prevailing in society. The object that is exchanged is not merely objects that are real, but rather leads to things that are not real such as the enactment of educational value, recreational and socialization. But this understanding is only partially understood the extent related to family functioning .

Regarding aspects of divorce, basically caused due to a conflict. That is because the exchange of social value is ignored and the marriage is not going well, giving rise to the phenomenon as well as social change marked a right in deciding that marriage originally dominated by husband helped turn rights championed by the wife with their sue divorce.

As for the divorce is divided into two. First, divorce due to compulsion. Second, divorce calls for independence and equality. As for the condition of the family, is also divided into two. First, economically independent families. Second, families who still rely on the help of others to meet their needs.

The conclusion that can be drawn in this study is, people district Gondanglegi see that the so-called harmonious family is a family in which there is an element of educational, recreational and socialization is only limited understanding understood partially on family functioning. As for divorce by his wife divided the community into two groups. First, people who file for a divorce because of necessity in holding problems in your life. Second, people who want the independence and equality of rights between men and women. As for the conditions and circumstances of the family, is also divided into two. First, economically independent families. Second, families who still rely on the help of others to meet the needs of everyday family life.

ملخص البحث

الرازي، أحمد فحر 09780001. 2013 آثار الطلاق (الذي تقدمت به الزوجة) حياة للأسرة والمستقبل. رسالة الماجستير، دراسات العليا من برامج الأحوال الشخصية بجامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية مالنج، مشريف (1) أ.د. كوسنو أدي الحاج. (2) د. سيف الله الحاج.

الزواج هو بداية حياة الأسرة التي يوجد فيها عدد من الحقوق والالتزامات التي يجب الوفاء بها كل الزوج. وسعادة الأسرة التي عززت من خلال حبل الزواج الشرعي جعل الحياة سلاماً وهدوءاً، ولكن حصل على تلك السعادة ليست أمر سهلة في التحقق، لا سيما إذا كان يحدث فيها الصراعات المتنوعة، كثير من الأحداث الموحدة يخبرنا بأن الفشل في حل الصراع الذي حدث في الأسرة يجعل من الفوضى التي أدت إلى الطلاق. كوندانج لكي هو مثال من حيث الأحداث بنسبة الطلاق، سواء أكان ذلك الطلاق الذي قدمه الزوج أم زوجة.

والغرض من تنفيذ هذا البحث هو يريد الباحث أن يعرف فهم الناس بالدقيق مفهوم الأسرة السكينة، ونرى آراء الناس على الطلاق الذي تقدمت به زوجة. وأيضاً يريد أن يعرف شروط وظروف الأسرة بعد الطلاق. يتطلب دراسة نهائية الطرق المستخدمة لإجراء البحوث، في هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي. هذه الدراسة هي التي تهدف إلى توفير بيانات حول الكائن المراد دراستها، في حين أن طريقة جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام المقابلات (شبه المنظمة) والملاحظة.

نتائج التحليل في هذه الدراسة هي بأن الأسرة لا تكون قادرة على جعل جوّ السليم والهدوء إذا وجد فيها صراع. في الواقع الاجتماعي، ستبقى الأسرة سليمة إذا وجد فيها المقابلة بين الزوج والزوجة بإعطاء وتلقي مزايا وعيوب كل منها مناسب بقيمة السائدة في المجتمع. الكائن التي يتم تبادلها ليس مجرد الكائنات التي هي حقيقية، وإنما يؤدي إلى الأشياء التي ليست حقيقية مثل سن من القيمة التربوية والترفيهية والتنشئة الاجتماعية. ولكن هذا الفهم هو لأجل جزئياً في أداء الأسرة.

أما بالنسبة الطلاق ينقسم إلى قسمين. الأول، الطلاق بسبب اجبار. الثانية، الطلاق يدعو إلى استقلال والمساواة. أما بالنسبة إلى حالة الأسرة وينقسم أيضاً إلى قسمين. أولاً، أسر مستقلة اقتصادياً. الثانية، الأسرة التي لا تزال تعتمد على مساعدة من الآخرين لتلبية احتياجاتهم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah awal dari sebuah kehidupan keluarga, pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun jika perkawinannya tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kelak dapat mengakibatkan timbulnya berbagai masalah dalam kehidupan keluarga. Menikah, membentuk keluarga dan mempunyai keturunan adalah fitrah insani yang mengantarkan manusia pada kebahagiaan dan kedudukan mulia di sisi Allah SWT. Seseorang yang akan dan telah menikah tentu bercita-cita memiliki keluarga yang harmonis yang dibalut dengan cinta kasih sehingga mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang hakiki. Oleh karena itulah Islam menempatkannya dalam syari'at yang agung dengan kaidah dan beberapa aturan agar cita-cita mulia tersebut terwujud.

Sudah menjadi ketentuan umum bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah terciptanya ketenangan hidup lahir batin, ketenangan hidup tersebut bisa tercapai jika dalam sebuah keluarga tercipta suasana *sakinah mawadah warahmah*. Terciptanya suasana *sakinah mawadah warahmah* tersebut mutlak diperlukan karena perkawinan itu pada dasarnya tidak hanya sebatas ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama-sama akan tetapi lebih dari hal itu. Manifestasi dari ikatan perkawinan tersebut menimbulkan saling ketergantungan dan keterikatan antara satu dengan lainnya, yang terwujud dalam hak dan kewajiban. Suami mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kepada istrinya, begitu pula sebaliknya. Hak dan kewajiban tersebut timbul

dengan sendirinya dan juga menjadi konsekwensi logis yang harus ditempuh dan dipenuhi dalam sebuah kehidupan rumah tangga.

Diantara masing-masing hak dan kewajiban tersebut, salah satunya adalah kewajiban menafkahi dan hak untuk dinafkahi. Dalam kehidupan masyarakat, sering terdengar hak dan kewajiban ini sering kali tidak terpenuhi dan dijalankan dengan baik sebagaimana mestinya. Padahal jika kita melihat pada peraturan hukum yang ada, hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Jika permasalahan mengenai ekonomi keluarga tersebut tidak diperhatikan sebagaimana mestinya, kebanyakan keluarga yang mengalami masalah ini akan berakhir dengan jalan perceraian. Perceraian adalah solusi terbaik yang harus ditempuh jika upaya damai sudah tidak memungkinkan lagi untuk dijalankan, meskipun pada dasarnya perbuatan tersebut tidak disukai oleh Allah SWT dan disamping itu pula dampak dari korban perceraian yang paling dirugikan dalam hal ini adalah anak.

Membicarakan perceraian merupakan suatu fenomena mengejutkan di hampir seluruh belahan dunia manapun. Di benua Eropa - Amerika juga tak terlepas dari hal tersebut, seperti di Swedia dan Norwegia 50 % perkawinan di sana berakhir dengan perceraian, Denmark dan Finlandia juga mengalami nasib yang tidak jauh berbeda yakni 40 %. Begitu pula dengan Rusia, Prancis, Jerman, Belgia, Luksemburg dan Inggris juga memiliki angka perceraian yang cukup tinggi. Di Amerika serikat sendiri, tingkat perceraian hampir mencapai 55 %. Di Indonesia sendiri angka perceraian juga masih terbilang tinggi, hal ini terbukti dengan adanya data – data yang tercatat di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Secara historis, angka perceraian di Indonesia menurut hasil penelitian Mark Cammark guru besar dari Southwestern School of Law – Los Angeles

USA pada tahun 1950 di Asia Tenggara tergolong paling tinggi di dunia, pada tahun 80 an angka perceraian berada pada kisaran 60 ribu pertahun. Dari 100 perkawinan 50 di antaranya berakhir dengan perceraian.¹

Pada tahun 2009 perceraian mencapai 250 ribu, terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2008 yang berada pada kisaran 200 ribu yang hampir 70 % perceraian di dominasi oleh pihak isteri atau cerai gugat. Data Dirjen Bimas Islam kementerian Agama RI tahun 2010, dari 2 juta orang yang menikah setiap tahun se-Indonesia, maka ada 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian per tahun se-Indonesia.² Berdasarkan hal tersebut tren perceraian di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, data tersebut memberikan gambaran bahwa tingkat perceraian di Indonesia masih relatif tinggi. Sedangkan perceraian di daerah, provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang paling banyak tinggi angka perceraianya. Badan peradilan Agama MA tahun 2010 mengungkap terdapat 33.684 kasus perceraian yang terjadi disana. Pada urutan kedua disusul oleh provinsi Jawa Timur yakni sebanyak 21.234 dan pada posisi ketiga ditempati oleh provinsi Jawa Tengah dengan 12.019 kasus.³

Dari data statistik Pengadilan Tinggi Agama pada tahun 2009 angka perceraian di seluruh daerah di Jawa Timur sebanyak 92.729 kasus. Dari jumlah tersebut kabupaten atau kota yang masuk 5 besar angka perceraian yang tinggi yakni kabupaten Banyuwangi, kabupaten Malang, Jember, Surabaya dan kabupaten Blitar. Khusus di Kabupaten Malang, menurut data statistik tahun 2012 sebanyak 210.000 pasangan bercerai dan penyumbang

¹Mark Cammark, *Perceraian di Asia Tenggara: Negara Indonesia*. Southwestern School of Law-Los Angeles USA

²Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI

³Mahkamah Agung, *Data Kasus Perceraian di Indonesia*.

angka perceraian tersebar kedua di Jawa Timur.⁴ Dari 33 Kecamatan yang ada, tiga kawasan yang tingkat perceraianya tinggi yakni Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi dan Kecamatan Singosari. Adapun yang menjadi faktor penyebab perceraian disebabkan banyak hal diantaranya: ketidakharmonisan, tidak adanya tanggung jawab dan adanya pihak ketiga. Faktor ekonomi adalah penyebab terbanyak dengan alasan suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Alasan tersebut sangat bertolak belakang dengan asal mula terbinanya tali perkawinan yang dilakukan dengan suka rela tanpa paksaan.

Membicarakan masalah nafkah, pada dasarnya nafkah itu terbagi menjadi dua kategori. *Pertama*, nafkah untuk diri sendiri. *Kedua*, nafkah untuk orang lain yang disebabkan oleh hubungan perkawinan maupun hubungan kekerabatan. Hak dinafkahi dan kewajiban untuk menafkahi dalam kehidupan rumah tangga berada pada kategori jenis nafkah kedua, seorang suami diwajibkan memberikan nafkah kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari kepada istrinya. Pada zaman sekarang ini tidak sedikit para istri yang ikut serta membantu mencari nafkah untuk menutupi kehidupan keluarga, baik itu di desa terlebih lagi di kota besar (wanita karir). Akan tetapi sekalipun demikian yang paling bertanggung jawab dalam menafkahi kebutuhan keluarga adalah suami, hal tersebut diperkenankan jika istri telah memperoleh izin dari suaminya, tidak menghilangkan serta mengecilkan peran suami dalam mencari nafkah serta ada alasan tertentu seperti suami sakit tidak mampu bekerja lagi. Namun terkadang keadaan yang terjadi tidak sesuai, berbeda sekiranya suami mendapatkan penghasilan nafkah yang memadai sedangkan

⁴Hasnia Hasan, *Data Seminar Pembinaan Keluarga Sakinah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang*, Senen 10 April 2013.

nafkah keluarga diabaikannya untuk kepentingan tertentu, dalam persoalan seperti ini istri berhak menuntut haknya.

Berkaitan dengan seputar kewajiban menafkahi dan hak untuk dinafkahi, pihak yang dinafkahi dalam hal ini istri merasa bahwa dirinya tidak mendapatkan hak yang sebagaimana mestinya ia dapatkan. Terlebih lagi jika masalah ini dikaitkan dengan konteks hak asasi manusia baik itu yang tercantum dalam *Declaration Universal of Human Right*, Deklarasi Kairo maupun peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia bidang perkawinan seperti dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jika hal tersebut terus berkelanjutan maka Islam memberikan pedoman yang tegas serta jelas, yakni istri boleh mengajukan khuluk atau cerai gugat kepada pihak suaminya. Pengajuan cerai gugat ini tentunya harus berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima dimata hukum, dengan adanya hak tersebut sebenarnya Islam telah mengakui persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dimata hukum sama. Pengakuan itu terealisasi jauh sebelum peraturan yang kita kenal dewasa ini diundangkan, hal tersebut tidak lain dikarenakan bahwa sebenarnya Islam adalah agama yang menentang adanya diskriminasi dalam bentuk apapun.

Oleh karena itulah istri diberikan hak yang sama dimata hukum dengan memperoleh kebebasan menentukan pilihannya sendiri, hal ini sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh masyarakat Internasional bahwa setiap orang mempunyai hak dan kebebasan tanpa adanya perbedaan apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa maupun agamanya. Dari hal di atas, serta adanya tuntutan hak persamaan seperti adanya tuntutan kesetaraan gender kemungkinan besar para perempuan mulai terbuka pikirannya untuk mendapatkan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk dipertahankan dan diperjuangkan.

Atas dasar itulah peneliti mengkaji dan meneliti tentang *Implikasi Cerai Gugat Bagi Keluarga dan Masa Depan*.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Kecamatan Gondanglegi mengenai konsep keluarga sakinah?
2. Bagaimana masyarakat Kecamatan Gondanglegi melihat perceraian yang diajukan oleh pihak istri?
3. Bagaimana keadaan serta kondisi keluarga setelah terjadinya perceraian yang diajukan oleh istri?

C. Definisi Operasional

1. Implikasi: Keterlibatan atau Keadaan Terlibat, sesuatu yang termasuk atau tersimpul akan tetapi tidak dinyatakan.⁵
2. Cerai Gugat: Salah satu cara melepaskan ikatan perkawinan yang datangnya dari pihak istri, perceraian ini dalam fiqih lazim dikenal dengan sebutan khuluk.⁶
3. Keluarga Sakinah : Unit terkecil dalam masyarakat di dalamnya tercipta kondisi keadaan rumah tangga yang tenang dengan seorang suami yang baik dan bertanggung jawab, istri yang setia dan penuh kasih sayang serta anak-anak yang berbakti.⁷

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian Implikasi Cerai Gugat bagi Keluarga dan Masa Depan adalah:

⁵Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) hlm 548

⁶Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm 932

⁷Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000) hlm 88

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kecamatan Gondanglegi mengenai keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui & melihat pemahaman masyarakat Kecamatan Gondanglegi mengenai perceraian yang diajukan oleh pihak istri.
3. Melihat kondisi dan keadaan keluarga setelah terjadinya perceraian yang diajukan oleh pihak istri.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian pasti mempunyai manfaat yang dihasilkan, karena bila tidak penelitian tersebut tidak mempunyai manfaat maka tidak akan mempunyai nilai baik itu yang bersifat teoritis maupun praktis. Manfaat-manfaat itu adalah:

1. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat membuka wacana bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
- b. Sebagai sumbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan bagi pengembangan iptek khususnya cerai gugat dan keluarga sakinah.

2. Manfaat Teoritis

- a. Dapat dijadikan petunjuk seputar cerai gugat / khulu' khususnya yang berkaitan dengan Keluarga Sakinah.
- b. Mengetahui pemahaman masyarakat mengenai konsep keluarga sakinah dan cerai gugat yang dilakukan oleh istri.

F. Penelitian Terdahulu

Hak cerai thalak adalah sepenuhnya wewenang mutlak pihak suami, sedangkan hak cerai gugat atau khulu' merupakan kewenangan dari pihak istri. Berkenaan dengan hukum

perceraian tersebut, penelitian terdahulu mengenai masalah ini pernah dilakukan Isroqunnajah. Dalam penelitian yang dilakukannya di Pengadilan Agama (PA) Kab. Malang tahun 2002 menunjukkan bahwa khulu' atau cerai gugat di wilayah PA ini menunjukkan data 627 kasus yang berarti dua kali lipat dari kasus cerai thalak yang hanya 325 kasus. Dari beberapa kesimpulan yang ada bahwa perceraian yang diajukan oleh pihak istri ternyata menempati posisi tertinggi dari jumlah perceraian yang dilakukan oleh suami.⁸

Penelitian terdahulu mengenai masalah Cerai Gugat ini pernah dilakukan oleh Alimudin Ghozali dari hasil analisis yang disampaikannya ditemukan bahwa pengaruh hukum Islam dapat dilihat dari bagaimana hakim menjadikan unsur dari sighat taklik thalak sebagai landasan hukum untuk menentukan kebolehan istri mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Hal ini terlihat dari bagaimana hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat tidak hanya melihat pada aturan tertulis akan tetapi lebih pada pendapat para ahli fiqh untuk memperkuat aturan yang tidak ditemukan baik dalam undang-undang maupun yurisprudensi.⁹

Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Salinah yang mengemukakan hasil penelitiannya bahwa pihak istri yang mengajukan cerai gugat berada dalam posisi yang sangat merugikan. Hal tersebut dikarenakan bagi istri yang suaminya PNS, istri tidak mendapatkan bagian gaji dari suaminya. Sedangkan jika suami yang mengajukan cerai kepada istrinya, pihak istri mendapatkan bagian dari gaji suaminya yang berprofesi sebagai

⁸Isroqunnajah. 2004. *Eskalasi Cerai Gugat*. El-Qisht, Jurnal Fakultas Syari'ah, Vol 1: 84-102

⁹Alimuddin Ghozali. 2007. *Tinjauan Putusan Cerai Gugat Pengadilan Agama 1 B Purbalingga*. Tesis, tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM

PNS tersebut. Begitu pula ketika istri sebagai PNS prosedur proses perceraian harus melalui birokrasi yang panjang dan rumit.¹⁰

Hal yang sama juga pernah diteliti oleh Detty Istikara yang menyimpulkan hasil penelitian cerai gugatnya, bahwa putusnya perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan antara lain disebabkan para pihak tidak mempertimbangkan ketika memutuskan untuk menikah. Akibatnya dari perceraian yang paling merasakan dampaknya adalah anak, yakni kehilangan kasih sayang dari orang tua secara utuh. Apabila terjadi perceraian maka kedua orang tua harus bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan sampai dapat mandiri, dengan demikian diharapkan ketika hendak melakukan perceraian terlebih dahulu harus dipertimbangkan baik dan buruknya dalam perkembangan anak.¹¹

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Maryati. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sangat sedikit sekali jumlah putusan perceraian yang ada di Pengadilan Agama kota Jambi memuat tentang hak anak, begitu pula mengenai harta bersama. Bahkan sangat sedikit pula perkara perceraian yang menyangkut harta bersama, akibatnya apa yang ditimbulkan dari masalah tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai status pengasuhan anak serta harta bersama setelah terjadi perceraian.¹²

Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan keluarga juga pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, diantaranya seperti yang dilakukan oleh Mulyadi. Dari hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa peran BP4 dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga agar terciptanya suasana kehidupan sakinah belum dapat terwujud secara optimal,

¹⁰Salinah. 2004. *Pengalaman Perempuan yang Mengajukan Cerai Gugat*. Tesis, tidak diterbitkan. Jakarta: Program Pascasarjana UI

¹¹Detty Istikara. 2006. *Putusnya Perkawinan Karena Cerai Gugat*. Tesis, tidak diterbitkan. Jakarta: Program Pascasarjana UI

¹²Maryati, 2008. *Cerai Gugat serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak dan Harta Bersama*. Jurnal Hukum Forum Akademika, Vol: 17 (1) 118-129

hal tersebut terlihat dari banyaknya serta kepercayaan para keluarga di dalam penanganan masalah perselisihan yang langsung merujuk ke Pengadilan Agama tanpa terlebih dahulu melalui BP4. Disamping itu pula keahlian profesionalitas petugas BP4 dituntut tidak hanya menguasai ilmu keislaman saja, akan tetapi juga menuntut disiplin bidang ilmu-ilmu lain juga.¹³

Penelitian serupa juga diteliti oleh Hidayat yang menfokuskan kajian penelitiannya kepada aspek pembinaan keluarga, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa setelah dilaksanakannya program gerakan keluarga sakinah yang menjadi reformasi di bidang keagamaan dalam mewujudkan masyarakat madani ternyata terjadi peningkatan status dari kategori keluarga sakinah 1 menjadi keluarga sakinah 2. Adapun yang menjadi faktor penunjangnya adalah eksistensi program tersebut kuat secara formal maupun struktural dikarenakan program tersebut merupakan program pemerintah, sedangkan faktor penghambatnya belum dipraktikkannya pola pendampingan.¹⁴

Penelitian selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Anita Rahman, ia mengemukakan karakteristik dari keluarga sakinah itu antara lain terwujud kondisi bahagia, sejahtera, tentram, damai hidup penuh kasih sayang dalam menjalankan ajaran Islam serta dapat melahirkan generasi penerus yang berkualitas secara fisik material maupun mental spiritual. Hal tersebut dapat terlaksana dengan baik melalui KB (kontrasepsi mantap), namun KB jenis ini belum mendapat pengakuan penuh oleh para ulama. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa keluarga yang mengikuti KB kontap mendapatkan banyak manfaat

¹³Mulyadi, 2005. *Peran Petugas BP4 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah*. Tesis, tidak diterbitkan. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

¹⁴Taufiq Nur Hidayat, 2009. *Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Tesis, tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

seperti tidak hamil lagi, sehat, dapat mengurus keluarga menjadi lebih baik serta dapat menunjang pada jenis keluarga sakinah menurut ukuran dirinya. Di sini terlihat bahwa makna hakiki dari keluarga sakinah tidak dipahami secara utuh, sakinah bagi mereka hanya dipahami sebatas kebahagiaan hidup rukun damai bersama suami dan anak meski dalam kondisi kekurangan (tanpa menghiraukan kualitas kehidupan yang harus dicapai dalam keluarga sakinah).¹⁵

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Bunda Sri Sugiri, dari penelitiannya diungkapkan relasi gender dalam keluarga perlu untuk disosialisasikan karena masih ditemukan di masyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun faktor-faktor yang banyak menjadi penyebab pandangan dan sikap mitra kesejajaran antara pria dan wanita mahasiswa UI yang telah berkeluarga disebabkan oleh orientasi keluarga, orang tua, pendidikan, media komunikasi dan pasangan hidup beserta keluarga besarnya. Oleh karena itulah maka suami istri harus saling menghargai, membantu dg menerima kekurangan & kelebihan pasangan masing-masing, meskipun hal tersebut masih berada dalam proses masa transisi (sesuai aturan dan tatanan keluarga). Hal yang seperti inilah yang akan menciptakan suasana sakinah dalam keluarga.¹⁶

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Fakhrudin dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa peran dan status perempuan pedesaan yang ikut berpartisipasi disektor industri ternyata banyak membawa aspek positif. Sektor publik telah membawa posisi tukar dalam kehidupan mereka seperti kebebasan memilih calon suami, urusan rumah tangga

¹⁵Anita Rahman, 1997. *Wanita Islam dan pilihan Kontrasepsi Mantap untuk Menuju Keluarga Sakinah*. Tesis, tidak diterbitkan. Jakarta: Program Pascasarjana UI.

¹⁶Bunda Sri Sugiri, 1998. *Kemitrasejajaran Pria dan Wanita sebagai Suami Istri di dalam Keluarga*. Tesis, tidak diterbitkan. Jakarta: Program Pascasarjana UI.

tidak harus mutlak dikerjakan oleh istri akan tetapi campur tangan suami sudah dianggap hal yang wajar, pendidikan serta pengasuhan anak dilaksanakan oleh orang tua maupun mertua (indikasi penting dan utuhnya peran keluarga luas), meningkatnya peran dan pendapatan ekonomi keluarga dalam pengaturan keuangan serta dalam aspek pengambilan keputusan.¹⁷

Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan peneliti terkait dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada kajian keluarga, kajian keluarga ditekankan pada aspek keluarga sakinah terkait dengan hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh perkawinan. Hak yang dimaksud disini adalah hak yang dimiliki oleh istri untuk dapat mengajukan cerai gugat atau khuluk, hak untuk mendapatkan nafkah, hak mendapatkan penghidupan yang layak serta hak mendapat kesetaraan dimata hukum yang sama antara laki-laki dan perempuan dsb ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia prespektif Islam, sedangkan persamaannya terletak pada kajian seputar masalah hukum Islam yang dalam hal ini seputar keluarga dan masalah perceraian secara umum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan tesis ini maka peneliti menyusun dalam enam bab, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab:

Bab I Pendahuluan: dengan isi antara lain Konteks Penelitian, yang berisi kupasan-kupasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penulisan tesis, setelah itu Fokus Penelitian yang diangkat dalam Tesis ini, kemudian definisi Operasional, Tujuan Penelitian

¹⁷Fakhrudin, 1996. *Wanita Pekerja dan Perannya dalam Kehidupan Keluarga*. Tesis, tidak diterbitkan. Jakarta: Program Pascasarjana UI.

dan dilanjutkan dengan Manfaat Penelitian, dilanjutkan dengan Penelitian Terdahulu dan yang terakhir adalah Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Teoritis, pada bab ini berisi tentang konsep keluarga sakinah dan cerai gugat.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan peneliti untuk penelitian dalam tesis ini, yaitu yang berkaitan dengan masalah seputar langkah-langkah di dalam melakukan sebuah penelitian.

Bab IV Paparan data, pada bab ini berisi mengenai deskripsi lokasi dilaksanakannya obyek penelitian serta pemaparan data emik yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.

Bab V Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang pembahasan masalah, yakni merupakan bentuk analisis data yang telah diperoleh oleh peneliti selama di lapangan berkaitan dengan pandangan serta pendapat masyarakat mengenai keluarga sakinah dan cerai gugat / khulu'.

Bab VI Kesimpulan dan Saran, merupakan bab akhir yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan materi tesis dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Pada dasarnya perkawinan itu adalah suatu ikatan yang dijalin dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama ataupun selamanya sampai akhir hayat suami atau istri, hal yang demikian inilah yang memang dikehendaki oleh Islam. Namun dalam perjalanannya ikatan ini tidak selamanya berlangsung sesuai dengan harapan, bahkan dalam keadaan tertentu ada beberapa hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan ini. Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami-istri dalam keluarga, putusnya perkawinan itu terdapat berbagai ragam macam corak tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk memutuskan ikatan. Yang dalam hal ini ada empat kemungkinan:

Pertama, putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang pasangan hidupnya. *Kedua*, putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendak itu dengan ucapan tertentu yang lazim kita kenal dengan sebutan thalak.¹ *Ketiga*, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan yang dalam istilah fiqihnya disebut dengan fasakh. Dan yang terakhir *keempat*, putusnya perkawinan atas kehendak istri dikarenakan istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan suami tidak berkehendak untuk hal tersebut.

Berkenaan dengan putusnya perkawinan yang telah disebutkan di atas, khususnya yang disampaikan oleh istri adalah cara memutuskan perkawinan yang disebut dengan khuluk atau cerai gugat. Secara bahasa khuluk adalah berasal dari kata *خَلَعَ* yang mempunyai arti mencabut atau melepaskan,² sedangkan menurut istilah khuluk yaitu melepas, menghilangkan atau membuka ikatan perkawinan dengan

¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003) hlm 124

²A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) hlm 361

kesediaan isteri membayar *iwadh* (ganti rugi) kepada suami dengan menggunakan perkataan cerai atau tebusan.³ Hal yang senada juga dikemukakan oleh Jawad Mughiyah yang mendefinisikan khuluk sebagai penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya⁴ atau dengan kata lain pengajuan permintaan cerai yang dilakukan oleh pihak istri kepada suaminya. Dhubungkannya kata tersebut dengan hukum perkawinan dikarenakan ikatan perkawinan digambarkan sebagai pakaian, seperti halnya yang disebutkan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya”.⁵

Cerai gugat atau khulu ini adalah salah satu dari bentuk putusnya perkawinan, hal ini tidak diatur sama sekali dalam undang-undang No 1 tahun 1974 namun dapat kita temukan dalam KHI pasal 1 (khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya) dan pasal 124 (Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal).⁶

Dari definisi khuluk di atas dapatlah disimpulkan bahwa khuluk atau cerai gugat pada dasarnya adalah perceraian yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberikan sejumlah ganti rugi sebagai tebusannya. Khuluk itu merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, akan tetapi berbeda dengan bentuk lain dari perkawinan itu sendiri yakni di dalamnya terdapat beberapa ketentuan serta syarat diantaranya berupa tebusan ataupun ganti rugi. Sedangkan *iwadhnya* (ganti rugi) dapat berupa pengembalian mahar oleh isteri kepada suami atau sejumlah barang berupa uang maupun segala sesuatu yang dipandang mempunyai nilai lebih yang telah disepakati oleh kedua belah pihak suami-istri tersebut.

³Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004) hlm 181

⁴Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2001) hlm 456

⁵Q.S. Al-Baqarah (2): 187

⁶Pasal tersebut berisi tentang ketentuan diperbolehkannya melakukan perceraian dg alasan-alasan yang dibenarkan dalam hukum, seperti zina, mabuk, meninggalkan selama 2 th secara berturut-turut tanpa adanya izin & pemberitahuan dll.

2. Dasar Hukum Khuluk / Cerai Gugat

Islam membolehkan seorang istri memutuskan ikatan perkawinannya dengan jalan cerai gugat, yakni dengan memberikan kembali apa yang pernah diberikan suami kepadanya untuk memutuskan perkawinannya. Dasar hukum diperkenalkannya cerai gugat ini adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
 اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya⁷. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”⁸.

Dari ayat al-Quran tersebut, diperoleh ketentuan bahwa apabila sudah tidak ada kesesuaian antara suami-istri dalam hidup berumah tangga dan keadaannya sudah sedemikian rupa sehingga tidak tertahankan lagi, maka istri dapat minta cerai kepada suaminya dengan memberi tebusan dari harta yang pernah diterimanya sebagai mas kawin atau mahar. Sedangkan dasar hukum yang terdapat dalam hadits nabi adalah

⁷Teks normatif inilah yang menjadi landasan diperbolehkannya cerai gugat dalam Islam.

⁸Q. S. Al-Baqarah (2): 229

عن ابن عباس رضي الله عنه ان المرأة ثابت بن قيس اتت النبي ص . م فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما ا عيب عليه في خلقه ولا دين ولا لئى اكره الكفر فى الاسلام فقال رسول الله ص. م ا ترددين عليه حد يقته؟ فقالت: نعم فقال رسول الله ص. م اقبل الحدة و طلقها تطلقه

Artinya: *Dari Ibn Abbas ra sesungguhnya isteri Tsabit bin Qais datang menghadap Nabi SAW seraya berkata: Ya Rasulullah, Tsabit bin Qais itu tidak ada yang saya cela akhlaknya dan agamanya. Akan tetapi, saya tidak mau kufur dalam Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda: apakah kamu mau mengembalikan kebunnya? Dia menjawab: ya, lalu Rasulullah SAW bersabda: terimalah kebun itu dan talaqlah istrimu satu kali.⁹*

Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa Tsabit tidak tercela, sedangkan permintaan cerai datang dari pihak istri yang takut bahwa ia tak akan mampu menjalankan perintah yang ditetapkan Allah SWT dan juga khawatir terjadi sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam kepada dirinya sebagai seorang istri. Di sini Nabi SAW mengizinkan istri Tsabit untuk melepaskan dirinya sendiri dengan mengembalikan maharnya kepada suaminya sebagai ganti rugi atas pembebasan yang telah diberikan kepadanya.

Dari keterangan yang ada dalam hadist tersebut Imam Bukhori mengemukakan bahwa khuluk yang dilakukan oleh istri Tsabit tersebut merupakan peristiwa khuluk atau cerai gugat yang pertama kali terjadi dalam Islam. Namun ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa khuluk itu sudah terjadi pada zaman jahiliyah, dikatakan bahwa Amir bin Zharib kawin dengan kemenakan perempuan Amir bin Harits. Tatkala istrinya masuk rumah Amir bin Zharib, seketika itu istrinya melarikan diri. Lalu Amir bin Harits mengadukan hal ini kepada mertuanya. Maka jawabnya: aku tidak setuju kau kehilangan istrimu dan hartamu, dan biarlah aku

⁹Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam* (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th) hlm 166 juz 3

pisahkan (khuluk) dia dari kamu dengan mengembalikan apa yang pernah kau berikan kepadanya.¹⁰

Sebagaimana halnya thalak, khuluk atau cerai gugat itu status hukumnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah tergantung sesuai dengan kondisinya. Adakalanya menjadi wajib jika suami tidak mau memberi nafkah atau menggauli istrinya, sehingga dengan adanya hal tersebut istri menjadi tersiksa. Bisa juga haram hukumnya jika dimaksudkan untuk menyengsarakan istri serta anak-anak, atau juga diperbolehkan (mubah) ketika ada keperluan yang membolehkan istri menempuh jalan ini. Disamping hal itu cerai gugat maupun khuluk bisa juga berubah menjadi makruh jika tidak ada keperluan untuk hal ini, dan bahkan bisa pula menjadi sunnah jika dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih memadai bagi keduanya.¹¹

Pada dasarnya hukum asal khuluk ini dilarang, ada kalanya juga berubah menjadi makruh atau bisa juga haram kecuali karena darurat. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum asal melakukan khuluk atau cerai gugat ini adalah makruh, bisa berubah menjadi sunnah haram atau wajib maupun lainnya asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu dipahami secara cermat dan seksama pula bahwa khuluk hanya dapat diminta dalam keadaan tertentu saja, tidak diperkenankan tanpa alasan yang jelas sesuai dengan aturan syar'i.

¹⁰Maftuh Ahnan & Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita* (Surabaya: Terbit Terang, t.th) hlm 357

¹¹Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 224

3. Rukun & Syarat Cerai Gugat

Di dalam khuluk itu terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari khuluk itu sendiri dan di dalam setiap rukun terdapat beberapa syarat yang hampir keseluruhannya menjadi perbincangan dikalangan ulama. Adapun yang menjadi rukun dari khuluk itu adalah:

a. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan

Bagi suami yang akan menceraikan istrinya dalam bentuk khuluk atau cerai gugat hendaknya adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syari'i, yakni sudah akil baligh dan bertindak atas kehendaknya sendiri atas dasar kesadaran bukan atas paksaan orang lain.¹² Berdasarkan syarat ini jika suami belum dewasa atau dalam keadaan gila maka yang berhak untuk mewakilkannya adalah walinya, begitu pula bagi keadaan orang yang berada dalam pengampuan karena kebodohnya.

b. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan

Telah disepakati bersama bahwa istri yang mampu boleh mengadakan khuluk untuk dirinya sendiri, sedangkan untuk perempuan hamba (budak) tidak boleh mengadakan khuluk untuk dirinya sendiri kecuali dengan seizin tuannya. Istri yang meminta khuluk kepada suaminya disyaratkan harus berada dalam wilayah suami yakni telah dicerai, akan tetapi masih berada dalam masa iddah raj'iy. Syarat selanjutnya adalah para istri hendaknya telah dapat bertindak atas hartanya sendiri, disamping juga tentunya harus mukallaf.

c. Uang tebusan

Iwadh, ganti rugi atau tebusan merupakan ciri khas dari khuluk. Berkenaan dengan hal tersebut ada beberapa hal yang perlu untuk dicermati, hal tersebut bisa dilihat dari segi kadar harta yang boleh dipakai untuk khuluk dan sifat harta penggantinya. Kadar harta yang boleh dipakai untuk khuluk menurut para ulama seperti Imam Maliki, Syafi'i dan sebagian ulama berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan khuluk dengan memberikan harta yang lebih banyak atau sebanding dari mahar yang pernah diterimanya dari suami.

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009) hlm 235

Bentuk *iwadh* ini sama dengan bentuk mahar, benda apa saja yang dapat dijadikan mahar dapat pula dijadikan ganti rugi atau tebusan. mengenai kebolehnya tidak ada perbedaan apakah dengan membayar maskawin sebagian atau dengan harta lainnya. Sama halnya kurang atau lebih dari pada mahar, juga tidak ada perbedaan yang perlu untuk dikemukakan bahwa apakah pembayarannya itu dalam bentuk barang, hutang maupun manfaat. Pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang boleh dijadikan mahar boleh pula dijadikan *iwadh* atau ganti rugi dalam Khuluk.¹³

Kedua, sifat harta pengganti. Para ulama seperti Imam Syafi’I dan Imam Hanafi mensyaratkan bahwa harta tersebut harus diketahui sifat dan wujudnya, sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya serta harta yang belum ada.¹⁴ Perbedaan pendapat tersebut disebabkan tidak lain karena perbedaan pemahaman berkaitan dengan adanya kemiripan harta pengganti dalam khuluk dengan harta pengganti dalam jual beli, barang-barang hibah atau wasiat.

d. Alasan terjadinya khuluk

Di dalam al-Qur’an maupun hadits nabi terlihat adanya alasan untuk terjadinya khuluk yaitu istri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah SWT. Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa untuk terjadinya khuluk tidak harus setelah terjadinya kekhawatiran tidak akan menegakkan hukum Allah SWT dengan arti sah khuluk walau tidak terjadi alasan demikian, pendapat ini diikuti oleh jumhur ulama akan tetapi hukumnya makruh bahkan Imam Ahmad mengatakan hukumnya haram. Landasan pendapatnya adalah bahwa yang terdapat dalam al-Qur’an maupun hadits tentang terjadinya khuluk itu bukan merupakan syarat.

Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa khuluk sah terjadi bila didahului alasan tidak dapat menegakkan hukum Allah SWT, sedangkan tanpa alasan tidak dilakukan khuluk. Alasan yang digunakan ulama ini adalah zhahir ayat yang

¹³Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: al-Hidayah, t.th) hlm 167

¹⁴Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm 89

menyatakan adanya kekhawatiran tidak dapat menegakkan hukum Allah. Kalau tidak demikian keadaan tidak boleh suami mengambil kembali apa yang telah diberikannya kepada istrinya dalam bentuk mahar dan ini adalah peristiwa khuluk. Berikut ini adalah beberapa alasan dimana istri dapat menuntut khuluk atau cerai gugat dengan wewenang hakim. Perceraian kemungkinan akan diberikan oleh hakim apabila:

- 1) Perlakuan yang menyakitkan yang biasa diterima istri
- 2) Tak dipenuhinya kewajiban-kewajiban dalam ikatan perkawinan tersebut
- 3) Sakit ingatan
- 4) Ketidakmampuan yang tidak dapat disembuhkan
- 5) Suami pindah tempat tinggal tanpa memberitahu istri
- 6) Sebab-sebab lain yang serupa menurut pendapat hakim dapat dibenarkan untuk bercerai.¹⁵

Itulah beberapa alasan diperbolehkannya seorang istri mengajukan pemutusan tali perkawinan dengan alasan yang tegas dan jelas, selain ketentuan tersebut Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra yang berbunyi:

المُخْتَلَعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

Artinya: “Istri-istri yang meminta khuluk adalah perempuan yang munafik”¹⁶

Atas dasar inilah maka sebaiknya kita sebagai umat Islam hendaknya senantiasa mengikuti ketentuan yang telah digariskan dan disyariatkan dalam agama agar hidup kita dalam keluarga senantiasa terwujud suasana *sakinah mawadah wa rahmah*.

4. Hikmah Khuluk

Tujuan dari kebolehan khuluk itu adalah untuk menghindarkan si istri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak si suami karena ia sudah mendapat *iwadh* dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya itu. Pada dasarnya khuluk itu tidak dianjurkan dalam hukum syari’at Islam, sebagaimana tidak dianjurkannya suatu perceraian dalam suatu

¹⁵Abdul Rahman I.DoI, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) hlm 116

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) hlm 101

pernikahan. Semua individu yang berfikir logis dan memiliki hati nurani yang bersih akan menghindari perkara tersebut, namun ketetapan khuluk tetap berlaku demi menghindari bahaya yang berimplikasi pada lemahnya individu dalam menjalankan hukum Allah.

Di saat seorang istri selalu bertengkar dengan suaminya, umumnya keduanya seolah berniat untuk melepaskan diri satu dengan lainnya. Terkadang sang suami tidak mau menceraikan, sedangkan si istri sudah tidak tahan untuk bisa tinggal bersamanya. Pada saat itulah ia tidak memiliki jalan lagi kecuali dengan khulu, yakni dengan jalan menebus kebebasan dirinya dengan harta yang dimilikinya hingga ia bisa terlepas dari ikatan tali pernikahan dengan suami yang tidak disenanginya. Akan tetapi hal demikian ini perlu mendapatkan persetujuan dari suaminya.¹⁷ Di saat seorang istri berhak mendapatkan mahar karena penyerahan dirinya kepada suaminya, maka di saat ia mengajukan khulu, umumnya para suami mengambil kembali apa yang telah mereka berikan kepadanya. Hal tersebut sangat ditentang keberadaannya oleh Allah SWT di dalam salah satu firmanNya yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا



Artinya: *“Bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”*.¹⁸

Adapun hikmah dari hukum khuluk itu adalah tampaknya keadilan Allah SWT sehubungan dengan hubungan suami istri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya menggunakan cara thalak, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara khuluk.¹⁹ Hal ini dimaksudkan agar anggapan bahwa hak thalak meminta cerai tidak mutlak berada ditangan suami. Di samping juga tidak lain untuk menepis tuduhan bahwa sebenarnya

¹⁷Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Indahnya Syari'at Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006) hlm 379

¹⁸Q.S. An-Nisa' (4): 21

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009) hlm 234

hukum Islam adalah hukum yang tidak adil (menomorduakan perempuan).²⁰ Oleh karena itulah disyariatkannya khuluk ini adalah untuk menghindari bahaya, yakni disaat terjadi sebuah pertengkaran hebat yang menimbulkan gejolak hubungan suami-istri hingga keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam suatu ikatan rumah tangga. Dengan hal tersebut Islam menghendaki agar keduanya bisa tetap menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT.

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Perkawinan adalah gerbang awal terwujudnya keluarga yang diakui keberadaannya oleh masyarakat luas. Secara sederhana konsep keluarga dapat diartikan sebagai kesatuan sosial terkecil yang terdiri dari bapak, ibu dan anak atau yang lebih dikenal dengan sebutan keluarga inti.²¹ Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta kasih sayang diantara anggotanya. Dalam bahasa Arab keluarga adalah “*al-Usrah*” yang berarti ikatan, sedangkan dalam al-Qur’an sendiri keluarga diistilahkan dengan “*ahlu*” dan “*ahal*” yang berarti famili, keluarga dan kerabat,²² hal tersebut seperti terdapat dalam kedua ayat di bawah ini:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا لَّحْنٌ نَّرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى



Artinya: *Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.*²³

²⁰Dahlan Thamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Press, 2007) hlm 175-176

²¹Atik Catur Budiati, *Sosiologi Kontekstual* (Surakarta: Putra Nugraha, 2009) hlm 60

²²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2005) hlm 15

²³Q.S. Thaha (20): 132

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
 غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*²⁴

Dalam bahasa Inggris keluarga berasal dari kata *familiar* yang lebih dikenal dengan baik atau terkenal,²⁵ makna keluarga disini menjadi luas yakni pengenalan, mengenal atau adanya kesamaan jenis kepentingan yang sama. Graham Allan dalam mendefinisikan keluarga membagi menjadi dua bagian. *Pertama*, keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Keluarga dalam pengertian ini merujuk kepada mereka yang mempunyai hubungan darah dan pernikahan saja. *Kedua*, sebagai sinonim “rumah tangga”.²⁶ Adakalanya keluarga hanya terdiri dari pasangan suami istri saja, atau malah sebaliknya terdiri dari banyak anggota seperti keponakan, ipar atau yang lebih dikenal dengan sebutan pengertian keluarga besar.

Dari beberapa pengertian di atas dapatlah kita sederhanakan bahwa keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang pada umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak, hubungan sosial diantara keluarga relatif tetap yang didasarkan atas ikatan darah, perkawinan atau adopsi, serta hubungan antar keluarga dijiwai oleh susunan afeksi dan rasa tanggung jawab.

Selanjutnya yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai.²⁷ Sakinah adalah keserasian hati yang terpadu dengan *mawaddah* (kasih) dan *rahmah* (sayang) yang dapat menimbulkan ketentraman jiwa serta kerukunan dalam hidup berkeluarga. Seseorang yang sakinah hidupnya adalah orang yang terpelihara

²⁴Q.S. al-Thamrim (66): 6

²⁵Wojowasito, *Kamus Inggris-Indonesia* (Bandung: CV.Pengarang, 1977) hlm 139

²⁶Mantep Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani* (Yogyakarta: Safira Insania Press, 2004) hlm 14

²⁷Dirjen Bimas Islam & Penyelenggaraan Haji. 2005. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Depag. hlm 5

kesehatannya, cukup sandang, pangan dan papan, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak dasarnya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu dari yang disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah. Munculnya istilah sakinah ini merupakan penjabaran dari firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁸

Keluarga sakinah dipakai sebagai konsep keluarga ideal dikarenakan sakinah itu sendiri adalah ketentraman yang merupakan kebutuhan batin, tanpa terpenuhinya kebutuhan ini manusia akan sulit mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Apabila dalam sebuah perkawinan diperoleh ketentraman, cinta kasih sayang maka segala permasalahan dalam kehidupan rumah tangga akan dapat teratasi dengan baik sehingga akan menjauhkan keluarga dari perpecahan. Dengan demikian maka dapatlah disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk atau dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak serta seimbang yang diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan maupun akhlak yang mulia.

²⁸Q.S. Ar-Rum (30): 21

2. Fungsi Keluarga

Masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga sampai saat ini pun masih dipercaya sebagai sebuah lembaga ketahanan moral, akhlak karimah dalam konteks bermasyarakat. Bahkan baik buruknya suatu generasi bangsa ditentukan oleh pembentukan pribadi yang ada dalam keluarga, disinilah keluarga memiliki peranan yang kokoh di dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas, berkarakter kuat sehingga menjadi pelaku kehidupan dalam masyarakat yang pada akhirnya membawa kejayaan sebuah bangsa.²⁹ Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama disamping keluarga sebagai unit terkecil yang ada di masyarakat, keluarga juga mempunyai beberapa fungsi. Fungsi tersebut adalah fungsi biologis, edukatif, protektif, sosialisasi, rekreatif dan ekonomi.³⁰ Hal tersebut jika diuraikan adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Biologis

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan untuk memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang, hal ini dikarenakan bahwa fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.

b. Fungsi Edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting membawa anaknya menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognitif, afektif maupun skill dengan bertujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual dan profesional yang nantinya diharapkan mampu mengantarkan anaknya menjadi generasi yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.³¹

²⁹Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam Menuju Keluarga Sakinah* (Bandung: al-Bayan, 1996) hlm 19

³⁰Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Press, 2008) hlm 40

³¹Jalaluddin Rahmat, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern* (Bandung: Rosdakarya, 1992) hlm 123

c. Fungsi Religius

Keluarga merupakan tempat pemahaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Diharapkan keluarga menjadi tempat awal mulanya seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa tuhannya. Orang tua dituntut untuk mengenalkan, membimbing dan memberi contoh pada anak-anaknya tentang ilmu dan perilaku keagamaan

d. Fungsi Protektif

Keluarga adalah tempat yang aman dari gangguan internal dan eksternal yang dapat menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga yang memicu timbulnya konflik bahkan tindakan kekerasan. Kekerasan dalam keluarga tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat dan terdapat hambatan psikis serta sosial maupun norma budaya dan agama untuk mengungkapkannya secara publik. Adapun gangguan eksternal mudah dikenali oleh masyarakat karena berada dalam wilayah publik.

e. Fungsi Sosiolisasi

Fungsi ini adalah fungsi yang berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma kehidupan secara universal baik inter-relasi dalam keluarga maupun dalam menyikapi masyarakat yang beraneka ragam suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa dsb, yang diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga.

f. Fungsi Rekreatif

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarganya. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling, menghargai, menghormati dan menghibur masing-masing anggota sehingga tercipta hubungan harmonis, damai serta kasih sayang.

g. Fungsi Ekonomis

Keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral. Di samping juga agar cukup sebagai modal untuk keberlangsungan hidup anggota keluarga dan masa depan anak-anak.³²

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi tersebut tidak berjalan maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga, akibatnya konsekwensi pahit yang harus dilalui adalah terjadinya perceraian.

3. Hak & Kewajiban dalam Keluarga

Sejak pertama kali syariat Islam disebarluaskan pada 15 abad yang silam, ajaran Islam bukan saja telah menghapus diskriminasi antara laki-laki dan perempuan akan tetapi jauh dari itu yakni Islam telah memposisikan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki yang harmonis. Tidak ada perbedaan kedudukan antara keduanya baik sebagai individu maupun sebagai hamba Allah, sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat begitu pula mengenai hak dan kewajibannya. Jika ada suatu perbedaan yang muncul itu hanyalah karena fungsi dan tugas utama yang dibebankan kepada masing-masing jenis kelamin sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan salah satu merasa memiliki kelebihan atas yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan bahwa fungsi dan tugas utama mereka sama-sama penting dan semuanya dibutuhkan karena saling melengkapi dan saling menyempurnakan serta bahu membahu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam kehidupan keluarganya.

³²Hamim Ilyas & Rachmat Hidayat, *Membina Keluarga Barokah* (Yogyakarta: PSW Sunan Kalijogo, 2006) hlm 15

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga adalah seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan wakilnya di muka bumi ini. Kehidupan manusia tersebut secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya, karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju dan membentuk keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan manusia. Yang dinamakan dengan keluarga tidak akan bisa terbentuk tanpa adanya tali perkawinan yang telah digariskan dalam ajaran agama Islam.

Perkawinan dianggap sah jika telah melalui akad, apabila hal tersebut telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya maka otomatis dengan sendirinya akan menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya. Dengan demikian akad tersebut akan menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga yang meliputi hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami. Hak ialah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai,³³ sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang harus diberikan baik berupa benda maupun berupa perbuatan. Hal demikian dapat tercapai apabila masing-masing mengetahui hak dan melaksanakan segenap kewajibannya. Setelah perkawinan dilaksanakan kedua belah pihak baik suami maupun istri harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing, hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami begitu pula sebaliknya. Karena itulah mengapa Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangganya dapat berjalan dengan harmonis.

Menurut Rahmat Djatnika hak individu antara laki-laki dan perempuan itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu: *Pertama*, hak Thabi'I yakni hak yang berlaku menurut fitrahnya, menurut asal kejadiannya bahwa keadaan itu adalah menjadi hak manusia seperti hak untuk hidup dan hak untuk merdeka. Hak hidup adalah hak yang

³³Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I Buku 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2007) hlm 312

diberikan oleh Allah SWT kepada kita menurut kadar ketentuan yang telah ditentukan, sedangkan hak merdeka adalah hak manusia yang merukan fitrahnya yakni tidak boleh bagi yang lain mengganggu kemerdekaan orang lain yang menjadi haknya. *Kedua*, hak yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan yaitu hak yang dijamin berdasarkan peraturan yang dibuat oleh manusia. Ketentuan ini diatur oleh pembuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang harus dianut oleh orang yang berada di bawah kekuasaannya.³⁴ Untuk mengetahui lebih rincinya mengenai hak dalam keluarga, di bawah ini akan dipaparkan hak-hak tersebut.

a. Hak & kewajiban suami istri secara bersama

Al-Qur'an mengajarkan hak dan kewajiban suami istri dengan mengemukakan rumusan yang adil dan universal dalam pernyataan singkat yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع

Artinya: Mereka (para istri) memiliki hak yang seimbang secara makruf dengan kewajiban mereka secara makruf.³⁵

Firman Allah SWT di atas adalah sebagai tolak ukur untuk menentukan keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri, adapun maksud makruf pada ayat tersebut adalah sebuah kriteria yang meliputi aspek kodrat alamiah, agama, kebiasaan dan kepribadian luhur. Berdasarkan kriteria inilah maka hak dan kewajiban istri di satu daerah, waktu dan kelas sosial tertentu bisa berbeda-beda satu dengan lainnya. Dalam hal ini yang perlu untuk dicermati dan diperhatikan adalah bahwa kebiasaan yang boleh dan tidak melanggar syari'at Islam, Adapun kebiasaan yang melanggar tidak boleh untuk dijadikan kriteria seperti kebiasaan suami memaksakan kehendak melakukan hubungan badan kapan pun, istri menuntut lebih kepada suami diluar batas kemampuannya dsb. Adapun yang termasuk dan menjadi kategori hak ini adalah:

³⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010) hlm 69-79

³⁵Q.S. al-Baqarah (2): 228

1) Kehalalan bersenang-senang

Suami istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual (bersenang-senang), perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami istri boleh melakukan apa saja kepada istrinya, begitu juga sebaliknya. Masing-masing pasangan suami istri berhak bersenang-senang dengan pasangannya untuk memenuhi dorongan fitrah. Kita tidak akan bisa menerima dengan akal sehat jika hal tersebut hanya terjadi pada salah satu dari suami-istri tersebut. Al-Qur'an telah menggambarkan hubungan seksual suami istri ini dengan gambaran keindahan yang menunjukkan kelayakan hubungan ini dalam memenuhi kebutuhan batin yang memang sudah diberikan Allah SWT kepada setiap manusia yang telah dewasa, ayat yang membicarakan hal tersebut adalah:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*³⁶

Akan tetapi sekalipun demikian hak ini boleh dilakukan dengan syarat jika tidak ada sesuatu yang menghalanginya untuk dilakukan secara syara', tidak dilakukan ketika dalam kondisi sedang melakukan Ihram haji maupun umrah, dan juga keduanya sedang melakukan puasa wajib atau iktikaf begitu pula ketika istri sedang dalam keadaan menstulasi dan nifas.³⁷

2) Haram melakukan perkawinan

Keharaman disini adalah haram untuk melakukan perkawinan bagi kedua belah pihak suami istri terhadap masing-masing keluarga mereka, dalam hal ini istri

³⁶Q.S. al-Baqarah (2): 223

³⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkamuha fi Tasyri' Islam* diterjemahkan *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009) hlm 231

haram bagi laki-laki dari pihak keluarga suami sebagaimana suami haram bagi perempuan dari keluarga pihak istri. Adapun keluarga yang haram untuk dinikahi tersebut adalah seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣﴾

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan³⁸ saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁹*

³⁸Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

³⁹Q.S. An-Nisa' (4): 23

3) Saling mewarisi

Tidak mungkin ada perpindahan harta dalam konsep waris dari generasi ke generasi tanpa adanya sebuah wadah yang memelihara nasab, kerabat, dan keturunan. Wadah yang bisa mengisi hal tersebut adalah sebuah wadah yang dinamai dengan keluarga, keluarga sendiri tidak akan pernah bisa terwujud tanpa adanya sebuah perkawinan. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, kedua belah pihak dapat mewarisi antara satu dengan lainnya, hal ini terjadi dan berlaku ketika salah satu dari pasangan kita meninggal dunia. Kerabat-kerabat istri, mereka tidak dapat mencegah suami atas haknya dalam peninggalan istrinya. Begitu pula sebaliknya para kerabat suami tidak dapat mencegah istri atas haknya dari peninggalan suami, jika hal ini tidak diperhatikan maka dengan demikian sama halnya mereka membatasi dan menyalahi syar'at serta ketentuan yang telah diajarkan dalam agama Islam.

Ketentuan ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam ilmu mawarits, yang mengatakan bahwa suami maupun istri dapat mewarisi harta peninggalan pasangannya. Tanpa adanya aturan yang ada kita akan mengalami berbagai kesulitan seperti akan timbulnya pertentangan antara orang-orang yang mengatakan memiliki hubungan dengan orang yang mewariskan secara benar maupun batil setelah kematian orang yang memiliki harta. Ditambah lagi dengan bersandar kepadanya, tanpa keluarga, tanpa mengetahui kerabat dekat dengan tingkatan-tingkatannya untuk memutuskan hubungan antara manusia dan memutuskan kerabat dekat. Hal inilah yang termasuk diwasiatkan oleh Allah SWT untuk menyambungannya.

4) Kejelasan status anak

Implikasi dari adanya sebuah perkawinan tidak lain adalah untuk memperoleh keturunan atau anak. Keluarga dikatakan telah utuh dan lengkap jika dalam sebuah keluarga ada anak, anak disini adalah anak dari hasil perkawinan orang tuanya yang sah sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itulah maka anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah, nasab status anak yang dilahirkannya mengikuti status orang tuanya. Akan tetapi di daerah tertentu di negara kita Indonesia, kejelasan status

anak ini bisa mengikuti nasab dari garis ayahnya (patrilinear) atau bisa juga mengikuti nasab dari garis ibu (matrilinear).

5) Bergaul dan berperilaku yang baik

Tidak akan terjadi cinta dan kasih sayang kecuali keduanya saling menjauhi sesuatu yang tidak disukai oleh pasangannya, melakukan sesuatu yang dicintainya, berusaha seoptimal mungkin melaksanakan kewajiban dan toleran serta memberi maaf adalah modal utama di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Islam menganjurkan kepada pemeluknya agar memperhatikan hak ini, hal tersebut tidak lain adalah untuk menciptakan keadaan yang baik dan tenang lahir batin dalam ikatan tali perkawinan. Ketentuan mengenai hal ini telah diatur di dalam salah satu ayat al-Qur'an yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: *Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*⁴⁰

Imam Qurthubi di dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan bahwa berbuat baik dalam berhubungan ini merupakan pemenuhan hak istri yang telah ditentukan dalam ajaran agama kita Islam seperti hak untuk mendapatkan nafkah, mahar dsb.⁴¹ Perlakuan dan pergaulan yang baik menjadikan suatu hal yang sangat penting dalam mengokohkan ikatan dalam sebuah keluarga, jika kita mengikuti ketentuan yang telah diajarkan dalam Islam maka suasana dalam keluarga akan tenang lahir dan batin sesuai dengan hikmah dari adanya perkawinan itu sendiri. Terkait dengan pergaulan suami istri ini Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu haditsnya yang berbunyi:

⁴⁰Q.S. An-Nisa' (4): 19

⁴¹Imam Qurthubi, *al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an jilid 5* (Beirut: Dar-fikr, t.th) 97

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا نَّا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَ خَيْرًا رُّكْمًا لِنِسَاءِ يَهُمَّ

Artinya: *Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu ialah yang paling baik kepada istrinya.*⁴²

b. Hak dan kewajiban suami istri

Setiap akad dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh, apalagi jika akad tersebut berkaitan dengan perkawinan yang merupakan suatu ikatan yang sangat sakral dan terhormat. Terjadinya akad dalam perkawinan tersebut akan menimbulkan beberapa pengaruh, diantaranya adalah hak suami secara bersama-sama seperti telah dijelaskan di atas, hak istri secara khusus dan hak suami secara khusus terhadap istrinya. Hak disini merupakan kewajiban seorang laki-laki dan perempuan sebagai individu kepada dirinya sendiri. Sekalipun demikian ada kewajiban yang sangat mendasar yang merupakan dasar dari segala kewajiban yang ada, kewajiban tersebut adalah mempercayai dengan keyakinan sepenuh hati bahwa Allah SWT itu ada, tidak ada tuhan selain Allah SWT dan nabi Muhammad SAW adalah rasul-nya.

Kaitannya dengan masalah keluarga khususnya dalam hubungan suami istri, dalam kaitan ini ada beberapa ketentuan: *Pertama*, kewajiban suami atas istrinya, yang merupakan hak istri dari suami. *Kedua*, kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya. Secara rincinya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Hak suami atas istri

i. Mematuhi suami

Istri hendaknya taat kepada suami dalam melaksanakan segala urusan rumah tangganya, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Islam yang berhubungan dengan kehidupan suami istri dalam kehidupan sehari-hari selagi tidak disuruh bermaksiat kepada Allah SWT. Ketentuan ini dijelaskan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

⁴²Imam Turmudzi, *Sunan Turmudzi* (Kairo: Dar al-Misr, t.th): 151

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾

Artinya: *Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.*⁴³

ii. Memelihara kehormatan dan harta suami

Istri hendaknya tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah melainkan setelah mendapatkan izin dari suaminya, hal ini dimaksudkan agar dalam keluarga terhindar dari segala sesuatu yang mengarah pada terjadinya perceraian. Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya mengatakan:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya: *Orang perempuan tidak boleh memberikan suatu pemberian kecuali bila suaminya mengizinkannya.*

Selain hal itu juga, istri harus menjaga harta suaminya. Istri tidak boleh memaksakan suami untuk mengeluarkan uang di luar batas kemampuannya. Sabda Rasulullah SAW:

لَا يَجُوزُ لِمَرْأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ زَوْجُهَا

Artinya: *Tidak halal bagi seorang perempuan untuk berpuasa (sunnah), sedang suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Dan juga tidak boleh mengizinkan (orang lain) masuk ke dalam rumahnya kecuali setelah mendapatkan izin dari suaminya.*⁴⁴

iii. Mengarahkan dalam hal kebaikan

Menuntun dan membimbing istri serta anak-anaknya agar taat dan patuh menjalankan ajaran agama. Dalam membina suatu hubungan dalam kehidupan keluarga mutlak diperlukan sebuah komunikasi yang se-arah antar anggotanya, hal tersebut dimaksudkan jika salah satu anggota keluarga ada yang melakukan suatu

⁴³Q.S. An-Nisa' (4): 34

⁴⁴Imam Bukhori, *Shohih Bukhori* (Beirut: Dar fikr, t.th) hlm 261

kesalahan maka kepala rumah tangga (suami) atau anggota yang lain mengarahkan serta memberi masukan yang sifatnya membangun.

iv. Memberikan rasa aman dan contoh yang baik

Menciptakan suasana kehidupan rumah tangga yang aman dan tentram, rukun dan damai yang dijalin dengan kemesraan dan kasih sayang. Sebagai kepala rumah tangga, suami harus senantiasa memberikan suri tauladan yang baik kepada istri dan anak-anaknya.

vi. Saling membantu satu sama lainnya.

Membantu tugas-tugas istri, terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan rasa tanggung jawab. Hal ini mutlak diperlukan karena dalam keluarga, nilai-nilai individu yang ada dalam diri kita hendaknya diminimalisir sedemikian rupa dikarenakan bukan nilai individu lagi yang tertanam akan tetapi nilai-nilai kebersamaan antara suami, istri dan juga anak.

vii. Bebas dalam bertindak dan bertanggung jawab

Memberikan kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit dan membuat istri menderita lahir dan batin yang dapat mendorong istri berbuat salah dan juga dapat mengatasi keadaan dan kesulitan, mencari penyelesaian secara bijak dan tidak berbuat sewenang-wenang.

2) Hak istri atas suami

i. Mendapatkan nafkah

Memperoleh mahar dan nafkah dari suami, hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka

*makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*⁴⁵

Adapun yang dimaksud nafkah disini adalah meliputi makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dsb. Jika suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, istri diperbolehkan untuk mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya, hal tersebut diperlukan sebatas untuk mencukupi hidupnya beserta anak-anaknya dengan cara yang baik. Mengenai hal aturan ini Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu haditsnya yang berbunyi:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُقْطِنِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا
لَا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَكْلُمُ فَقَالَ ص . م . خَذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِأَلْمَعْرُوفِ

Artinya: *Ya Rasulullah SAW, Abu Sufyan itu kikir sekali. Ia tidak memenuhi kecuali keperluan-keperluan saya dan anak-anaknya yang saya ambil dari miliknya dan ia tidak mengetahuinya. Maka Rasulullah SAW menjawab: ambillah untuk memenuhi keperluanmu dan keperluan anak-anakmu dengan cara yang baik (secukupnya).*⁴⁶

Demikianlah keputusan Rasulullah SAW bahwa nafkah itu sekedar dapat memenuhi kebutuhan si istri, tidak terlampau banyak tetapi juga tidak terlalu sedikit disesuaikan dengan keadaan dan daerahnya dan disesuaikan dengan kemampuannya.

ii. Mendapatkan perlakuan yang baik

Suami menjaga dan memelihara istrinya, yaitu dengan menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakannya dan menjaga agar selalu melaksanakan perintah Allah SWT. Maksudnya disini adalah istri harus senantiasa dipimpin dan dibimbing secara baik-baik, dan bersabarlah atas kesalahannya. Disamping itu pula tanggung jawab mengasuh dan memelihara anak-anak berada dipundaknya, oleh karena itu sudah sewajarnya sebagai kepala keluarga dengan sebaik-baiknya serta memberikan contoh teladan yang baik.

⁴⁵Q.S an-Nisa' (4): 4

⁴⁶Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989) hlm 127

iii. Menjaga Rahasia

Istri dilarang keras menceritakan rahasia rumah tangga dan rahasia suaminya kepada orang lain, ttg hutang, keburukan suami, saingan atau musuh suaminya, ketidakmampuan memberikan nafkah batin, dsb. Hal tersebut mutlak diperlukan dikarenakan tidak lain adalah untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan dalam kehidupan keluarga yang berakhir serta berujung pada perceraian.

iv. Saling Menghormati dan Pengertian

hormat-menghormati, sopan santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik serta dapat menghargai dan menghormati pula orang tua dan keluarga kedua belah pihak. Disamping juga dapat memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing harus menyesuaikan diri, saling mempercayai, serta musyawarah untuk kepentingan bersama.⁴⁷

v. Tidak ceroboh dalam mengambil keputusan

Kematangan mental dalam mengarungi bahtera rumah tangga merupakan keniscayaan yang tidak dapat dianggap sepele, mengingat keluarga adalah komitmen hidup bersama antara individu yang berbeda jenis yang terkadang tidak sedikit terjadi pertentangan dan perbedaan satu dengan lainnya. Terutama di dalam memutuskan suatu persoalan yang menyangkut eksistensi keluarga itu sendiri. Matang dalam berbuat dan berfikir, serta tidak bersikap emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi merupakan kunci serta modal awal dalam menyikapi segala perbedaan yang muncul dalam sebuah keluarga.

Adapun kewajiban suami istri yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa kewajiban suami istri secara rinci adalah sebagai berikut:

Pasal 77 suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir serta batin. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan serta pendidikan agama. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

⁴⁷Lihat KHI

Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (PA). Pasal 78 suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 tersebut ditentukan oleh suami istri bersama.⁴⁸

Sedangkan dalam undang-undang perkawinan no 1 th 74 disebutkan bahwa hak dan kewajiban suami istri tercantum dalam pasal 30 dan 31. Dalam pasal 31 disebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kemudian dalam pasal 31 dinyatakan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Mengenai kewajiban suami istri selanjutnya dijelaskan dalam pasal 33 suami wajib melindungi istrinya dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁴⁹

4. Indikator Keluarga Sakinah

Setelah suami istri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masing masing harus melakukan berbagai usaha dan upaya yang dapat mendorong kearah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga sakinah. Upaya atau usaha tersebut bisa berupa aturan maupun pedoman yang dapat digunakan di dalam mengaruhi bantera rumah tangga yang sesuai dengan nilai dan ketentuan yang berlaku dalam Islam.⁵⁰ Secara umum dapat dikemukakan disini beberapa upaya atau indikator yang perlu ditempuh untuk mewujudkan cita-cita kearah tersebut antara lain:

a. Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami istri

Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami istri dapat dicapai antara lain melalui:

⁴⁸Nabil Muhammad Taufik as-Samaluthi, *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) hlm 256

⁴⁹Lihat UU No 1 th 1974 ttg Perkawinan

⁵⁰Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990) hlm 149

1) Adanya saling pengertian

Di antara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Keduanya sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa dan mengikat janji sehidupa semati dalam ikatan tali perkawinan. Hal yang paling mendasar yang perlu untuk dicermati dan dipahami adalah bahwa keduanya adalah manusia makhluk ciptaan Allah SWT yang tidak saja berbeda jenis tetapi juga memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku dan mungkin juga perbedaan pandangan mengenai sesuatu yang dianggap sesuai dengan apa yang ia percayai.

2) Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya harus sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah diatur, baik itu yang berkaitan dengan jodoh, rezeki dan mati. Semua hal tersebut sudah berada dalam kekuasaan dan pengaturan Allah SWT yang tidak dapat dirumuskan secara matematis ke dalam logika akal pikiran kita. Namun bagi manusia seperti kita hanya diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, ikhtiar inilah yang menjadi modal dasar bagi manusia di dalam menghadapi ketentuan yang telah ditetapkan. Hasilnya setelah ikhtiar sudah kita jalankan, barulah kenyataan yang sebenarnya yang harus kita terima termasuk keadaan suami istri kita masing-masing, kita harus menerimanya dengan tulus ikhlas.

3) Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga inilah mempunyai dampak yang positif, baik bagi pembinaan keluarga pada khususnya maupun masyarakat dan bangsa pada umumnya.

4) Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya, namun begitu setiap

orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati serta saling menghargai satu dengan lainnya dengan penuh rasa keterbukaan.

5) Melaksanakan asas musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada suatu masalah yang tidak akan bisa terselesaikan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini menuntut adanya sikap keterbukaan, lapang dada, jujur mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri. Sikap suka musyawarah ini dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan berbagai problematika kehidupan yang muncul.

6) Suka memaafkan

Diantara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak sedikit persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab munculnya keretakan hubungan suami istri dalam kehidupan rumah tangga, yang tidak sedikit pula dapat menjurus kepada perselisihan panjang hingga perceraian. Di samping itu suami istri harus berperan serta untuk kemajuan bersama-sama, yakni keduanya harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga itu sendiri.

b. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri atas ayah, ibu dan anak (keluarga inti) akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat. Diantara hubungan ini adalah sebagai berikut:

1) Hubungan antara anggota keluarga

Hubungan persaudaraan di masyarakat kita, mengacu pada nilai-nilai ketimuran menjadikan hubungan ini semakin meluas tidak hanya terfokus pada keluarga inti saja melainkan lebih dari itu. Karena hubungan persaudaraan yang meluas tersebut menjadikan salah satu ciri khas dari budaya masyarakat kita, hal seperti inilah yang mungkin sedikit sekali kita temui dalam masyarakat Eropa. Hubungan yang terjalin baik itu dalam keluarga maupun antar sesama keluarga besar harus terjalin dengan baik antara keluarga kedua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga istri, demikian juga sebaliknya istri harus baik dengan keluarga suami. Mengenai hal ini al-Qur'an mengatur dalam salah satu ayatnya yang berbunyi:

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾

Artinya: *Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.*⁵¹

2) Hubungan dengan tetangga dan masyarakat

Tetangga merupakan orang-orang yang terdekat yang pada umumnya merekalah orang yang pertama tahu dan dimintai pertolongannya. Oleh karenanya hubungan dengan tetangga dan masyarakat sekitar kita harus dijaga dengan baik. Saling kunjung mengunjungi dan saling mengirim adalah perbuatan yang terpuji lainnya terhadap tetangga, perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Begitu pentingnya hubungan baik dengan semua pihak, karena pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan dan kebutuhan-kebutuhan seseorang merupakan tingkatan dan mata rantai yang semakin memanjang.

c. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga

Dalam membina kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga ada beberapa upaya yang dapat ditempuh antara lain dengan cara melaksanakan:

⁵¹Q.S. An-Nisa' (4): 1

1) Keluarga berencana

Keluarga berencana merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, tujuan utama dari KB ini adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dengan mengatur kelahiran yang tidak lain adalah agar istri banyak mendapat kesempatan untuk memperhatikan dan mendidik anak disamping juga memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga. Lebih dari itu anak-anak akan mendapat perhatian yang cukup dari orang tua yang kelak dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kepribadian anak yang sehat secara fisik, mental dan sosial sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diperintahkan oleh agama yakni menjadi anak yang sholeh dan sholehah.

2) Upaya perbaikan gizi

Dalam mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, gizi memegang peranan yang sangat penting. Berkenaan dengan itu Islam mengajarkan kepada umatnya agar dapat mewariskan keturunan yang baik dan menjaga kesehatan tubuh dengan memakan makanan yang halal⁵² dan makanan yang baik⁵³ sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: *Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*⁵⁴

Makanan yang halal dan baik diperlukan bagi seluruh anggota keluarga, terutama bagi perkembangan anak-anak sejak masih dalam kandungan hingga sampai usia 5 tahun, karena tumbuh dan berkembangnya jasmani, kecerdasan, rohani dan sosial dikemudian hari sangat ditentukan pada usia tersebut.

⁵²Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan oleh ajaran Islam untuk dimakan yang mencakup tiga hal, yakni halal zatnya, halal cara memperolehnya dan halal cara pengolahannya.

⁵³Makanan yang baik merupakan makanan yang mengandung zat-zat penting yang diperlukan tubuh untuk perkembangan fisik.

⁵⁴Q.S al-Maidah (5) 88

3) Imunisasi dan manfaatnya

Imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh terhadap penyakit seperti TBC, batuk rejan (pertusis), tetanus, polio, dipteri dan campak dengan cara menyuntikkan atau memberikan kuman yang telah dilemahkan ke dalam tubuh. Manfaatnya adalah agar badan atau tubuh yang diimunisasi akan semakin kaya dengan zat penolak (anti body) yang dapat dan mampu untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut.

d. Membina kehidupan beragama dalam keluarga

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan agama menjadi sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan difahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan dalam rumah tangga dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian. Setiap anggota keluarga terutama orang tua dituntut untuk senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan oleh Allah dan rasulnya, dengan demikian maka diharapkan sebuah keluarga memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur yang sangat diperlukan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Kewajiban ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam firmanya yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.*⁵⁵

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga, antara lain:

- 1) Melaksanakan shalat lima waktu dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga
- 2) Membiasakan berdzikir dan berdoa kepada Allah SWT dalam keadaan suka maupun duka
- 3) Membudayakan ucapan atau kalimat thoyyibah
- 4) Membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya

⁵⁵Q. S. at-Tahrim (66): 6

- 5) Menghiasi rumah dengan hiasan yang bernafaskan Islam dsb.

C. Teori Tesis

Dalam masyarakat sederhana, orang berusaha untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi disekitarnya dengan menggunakan mitologi atau kepercayaan-kepercayaan tertentu, sedangkan pada masyarakat modern mitologi dan kepercayaan tidak mampu lagi menjelaskan peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di sekitarnya. Dengan menggunakan cara berpikir rasional, orang berusaha menjelaskan kejadian-kejadian yang dialami manusia itu sendiri, salah satu cara untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial itu adalah dengan berteori. Suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau juga pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.⁵⁶ Suatu variabel merupakan karakteristik dari orang-orang, benda-benda atau keadaan yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda seperti misalnya usia, jenis kelamin dsb.

Secara umum teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena, sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan beberapa tindakan selanjutnya.⁵⁷ Adapun kegunaan dari adanya sebuah teori adalah untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang dipelajari, mengembangkan sistem klasifikasi fakta, merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang dipelajari serta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi yang

⁵⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2002) hlm 28

⁵⁷Pengertian dan Definisi Teori Menurut Para ahli

penting untuk penelitian.⁵⁸ Di bawah ini akan dipaparkan beberapa teori yang akan dijadikan pijakan dasar dari penelitian yang peneliti teliti, teori tersebut adalah:

1. Teori Konflik

Teori konflik ini selalu identik dengan Karl Max, seorang pemikir besar dan tokoh sejarah ekonomi yang mengembangkan teori sosialisme yang dikemudian hari dikenal dengan nama Marxisme. Teori ini memandang bahwa perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, akan tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan konpromi-konpromi yang berbeda dengan semula. Dapat juga dikatakan bahwa teori konflik ini merupakan satu prespektif yang melihat bahwa masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda seperti halnya keluarga dimana komponen yang satu berusaha untuk menaklukkan komponen yang lainnya seperti yang terlihat dalam masalah perceraian yang kerap kali di dominasi oleh pihak suami sebagai pemegang kekuasaan. Masing-masing komponen tersebut akan berusaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna untuk memenuhi kepentingannya atau untuk memperoleh kepentingan yang sebesar-besarnya.⁵⁹

Ada beberapa asumsi dasar dari teori konflik ini. *Pertama*, teori ini merupakan antitesis dari teori struktural fungsional yang sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat, dalam masyarakat khususnya lagi dalam keluarga tidak selamanya berada dalam keteraturan buktinya dalam masyarakat atau keluarga manapun pasti pernah mengalami konflik atau ketegangan. *Kedua*, adanya dominasi dan kekuasaan serta otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda inilah menghasilkan superdinasi dan subordinasi, perbedaan superdinasi dan subordinasi inilah yang dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan. *Ketiga*, konflik diperlukan agar terjadi perubahan sosial. Ketika teori struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial itu terjadi pada titik ekuilibrium, teori konflik melihat bahwa perubahan sosial itu terjadi akibat adanya konflik-konflik

⁵⁸Idianto Muin, *Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 2006) hlm 20

⁵⁹Bernart Raho, *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007) hlm 71

kepentingan.⁶⁰ Namun pada titik tertentu akan tercapailah sebuah kesepakatan bersama, dimana konflik selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus.

2. Teori Pertukaran Sosial

Aspek biologis dan psikologis adalah merupakan latar belakang terjadinya sebuah perkawinan yang merupakan komoditi bersama dalam arti digunakan dan diperoleh karena adanya kesediaan dari kedua belah pihak, kenyataan ini cenderung merupakan sebuah hubungan pertukaran yang teratur dalam kehidupan keluarga maupun perkawinan. Sumber kebahagiaan manusia pada umumnya bersumber serta berasal dari interaksi serta hubungan sosial, baik itu merupakan hubungan cinta kasih atau kekuasaan.⁶¹ Hubungan itu mendatangkan kepuasan yang timbul dari perilaku orang lain, demikian pula halnya terhadap kepuasan-kepuasan yang tidak mementingkan diri sendiri. Pekerjaan yang dilakukan seorang diri pun dapat menimbulkan kebahagiaan, sama halnya dalam kehidupan keluarga. Hal ini dikarenakan pengalaman dapat dikomunikasikan dengan orang lain.⁶² Jadi pada dasarnya penderitaan dan kebahagiaan manusia itu ditentukan oleh perilaku orang lain, sama halnya pada tindakan manusia yang mendatangkan kesenangan di satu pihak dan menimbulkan ketidaksenangan pada pihak yang lain.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi perilaku yang menjurus pada pertukaran sosial ini. *Pertama*, perilaku tersebut berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain yakni interaksi antara suami dan istri. *Kedua*, perilaku suami istri harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dapat berupa imbalan intrinsik, yakni imbalan dari hubungan itu sendiri atau dapat pula berupa imbalan ekstrinsik yang berfungsi sebagai alat bagi suatu imbalan lain dan tidak merupakan imbalan bagi

⁶⁰<http://benyahya.student.umm.ac.id/2010/07/09/teori-konflik/html> (diakses 21 Agustus 2011)

⁶¹Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, 2003. *Modern Sociological Theory* alih bahasa Alimandan. 2008. Jakarta: Kencana. Hlm 368

⁶²Johson, Doyle Paul, 1981. *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives* alih bahasa M.Z. Lawang. 1986. Jakarta; Gramedia. Hlm 76

hubungan itu sendiri.⁶³ Mempertahankan keseimbangan yang memadai dalam transaksi tukar menukar berarti membantu mempertahankan tingkat persamaan, namun dalam banyak hal dan kenyataan adanya perbedaan dalam kebutuhan yang dimilikinya sumber-sumber tertentu mengakibatkan ketidakseimbangan dalam proses pertukaran.

Suami yang memiliki sumber-sumber yang dibutuhkan oleh istri akan berada dalam satu posisi kewenangan untuk menuntut penyesuaian diri dari seorang istri terhadap pengaruhnya suaminya. Keadaan yang tidak seimbang inilah hanya dapat dipertahankan bila pihak yang selalu menerima itu menyadari kedudukannya sebagai pihak yang lemah⁶⁴ dan biasanya hal ini banyak terjadi serta dialami oleh para istri. Sedangkan pihak yang lebih kuat seperti suami adalah mereka yang memberikan keuntungan lebih besar, yang tidak akan bisa dibalas oleh para istri yang biasa menerima hal tersebut. Bila orang yang statusnya rendah menjadi tergantung pada imbalan yang diterima secara sepihak dan berkeinginan untuk mempertahankan hubungan tersebut, maka satu-satunya jalan adalah dengan menyesuaikan diri dan menerima apa saja yang dituntut si pemberi dalam pertukaran itu agar ia dapat memperoleh terus kebutuhannya yang bersifat sepihak.⁶⁵ Oleh karena itulah maka peneliti di dalam menelaah permasalahan yang ada mencoba menggunakan teori pertukaran sosial untuk menelaah permasalahan yang ada dan berkembang di masyarakat tersebut.

⁶³Sri Tresnaningtias Goelardi. 2004. Perubahan Nilai di Kalangan Wanita yang Bercerai. Dalam T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (hlm 175). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

⁶⁴<http://meiliemma.wordpress.com/2008/01/27/teori-pertukaran-sosial>, (diakses 21 Agustus 2011)

⁶⁵http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_pertukaran_sosial, (diakses 21 Agustus 2011)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian apakah itu dalam bidang ilmu sosial maupun bidang ilmu eksak, terdapat berbagai macam bentuk penelitian yang dapat kita pilih. Penentuan jenis penelitian dan pendekatannya senantiasa tergantung dari sudut mana seorang peneliti melihatnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif, penelitian Kualitatif adalah sebuah penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang diamati oleh para peneliti.¹ Jika dilihat dari segi sifatnya penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan maupun gejala lainnya yakni bertujuan untuk mempertegas hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama dalam menyusun teori baru.²

Adapun apabila dilihat dari jenis tempat penelitian ini dilaksanakan maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan, yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.³ Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2005) hlm 4

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986) hlm 10

³Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993) hlm 25

pada suatu saat di tengah kehidupan masyarakat, yakni dari masyarakat kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

2. Sumber Data

Di dalam suatu penelitian sumber data adalah suatu hal yang tidak bisa dilewatkan begitu saja, dalam bukunya Suharsimi mengatakan yang dimaksud sumber data dalam sebuah penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh⁴ baik itu penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini ialah berasal dari kata-kata dan tindakan selebihnya merupakan data tambahan.⁵ Dalam penelitian hukum, sumber data ini terbagi menjadi beberapa bagian, yakni sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Peneliti ketika hendak melakukan penelitian mengambil data dari beberapa sumber yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, masyarakat atau informan yang diwawancarai, dalam hal ini diperoleh dari masyarakat kecamatan Gondanglegi. Dilihat dari bahan hukumnya, data ini terbagi menjadi dua yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁶ yang dalam hal ini juga peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan masyarakat.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm 129

⁵Lexy J. Moleong, hlm 157

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2006) hlm 13

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data maupun bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan terhadap bahan data primer atau data-data yang berasal dari bahan-bahan pustaka,⁷ atau dengan kata lain data yang mempunyai kekuatan mengikat ke dalam.⁸ Sama halnya dengan data primer data ini terbagi menjadi dua yakni bahan hukum primer atau bahan hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti terkait dengan cerai gugat seperti al-Qur'an, hadits nabi, kitab fiqih dan lain-lainnya. Serta bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk melihat apa yang ingin dilihat, mendengar apa yang ingin didengar dan melakukan apa yang menjadi keinginannya. Anggapan tersebut kadangkala mengganggu para peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Lazimnya dalam sebuah penelitian kualitatif metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah menggunakan beberapa metode yang biasa digunakan dalam penelitian tersebut, metode tersebut adalah:

a. Interview

Interview adalah proses pengumpulan data yang di dalamnya terdapat unsur tanya jawab lisan, yang mana dua orang atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik⁹. Secara garis besar ada dua macam metode interview yang ada, yakni interview terstruktur dan interview tidak terstruktur. Interview terstruktur adalah interview yang menggunakan pedoman wawancaranya secara rinci dan terstruktur sehingga

⁷Ibid, hlm 51

⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hlm 113

⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: FPUGM, 1987) hlm 63

menyerupai check-list, pewawancara tinggal membubuhkan tanda pada nomor yang sesuai.

Sedangkan interview yang tidak terstruktur adalah interview yang pedoman wawancaranya hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan saja, dalam hal ini kreatifitas dan keaktifan pewawancara sangat diperlukan karena yang menentukan tingkat keberhasilan di dalam memperoleh data adalah pewawancara sendiri.

Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan interview semi terstruktur. Dalam hal ini, langkah awal yang peneliti lakukan adalah menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut.¹⁰ Kelebihan dari metode interview ini adalah 1) wawancara dapat dilaksanakan kepada setiap individu tanpa dibatasi oleh faktor usia. 2) Data yang diperoleh dapat langsung diketahui obyektifitasnya karena dilaksanakan secara tatap muka, 3) serta pelaksanaan interviewnya dapat lebih fleksibel dan dinamis karena dilaksanakan langsung sehingga memungkinkan diberikannya penjelasan kepada responden bila suatu pertanyaan kurang dapat dimengerti.¹¹

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah kecamatan Gondanglegi, hal tersebut dipilih dikarenakan kecamatan inilah merupakan salah satu dari tiga kecamatan yang marak terjadinya cerai gugat. Dari laporan yang ada diketahui ada 13 perkara perceraian yang diajukan pihak istri kepada suami, hal tersebut merupakan angka yang cukup besar. Dengan masing-masing perincian sebagai berikut: desa

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm 227

¹¹W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2010) hlm 120

Gondanglegi 5, desa Sepanjang 3, Ketawang 1, Ganjaran 3, Bulupitu 1, Penjalina 2.¹² Dengan kepadatan penduduknya mencapai 9.924 jiwa yang terdiri dari 5.018 jiwa berjenis kelamin laki-laki, 4.906 berjenis perempuan dengan perincian 2.769 Kepala Keluarga (KK) dan 44 Rumah Tangga (RT).¹³

Adapun yang dijadikan sample penelitian ini adalah semua masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Gondanglegi yang pernah melakukan Cerai Gugat sebagaimana telah diuraikan diatas, yakni dengan kriteria perceraian yang dilakukan oleh pihak istri dalam kurun waktu sepanjang tahun 2010, berusia 20 - 40 tahun dan dengan tingkat pendidikan SD – SMA. Dari beberapa perkara yang ada tersebut kemudian dipilih perceraianya disebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga seperti penelantaran hak istri dalam masalah ekonomi (nafkah), adanya pihak ke 3, pasangan yang bekerja di luar negeri (TKW-TKI) dan perbedaan usia yang signifikan antara suami-istri. Yakni dengan menggunakan tehnik Purposive Sample, tehnik ini adalah memilih sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan desain penelitian¹⁴ yang akan diteliti oleh seorang peneliti.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diteliti tanpa diselingi pertanyaan, cara pengambilan datanya dengan menggunakan panca indra tanpa menggunakan adanya pertolongan alat standar lainnya untuk

¹²Buku Laporan Cerai Gugat KUA Kec. Gondanglegi tahun 2010

¹³Buku Monograf: Data Laporan Kec. Gondanglegi, tahun 2009

¹⁴S. Nasution, *Metode Resereach* (Bandung: Bumi Aksara, 2007) hlm 98

keperluan tersebut.¹⁵ Pengamatan tersebut bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.

Observasi atau pengamatan ini baru bisa dikatakan sebagai pengumpulan data jika pengamatannya tersebut mempunyai kriteria yang jelas, diantaranya adalah digunakan untuk keperluan penelitian dengan tujuan yang jelas, berkaitan dengan tujuan penelitian yang jelas, dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum yang bukan untuk dipaparkan sebagai suatu hal yang semata-mata hanya dapat menarik perhatian saja.

Kelebihan pengumpulan data dengan menggunakan tehnik ini antara lain adalah: 1) Menunjukkan situasi yang aktual. 2) Tingkat obyektifitasnya lebih tinggi 3) proses pengamatannya dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan.¹⁶ Dalam tehnik ini peneliti mengamati secara tidak langsung, dalam hal ini peneliti hanya sebagai saksi terhadap gejala maupun kejadian yang menjadi topik dari penelitian saja.

Setelah data diperoleh dari lapangan, maka selanjutnya data tersebut oleh peneliti diolah, disusun, diteliti melalui beberapa tahapan untuk menyimpulkan suatu realita dan fakta yang terjadi di masyarakat. Tahapan-tahapan dalam pengolahan data yang peneliti lakukan adalah:

- a. Mengecek Kelengkapan Data (*Editing*) yaitu meneliti kembali catatan-catatan yang diperoleh dari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik, lengkap dan bisa dipahami serta dapat segera dipersiapkan untuk keperluan

¹⁵Moh. Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia,1988) hlm 212

¹⁶Sedarmayanti & Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002) hlm 79

proses berikutnya. Hal ini dilakukan jika data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dilapangan selesai yaitu dari hasil interview dan observasi pada masyarakat Gondanglegi.

- b. Mengelompokkan Data (*Classifying*) adalah seluruh data baik yang berasal dari dokumentasi dan wawancara hendaknya dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam serta mengelompokkan data yang telah diperoleh. Dengan kata lain mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data dengan non data sehingga dapat dipilah mana data yang sesuai dengan data yang tidak sesuai dengan penelitian ini.
- c. Mengecek Kebenaran dan Keabsahan Data (*Verifying*) adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan pada peneliti ini untuk meng-croscek kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.¹⁷ Tehnik pengecekannya berupa Triangulasi, triangulasi adalah tehnik pengecekan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain yakni bertujuan untuk keperluan mengecek atau sebagai pembanding terhadap data dari hasil interview dan observasi, dalam hal ini peneliti mencoba menggunakan sumber lain seperti para tetangga, saudara atau orang tua responden.
- d. Menganalisa serta menginterpretasi data (*Analysing*) adalah proses yang dilakukan dengan jalan bekerja dan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari dan memutuskan apa

¹⁷Nana Sudjana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Alga Indo, 2000) hlm 27

yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁸ Hal tersebut tidak akan pernah peneliti bisa lakukan jika sebelumnya peneliti tidak mengoptimalkan pengumpulan data seperti interview dan observasi yang ada dimasyarakat tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam sebuah penelitian. Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹⁹

- e. Menyimpulkan Data (*Concluding*) adalah tahapan terakhir yang merupakan pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban atas semua jawaban menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian konteks penelitian sehingga diharapkan dari hasil penelitian ini dapat disederhanakan dan diketahui serta memperoleh suatu kesimpulan dari apa yang telah peneliti lakukan selama melakukan kegiatan penelitian dari awal-akhir. Dengan kata lain mencari titik temu kesimpulan terkait dengan penelitian cerai gugat yang terjadi di masyarakat Gondanglegi.

¹⁸Nana Sudjana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. hlm 45

¹⁹LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: Universitas Islam Negeri-UIN Malang, 2005) hlm 60

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah kecamatan Gondanglegi, kecamatan Gondanglegi adalah salah satu dari beberapa kecamatan yang berada di wilayah cakupan Kabupaten Malang. Kepadatan penduduknya mencapai 78.457 jiwa dengan perincian 37.933 berjenis kelamin laki-laki dan 40.524 berjenis kelamin perempuan.¹ Adapun etnis atau suku yang mendominasi serta tinggal dan mendiami sebagian besar wilayah kecamatan Gondanglegi adalah suku Jawa dan Madura. Masyarakat Jawa yang ada berjumlah 40.086 dan masyarakat Madura berjumlah 38.368. Secara geografis batas wilayah Kecamatan Gondanglegi sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Turen, sebelah selatan Kecamatan Pagelaran, sebelah utara Kecamatan Bululawang dan sebelah barat Kecamatan Kepanjen. Luas wilayahnya mencapai sekitar 6.103.00 Ha, ladang sawah 2.995.60 Ha, jumlah luas pemukiman warga 1.588.30 Ha, bangunan industri 8.00 Ha, dan kebun 1.294.98 Ha dsb.

2. Kondisi Sosial Pendidikan

Secara umum keadaan sosial pendidikan masyarakat Gondanglegi sangat menjunjung tinggi semangat belajar, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang

¹Tim Penyusun, *Buku Laporan "Kecamatan Gondanglegi dalam Angka"* (Malang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2010) hlm 6

menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Adanya lembaga pendidikan formal mulai dari tingkat dasar sampai tingkat atas, menandakan bahwa pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat itu sendiri.

Sarana prasarana pendidikan formal yang ada adalah terdiri atas Taman Kanak-Kanak (TK) 41 buah, Sekolah Dasar/ sederajat (SD) 49 buah, SLTP/ sederajat 24 buah, SLTA/ sederajat 17 buah dan Sekolah Tinggi 1 buah, dengan perincian sebagai berikut: penduduk tamat SD/ sederajat 19.478 orang, tamat SLTP/ sederajat 10.439 orang, tamat SLTA/ sederajat 6.747 orang, dan perguruan tinggi sebanyak 805 orang.²

Sedangkan untuk tingkat pendidikan non formalnya, kebanyakan dilalui di pondok pesantren baik itu mukim maupun tidak, sedangkan lembaga pendidikan non formal yang ada di wilayah kecamatan Gondanglegi semuanya berjumlah 72 dengan perincian 53 buah berupa pondok pesantren, 15 buah berupa madrasah diniyah dan 4 buah lembaga pendidikan ketrampilan. Dengan adanya lembaga pendidikan yang telah disebutkan di atas tampak jelas bahwa masyarakat Gondanglegi merupakan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai pendidikan yang ada di daerahnya masing-masing, terlebih lagi pendidikan tersebut menyangkut pendidikan keagamaan ataupun ketrampilan bagi anak-anaknya.

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Keadaan geografis dengan jumlah penduduk yang telah disebutkan di atas, dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang sangat menjunjung nilai-nilai

²Kecamatan Gondanglegi dalam Angka, hlm 30-32

keagamaan. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah sarana tempat peribadatan yang ada yaitu sebanyak 714 buah dengan perincian tempat ibadah berupa masjid sebanyak 51 buah dan surau / musholla sebanyak 663 buah.³ Dari banyaknya tempat ibadah berupa masjid dan musholla menandakan bahwa masyarakat kecamatan Gondanglegi ini adalah masyarakat yang menganut Islam sebagai ajaran agamanya disamping juga tentunya terdapat aliran kepercayaan atau agama selain non Islam.

Dari data laporan yang ada dapat diketahui bahwa masyarakat yang memeluk ajaran agama Islam sebanyak 78.212, Kristen Protestan 43 dan Kristen Katolik sebanyak 202. Kesimpulan dari keterangan tadi dapatlah dikemukakan bahwa Islam adalah agama yang paling banyak dianut oleh kebanyakan masyarakat Kecamatan Gondanglegi. Ajaran serta nilai-nilai keagamaan sangat terasa sekali dalam kehidupan bermasyarakat jika sudah memasuki bulan-bulan Islam semisal ketika memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, puasa Ramadhan hingga Idul Fitri serta ketika memasuki bulan Dzulhijjah atau yang lebih populer di masyarakat dengan sebutan bulan atau musim haji (Idul Adha).

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Berdasarkan data yang telah diperoleh, secara garis besar masyarakat Kecamatan Gondanglegi mempunyai beragam profesi pekerjaan yang digelutinya. Hal ini terlihat dari struktur mata pencaharian yang ada, yaitu pedagang sebanyak 5.441 orang, PNS 766 orang, buruh pabrik 1.732, TNI / Polri 55 orang, buruh tani 14.290, buruh bangunan 1.314 orang, jasa 97 orang, TKI 2.586 orang dsb.⁴ Selain

³Kecamatan Gondanglegi dalam Angka, hlm 52

⁴Kecamatan Gondanglegi dalam Angka, hlm 16-17

dari angka pekerja tersebut sisanya adalah merupakan pengangguran, jumlah penganggurannya semuanya sekitar sebanyak 3.107 orang.

Dari sekian banyak jenis mata pencaharian yang ada di masyarakat Kecamatan Gondanglegi kebanyakan berprofesi sebagai petani, yang dimaksud petani disini adalah petani Tebu. Alasan kenapa masyarakat memilih jenis pertanian ini dikarenakan bahwa letak wilayah kecamatan Gondanglegi yang terletak berada di arah selatan kota Malang dari semenjak dulu sudah dikenal sebagai penghasil Tebu dan gula yang berkualitas, disamping itu juga ada sebuah peninggalan penjajah Belanda yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya oleh masyarakat yakni adanya pabrik gula yang menandakan bahwa pertanian tebu di wilayah kecamatan Gondanglegi tetap eksis serta bertahan hingga dewasa ini.

B. Data emik

1. Pemahaman Masyarakat mengenai konsep keluarga sakinah

Masyarakat Gondanglegi adalah masyarakat yang memiliki keta'atan yang tinggi terhadap praktek keagamaan. Hal ini dibuktikan dengan keta'atan mereka dalam menjalankan ibadah, terlebih-lebih dalam melaksanakan sunnah rasul (perkawinan). Apa lagi jika yang menikah adalah anak orang yang terhormat serta dinilai mempunyai kekayaan yang lebih, hal ini akan menjadi nilai plus serta magnet tersendiri bagi para tetangga disekitarnya. Tujuan dari adanya perkawinan adalah terbentuknya sebuah keluarga yang diakui keberadaannya di suatu masyarakat. Selama peneliti melakukan penelitian di lapangan terhadap beberapa orang yang menjadi subyek penelitian terkait dengan konsep keluarga, masing-masing individu

dalam mendefinisikannya bermacam-macam. Di dalam memaknai arti keluarga mereka terbagi menjadi tiga kelompok.

Kelompok pertama adalah kelompok masyarakat yang mengatakan bahwa keluarga sakinah itu adalah keluarga yang di dalamnya terdapat unsur kasih sayang, saling menghormati, menjaga dan menghargai antar anggota satu dg anggota lainnya. Hal ini terlihat dari jawaban mereka ketika peneliti wawancarai, sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Ibu Lilik Sugiarti, dalam wawancaranya kepada peneliti ia menjelaskan bahwa keluarga sakinah itu adalah:

“jalinan tali kasih sayang yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan yang telah dewasa dan telah dikarunia anak, anak disini bisa berupa anak sendiri atau anak angkat yang tinggal jadi satu di dalam rumah kita. Jalinan tali kasih itu tidak akan bisa sambung jika di dalamnya masih terdapat unsur pemaksaan kehendak dan tidak diimbangnya dengan rasa cinta bagi pasangannya. Jika boleh mengatakan dengan bebas, keluarga itu bagi saya adalah suatu ikatan tali kasih yang saling mengisi dan menguatkan antara masing-masing seperti suami dan istrinya”⁵

Hal senada juga dikemukakan oleh Ibu Ayu Swandewi kepada peneliti yang mana juga mengatakan bahwa keluarga sakinah yaitu:

“menurut pribadi saya keluarga itu adalah kumpulan orang yang bahagia, jauh dari segala masalah yang menghampirinya. Hidup tenang meskipun tidak kaya, bagi saya asal bisa berkumpul dengan org yang kita sayangi itu sudah bisa dikatakan keluarga. Banyak sekali kita melihat di tv atau di sekitar kita kaya tp kehidupannya berantakan, yang selingkuh, bertengkar, dan menyakiti perasaan orang lain banyak sekali terjadi.”⁶

Pendapat yang lain juga dikemukakan Ibu Tunik Widianingsih yang mengatakan bahwa keluarga sakinah ialah:

⁵Lilik Sugiarti, *wawancara* (Gondanglegi, Agustus 2011)

⁶Ayu Swandewi, *wawancara* (Gondanglegi, Agustus 2011)

“keluarga yang jauh dari berbagai masalah hidup, ketika kita sedang susah menghadapi kepenatan hidup seperti masalah pekerjaan. keluarga adalah tempat yang paling bisa diandalkan dalam menjernihkan pikiran kita yang sedang kacau dari berbagai macam hal. Maklum cari pekerjaan sekarang ini sulit sekali jadinya pikiran kita ini sering stres, jika keluarga tidak bisa memberikan suasana seperti ini, itu bukan lagi namanya keluarga tapi neraka”⁷

Pendapat selanjutnya mengenai keluarga juga dikemukakan oleh Ibu Siti Insiatul uliya yang mengatakan:

“jika disuruh menjelaskan keluarga secara jelas saya tidak tahu mas, cuma bagi saya keluarga itu adalah bentuk kasih sayang dan perasaan cinta yang diberikan oleh anggotanya, yang mana anggotanya suami istri dan anak atau lebih dari itu yang melibatkan orang tua, mertua, paman dsb. Dengan kata lain keluarga itu adalah bentuk kasih sayang dan rasa cinta yang melekat pada diri kita”⁸

Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok kedua ini adalah kelompok masyarakat yang melihat dan memaknai keluarga ditinjau dari aspek pendidikan dan religius. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Sumiati yang memberikan penjelasan bahwa keluarga sakinah adalah:

“keluarga yang selalu ingin menjauhi segala larangan & melaksanakan segala perintahnya, saling menghormati diantara anggota keluarga, lingkungan dan sesama muslim serta dpt mengamalkan ilmu yang kita punya. Ilmu disini sifatnya harus ada, karena bagaimanapun juga ilmu itu yang dapat menuntun keluarga menjadi lebih baik atau istilahnya sakinah gitu”⁹

Adapun menurut Ibu Eny Indrawati bahwa yang dinamakan dengan keluarga sakinah adalah:

“keluarga yang bertujuan membentuk serta mencetak akhlak yang baik, memberikan bekal dasar serta modal dalam mengarungi kehidupan kelak setelah dewasa. Di samping itu keluarga merupakan tempat bersatunya sifat-

⁷Tunik Widianingsih, *wawancara* (Gondanglegi, Agustus 2011)

⁸Siti Insiatul Uliya, *wawancara* (Gondanglegi, Agustus 2011)

⁹Sumiati, *wawancara* (Gondanglegi, Agustus 2011)

sifat yang berbeda dengan maksud tujuan yang sama yakni membentuk suatu masyarakat kecil yang bahagia dunia maupun akhiratnya. Oleh karena itu keluarga harus diperhatikan semaksimal mungkin baik itu suami, istri, orang tua, mertua, anak dll. Jika hal itu dilakukan kepuasaan batin tentu akan kita dapatkan dalam keluarga kecil kita yang telah menjalankan dan menerapkan apa tujuan awal yang hendak dicapai oleh orang tuanya”¹⁰

Pendapat selanjutnya mengenai keluarga sakinah juga dijelaskan oleh Ibu Fita susanti, beliau mengatakan bahwa:

“keluarga itu adalah sebuah amanat yang dititipkan oleh Allah SWT kepada kita, jika kita menyia-nyiakan amanat ini maka dosa hukumannya. Tiap suami atau istri ketika telah terjadi yang namanya perkawinan, maka otomatis amanat tersebut akan melekat dalam keluarga itu sendiri. Amanat tadi itu bisa bermacam-macam contohnya, kita hidup, kita punya keluarga, anak, pekerjaan adalah dinamakan amanat. Keluarga yang baik bagi saya adalah keluarga yang di dalamnya selalu mengedepankan amanat yang telah dititipkan kepada masing-masing anggotanya”¹¹

Penjelasan lain peneliti peroleh dari Ibu Sri astutik yang menambahkan dan mengatakan bahwa keluarga sakinah itu merupakan:

“keluarga yang selalu mengedepankan komunikasi di dalam mengambil segala keputusan, musyawarah kecil perlu ditingkatkan dalam keluarga jika kita menghendaki konsep sakinah. Seingat saya waktu belajar ngaji dulu, oleh guru saya dikatakan bahwa keluarga itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar dalam hidup kita. Cuma nikmat itu jangan disalahgunakan dengan seenak sendiri bisa rusak semua hidup kita, itulah yang dapat saya ingat mengenai keluarga dari penjelasan guru saya dulu wkt ngaji”¹²

Ungkapan lain mengenai keluarga sakinah juga Ibu jamiati terangkan bahwa yang diartikan sebagai keluarga adalah:

“ikatan emosional yang hidup sepanjang kita ini ada tidak meninggal, yang mana di dalamnya terdapat sebuah nilai-nilai atau ajaran yang ditanamkan kepada anak-anaknya. Tidak hanya itu juga, keluarga bagi saya adalah suatu proses untuk menjadi orang yang mandiri dalam segala hal, baik itu uang, tanggung jawab, perbuatan atau yang lainnya. Yakni dapat dicontoh dan

¹⁰Eny Indrawati, *wawancara* (Gondanglegi, Agustus 2011)

¹¹Fita Susanti, *wawancara* (Gondanglegi, Agustus 2011)

¹²Sri Astutik, *wawancara* (Gondanglegi, Agustus 2011)

diambil oleh pasangan kita khususnya oleh anak-anak kita. Itu yang saya tahu mengenai keluarga, selebihnya mungkin pengalaman hidup saja”¹³

Pendapat terakhir adalah pendapat ketiga yang disampaikan oleh kelompok masyarakat yang mengartikan bahwa keluarga adalah sebuah proses sosialisasi yang dapat menempatkan dan memposisikan kedudukan dalam keluarga sesuai dg status hak dan kewajiban. Pendapat pertama disampaikan oleh Ibu Komariyah yang menjelaskan kepada peneliti bahwa keluarga ialah:

“hubungan keluarga itu sangat penting sekali dalam menjaga keutuhannya, bagi saya jika ada salah satu yang tidak menjalankan kewajiban itu namanya bukanlah keluarga dan saya tidak bisa menerima hal itu dengan benar. Kasih sayang antara suami istri dan anak merupakan hal yang sangat penting, apabila keluarga tidak ada rasa yang seperti ini ya itu bukan keluarga namanya. Buat apa kita menikah membina keluarga jika hal itu tidak ada, saya lebih baik plg ke rumah orang tua saja”¹⁴

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Ibu Nuril fariyah yang mengatakan keluarga sakinah itu:

“bagi saya keluarga adalah ikatan lahir batin antara satu dengan lainnya yang dilandasi dengan sifat kasih sayang diantara anggotanya masing-masing, sumber ketenangan hidup, tempat hiburan serta tempat mendidik jiwa menjadi mandiri dg rasa tanggung jawab tanpa imbalan apapun. Disamping itu hubungan bermasyarakat terus terjaga dg baik jauh dari bahan omongan oleh tetangga sekitar”¹⁵

Di samping itu Ibu Inayatul chusnia juga menerangkan kepada peneliti bahwa yang disebut sebagai keluarga yaitu:

“bagi saya pribadi, keluarga itu sulit untuk diartikan secara jelas. Cuma hasil belajar dari pengalaman berkeluarga, keluarga itu ialah suatu aturan yang saling menghormati dan membantu satu sama lainnya. Istri membantu suami, suami membantu istri. Di dalamnya ada unsur saling memiliki, tanggung jawab dan memberi. Orang yang tidak bisa belajar dari

¹³Jamiati, *wawancara* (Gondanglegi, Agustus 2011)

¹⁴Komariyah, *wawancara* (Gondanglegi, Agustus 2011)

¹⁵Nuril Fariyah, *wawancara* (Gondanglegi, Agustus 2011)

pengalaman dalam kehidupan ini, tidak akan bisa membentuk yang namanya keluarga yang baik (sakinah). Jika itu tidak dapat terwujud kenyataan yang pahit akan kita terima dengan perasaan sakit hati”¹⁶

Pendapat selanjutnya adalah pendapat Ibu Nenis putri insani yang menjelaskan bahwa yang dinamakan keluarga menurutnya adalah:

“bersikap baik dan benar serta sopan santun terhadap pasangan kita adalah kunci keutuhan dan keharmonisan keluarga, saya pernah merasakan bahwa jika kita memiliki kelebihan baik itu aspek jasmani dan rohani tentu semuanya akan dapat kita raih. Itu menurut hemat saya, tapi belum tentu menurut orang lain demikian. Jika ditanya mengenai keluarga itu apa? saya akan mengatakan bahwa keluarga itu adalah sebuah organisasi yang saling membutuhkan satu dg lainnya, jika salah satu pisah maka organisasi itu akan berakhir dengan sendirinya tidak akan mampu maksimal kehidupannya”¹⁷

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Susmiati, yang mengatakan bahwa keluarga sakinah itu:

“menurut pikiran yang saya tahu keluarga ialah suatu perkumpulan yang di dalamnya terdapat ikatan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga, jika kita mau keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, terjamin masa depan anaknya, tentram dan damai, saya rasa hak dan kewajiban itu kuncinya. Cuma mengenai hak dan kewajiban itu sendiri banyak sekali contohnya, setahu saya mungkin ya memberikan uang belanja kepada istri, suami bertanggung jawab dan tidak terjadi pertengkaran”¹⁸

Hal yang sama juga diterangkan oleh Ibu Siti aminah dalam menjelaskan arti sebuah keluarga, ia mengatakan bahwa keluarga merupakan:

“suatu tempat, wadah atau semacamnya gitu dimana seluruh anggota yang terdiri dari suami, istri dalam hal ini saya sendiri dan anak-anak dapat menjalankan semua beban yang dibebankan kepada kita. Beban tersebut jika suami bisa menafkahi dan bekerja tiap hari demi memenuhi kebutuhan anak istri. Saya sbg istri dpt mengurus urusan rumah dan anak dapat rajin sekolah itulah yang dinamakan dengan keluarga yang sebenar-benarnya”¹⁹

¹⁶Inayatul Chusniya, *wawancara* (Gondanglegi, Agustus 2011)

¹⁷Nenis Putri Insani, *wawancara* (Gondanglegi, Agustus 2011)

¹⁸Susmiati, *wawancara* (Gondanglegi, Agustus 2011)

¹⁹Siti Amian, *wawancara* (Gondanglegi, Agustus 2011)

Setelah mengetahui pendapat mengenai konsep keluarga sakinah dari para istri yang mengajukan perceraian, sebagai wawasan pemahaman peneliti juga melakukan wawancara kepada para tokoh agama setempat diantaranya adalah pendapat Gus Mahfudz:

“keluarga yang senantiasa mengutamakan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, adanya saling pengertian satu sama lainnya, tidak mudah memutuskan sesuatu tanpa dipikir dalam-dalam terlebih lagi mudah sekali mengucapkan kata cerai. Selama ini banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut. Hal tersebut dikarenakan karena mereka menikah hanya karena kesenangan belaka, namun jika hal tersebut sudah tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini maka itu tadi pertengkaran antar suami istri yang berujung pada perceraian. Jika hal itu terjadi bukan keluarga sakinah yang di dapat tapi keluarga sengsara yang dirasakan”²⁰

Pendapat yang lain juga dikemukakan oleh Ust. Fauzi Rahbini, beliau mengatakan bahwa keluarga sakinah itu ialah:

“Keluarga yang senantiasa mengedepankan asas musyawarah dalam menanggapi berbagai masalah rumah tangga, adanya komunikasi dua arah antar pasangan suami-istri, saling menghargai satu sama lain, dan juga berupa semaksimal mungkin meneladani segala sesuatu yang telah rasul contohkan di tengah kehidupannya, jika hal tersebut dilakukan dengan baik maka hasil akhir akan diperoleh kebahagiaan serta ketenangan hidup yang sejati. Malah harta kekayaan yang umumnya menurut kebanyakan orang itu penting, masih lebih penting lagi jika suasana dalam keluarganya tenang terbina dan terjaga dengan baik.”²¹

2. Pandangan Masyarakat Mengenai Perceraian yg Diajukan Oleh Pihak Istri

Setelah peneliti mewawancarai masyarakat mengenai konsep keluarga sakinah, selanjutnya peneliti akan membahas perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Salah satu aspek yang menunjukkan bahwa ikatan perkawinan itu putus adalah dengan cara perceraian, baik itu perceraian yang diajukan suami kepada istri (thalak)

²⁰Gus Mahfudz Sattar, *wawancara* (Gondanglegi, Agustus 2011)

²¹Ust. Fauzi Rahbini, *wawancara* (Gondanglegi, Agustus 2011)

maupun sebaliknya yakni perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami (khuluk / cerai gugat). Terkait dengan hal perceraian banyak anggapan di masyarakat yang beraneka ragam antara satu dengan yang lain, terutama berkenaan dg siapa yang mengajukan permohonan cerai khususnya lagi yang mengajukan adalah pihak istri, mengingat budaya patriarki di masyarakat kita sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah diadakan penelitian ternyata masyarakat Kec. Gondanglegi dalam menyikapi persoalan perceraian tersebut terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang sebenarnya tidak ingin bercerai namun perceraianya dilakukan karena ada unsur keterpaksaan. Penjelasan yang pertama adalah penjelasan yang peneliti peroleh dari Ibu Sumiati:

“Perceraian adalah suatu perbuatan yang jika saya boleh katakan, jangan sampai kita mengalaminya, karena jika kita mengalami maka banyak sekali aspek yang dirugikan khususnya anak-anak. Akan tetapi jika melihat kondisi dirasakan mau tidak mau, sakit atau tidak sakit harus kita lalui. Hal ini dilakukan karena sudah tidak kuat menahan beban hidup yang menurut saya sudah diluar batas kewajaran, punya suami akan tetapi sama halnya tidak mempunyai suami. Uang belanja tidak pernah diberi, apalagi anak sudah sekolah pasti membutuhkan yang namanya biaya. Semua ini tidak akan pernah terjadi jika kita bisa menjalankan peran masing-masing dalam keluarga.”

Penjelasan yang lain dikemukakan oleh Ibu Siti aminah yang mengatakan bahwa istri yang mengajukan:

“Secara hukum saya tidak tahu pasti, akan tetapi apa yang pernah saya lakukan itu sebenarnya berawal dari lihat di tv khususnya lihat artis yang berani sama suaminya mengajak bercerai. Karena itulah setelah saya pikir kelihatannya banyak menemukan jalan keluar dari segala masalah keluarganya, dulu suami orangnya suka cemburu. Masak ketika ada tamu laki-laki atau tetangga yang menyapa, tuduhan pada saya selalu dibilang selingkuh. Lambat laun suami juga tidak mau menafkahi seperti sedia kala,

oleh karena itulah saya berani mengajukan cerai pada suami ya meskipun terkadang saya juga tidak tega sama anak-anak. Andai suami tidak cemburu yang berlebihan dan masih tetap menafkahi anak dan istri, ya tidak mungkin kondisi sekarang ini terjadi. Perlakuan kasar serta tindakan yang menyakiti perasaan istri itulah yang perlu untuk dirubah dan sering kali dirasakan, agar hal itu tidak terjadi alangkah lebih baiknya jika para suami itu bersikap sabar dan kasih sayang kepada keluarganya.”

Sedangkan menurut pendapat Ibu Nuril Fariyah mengatakan perceraian dalam sebuah keluarga:

“Sebenarnya itu tidak baik, khawatir banyak tanggapan miring yang kita dengar tiap hari dari masyarakat sekitar, masalahnya adalah ketika kita sudah tidak mendapatkan perhatian kasih sayang dan perlakuan yang baik dari suami maka mau tidak mau status harus diperjelas. Saya tidak mau menggantung tanpa ada alasan yang jelas, punya suami tapi hidup selalu merasa kesepian. Hal yang seperti inilah yang tidak ingin terjadi dalam hidup saya, perlakuan kasar dan hinaan hampir terjadi setiap hari. Yang sangat saya khawatirkan adalah anak-anak takut trauma atas apa yang dilihatnya, jika itu terjadi saya khawatir jika anak saya sudah dewasa akan melakukan hal yang sama. Pengertian dan perlakuan yang baik itulah yang ingin sekali saya wujudkan dalam kehidupan keluarga.”

Ibu Nenis putri insani juga memberikan penjelasan bahwa istri yang memutuskan tali perkawinan dikarenakan:

“Perceraian itu terjadi bermacam-macam, yang saya alami itu karena suami menyianiyakan keluarga, yakni sering sekali tidak ada waktu bersama buat keluarga. Bekerja pagi pulang malam, anak sakit hanya marah-marah seolah-olah itu bukan tanggung jawab suami melainkan sepenuhnya tanggung jawab saya. Jika perceraian itu saya yang mengajukan maka sangat wajar dan boleh untuk segera dilakukan karena suami tidak memperdulikan keluarganya termasuk anak dan istrinya. Solusi bagi masalah ini adalah dengan melakukan cerai meski dalam hati kecil terasa menyakitkan sekali”

Menurut Ibu Fita susanti, rusaknya perkawinan itu dikarenakan bercerai.

Sedangkan yang berhak melakukannya:

“Dalam keluarga saya yang dinamakan perceraian itu harus dilakukan oleh suami, istri tidak mempunyai wewenang sama sekali. Awalnya sich tidak berani melanggar ketentuan itu mengingat keluarga sangat keras

pendiriannya, namun kerasnya pendirian itu tidak menyurutkan langkah saya untuk meminta cerai dengan alasan bahwa uang hasil bekerja jadi TKW di arab dihabiskan tanpa sisa sama sekali, disamping juga kegemaran suami tiap ada pertandingan bola selalu bertaruh siapa yang menjadi juaranya. Karena faktor itulah saya merasa tidak dihargai di dalam mencari nafkah buat keluarga, dengan demikian maka atas inisiatif keluarga menyarankan agar menceraikan suami. Andai suami mau mendengarkan apa yang saya suruh padanya maka perceraian tidak akan terjadi.”

Adapun menurut Ibu Inayatul chusnia yang mengatakan bahwa perceraian istri kepada suaminya yaitu:

“Ada anggapan sebagian di masyarakat bahwa perceraian yang diajukan para perempuan sebagai istri itu tidak sah, banyak tanggapan miring beredar. Padahal sebenarnya seperti saya tidak menginginkannya, tapi karena yang menjalani kehidupan ini sepenuhnya adalah saya maka mau atau tidak harus saya lakukan meskipun terasa berat. Kewajiban yang ada dalam keluarga semua tercukupi, akan tetapi masalah muncul setelah suami tidak bekerja alias di PHK. Hal tersebut diperparah lagi oleh suami yang menikahi diam-diam perempuan lain, setelah itulah seolah-olah suami lebih condong ke pada istri yang kedua. Karena merasa dirugikan dan melukai perasaan, maka pengadilanlah yang saya tempuh untuk mencari jalan keluarnya.”

Hal senada juga dikemukakan oleh Ibu Ayu swandewi yang menjelaskan mengenai perceraian:

“Menurut saya perceraian itu adalah hal yang tidak biasa dilakukan oleh istri terhadap suaminya, banyak orang tua yang mengatakan bahwa perempuan itu lemah tidak akan bisa hidup mandiri tanpa adanya suami. Banyak masalah yang menimpa keluarga hingga hubungan dengan suami pisah, masalah tersebut seperti nafkah, perlakuan yang kasar, dan selalu mencari kesalahan. Pada awalnya saya berusaha untuk sabar dan tidak mempermasalahkan hal-hal yang sepele, akan tetapi lama-lama perlakuan tersebut semakin menjadi hingga pada akhirnya permohonan meminta cerai diajukan kepihak yang berwenang.”

Ibu Siti insiatul uliya memberikan penjelasan kepada peneliti, bahwa menurutnya perceraian:

“Perlakuan yang baik kepada istri dan anak adalah faktor yang membuat keluarga tetap utuh, akan tetapi hal tersebut sulit sekali dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti sekarang ini. Dugaan selingkuh, suka mencuri uang dan keluar tanpa izin selalu menjadi bahan pertengkaran, karena malu dilihat tetangga dan tidak kuat mengalami kekerasan batin itu, saya dengan berat hati memutuskan untuk meminta cerai pada suami. Beberapa kali meminta cerai namun usaha selalu gagal hingga pada suatu ketika melihat sebuah ceramah di tv saya menemukan jawaban bahwa perceraian itu boleh dilakukan oleh istri dg syarat yg jelas dan dapat diterima”

Di samping itu Ibu Jamiati juga menerangkan kepada peneliti bahwa yang terkait dengan perceraian dari pihak istri dikatakan:

“Bagi perempuan seperti saya ini, masalah perceraian adalah masalah yang sensitif untuk dibahas. Rasa sakit yang ditimbulkan dari perceraian itu sangat besar bagi jiwa pribadi, terutama bagi anak-anak. Akan tetapi hal ini tidak separah yang saya alami ketika dulu waktu berkeluarga, perkawinan yang tanpa dilandasi kasih sayang antara anggotanya serta kecemburuan menjadi penyebab utama terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan bahwa suami ketika menikah dengan saya dijodohkan oleh orang tua. Karena hal itulah sering kali terjadi pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, dengan kata lain cerai adalah jalan yang paling baik pada saat itu. Ya meskipun itu tidak menyenangkan.”

Pendapat kedua merupakan kelompok yang benar-benar ingin bercerai. Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Ibu Tunik widianingsih yang menjelaskan peneliti bahwa:

“Bagi saya perceraian itu sah-sah saja dilakukan tapi dg alasan yang jelas dan dapat diterima oleh akal sehat, apa yang saya alami ini juga semua sudah saya pertimbangkan dalam-dalam. Sebagai perempuan saya juga punya hak untuk mengajukan cerai, masak semuanya mau dikendalikan oleh orang laki-laki ya tidak bisa seperti itu. Faktor penyebabnya adalah suami sering marah ketika ditanya masalah uang, terkadang jika sudah marah pernah saya disiram dengan air. Belanja untuk keperluan sehari-hari saja ngambilnya diam-diam waktu suami lagi tidur itu saja seperlunya takut dimarahi. Sebenarnya jika mau bekerja dan menabung secara pelan-pelan hal itu juga dengan sendirinya pasti tercukupi, dengan catatan mau sabar dulu. Hal yang paling sering saya alami dan benci adalah ketika disinggung masalah uang belanja, sebagai istri saya benar-benar sakit hati. Masak hidup ini hanya

masak, mencuci, mengurus anak, saya juga ingin kebebasan seperti waktu kecil dulu”

Hal yang hampir sama juga diungkap oleh Ibu Komariah, beliau mengatakan bahwa perceraian:

“Boleh dilakukan tapi memerlukan pertimbangan yang khusus, sebelum mengambil keputusan kita harus memikirkan yang lainnya juga. Setahu saya yang namanya perceraian itu boleh tapi tidak bagus untuk dilakukan, mengingat dulu waktu kecil hanya ingin sekali punya keluarga untuk selama-lamanya sampai tua. Akan tetapi kenyataan itu tidak sesuai dengan rencana, keluarga saya pisah dikarenakan suami bekerja di Kalimantan. Selama dua tahun setengah saya hidup dirumah orang tua tanpa mendapatkan kabar secara langsung dari suami, selama itupula saya merasakan hal yang aneh terjadi pada suami. Ketika hari raya suami pulang sambil membawa istri baru yang sedang hamil, karena ulah suami yang seperti itulah saya tidak mau untuk dijadikan istri tua. Jika hal itu tidak terjadi saya tidak akan menceraikan dia, bagi saya keluarga itu adalah segala-galanya khususnya anak.”

Keterangan lain terkait dengan perceraian itu juga diungkapkan oleh Ibu Susmiati, beliau menjelaskan:

“Menurut saya perceraian itu suatu hal yang wajar, mengingat yang namanya hidup ini kadang di atas kadang di bawah. Untuk mensiasati yang tidak diinginkan terjadi itulah maka kita dibolehkan bercerai, tapi itu tidak boleh dilakukan asal-asalan. Mengenai itu keluarga hidup secara terpisah, hal ini terjadi karena suami selingkuh dengan perempuan lain. Setelah tahu dengan sendiri bahwa suami saya seperti itu, banyak yang menyarankan untuk pisah terutama dari pihak keluarga. Karena sdh mendapat izin dari keluarga maka tanpa pikir panjang lagi saya akhiri perkawinan tersebut. Jika ditanya mengenai hak, hak yang sering tidak saya dapat adalah rasa kasih sayang suami terhadap istri atau mungkin yang dinamakan nafkah batin.”

Sedangkan menurut Ibu Sri astutik yang memberikan keterangan terkait dg perceraian tersebut mengatakan:

“Dimata saya pribadi, perempuan itu mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Buktinya kita diperkenankan untuk saling tolong menolong antara satu dg yang lain tanpa membedakan status jenis kelamin, bahkan ajaran

agama mengatakan yang paling bagus adalah imannya. Oleh karena itu maka perceraian oleh istri itu adalah hak mereka, berkaitan dengan keluarga kami. Masalah yang ada oleh suami terlalu dibesar-besarkan, disamping juga perbedaan usia antara kami dan juga kurangnya perhatian yang diberikan suami kepada keluarga. Itulah kenapa perceraian bagi saya adalah hal yang boleh dilakukan oleh siapa saja baik suami atau istri”

Pendapat lain datang juga dari Ibu Lilik sugiarti, ia menggambarkan bahwa perceraian itu ditimbulkan karena:

“Banyaknya kesalahan yang sering kali diarahkan kepada istri menjadikan saya berani mengambil langkah tegas untuk menceraikan suami saya, terlepas dari tanggapan miring dari masyarakat yang beredar. Suami adalah orang yang selalu menang sendiri, segala sesuatu harus diikuti tanpa berfikir lebih dulu. Seperti ketika istri mempunyai uang yang akan dibuat sebagai modal usaha kecil-kecilan, suami meminta uang tersebut dengan mengatakan bahwa yang berhak bekerja itu adalah suami bukan istri. Meskipun demikian suami bekerja hasil dari bekerja tidak pernah sedikitpun diberikan untuk keperluan keluarga, hal yang seperti inilah yang membuat saya marah”

Pendapat yang lain juga dikemukakan oleh Ibu Eny indrawati, beliau mengatakan bahwa perceraian itu

“Boleh atau tidaknya tergantung yang menjalani, saya tidak terlalu memasalahkan hukumnya itu seperti apa. Jika suami salah boleh untuk dikasih hukuman yang tegas tapi kita juga melihat kesalahannya itu masih bisa dimaaf atau tidak, jika tidak maka kita harus bertindak dengan jalan cerai. Untuk alasan kenapa cerai yaitu saya disuruh bekerja setiap hari, sedang suami enak-enakan dirumah menganggur. Uang dari hasil bekerja selalu ia ambil semua, hingga keadaan keluarga semakin tidak terkendali. Atas inisiatif pribadi, saya beranikan diri untuk mengajukan cerai. Jika kondisi keluarga sudah tidak memungkinkan untuk disatukan lagi maka menurut saya ya itu tadi cerai saja”

Setelah mengetahui pemaparan dari para istri yang mengajukan perceraian, maka pendapat yang selanjutnya adalah pendapat dari tokoh masyarakat. Pendapat pertama di utarakan oleh Gus Mahfudz yang mengatakan bahwa:

“perceraian itu merupakan suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT untuk dilakukan, terutama bagi pasangan suami istri. Hal ini boleh ditempuh dengan catatan kondisi sudah tidak memungkinkan lagi, namun kenyataannya sekarang ini masyarakat seolah-olah tidak mau tahu mengenai konsekwensi yang ditempuhnya tersebut sehingga perceraian dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Padahal jika pasangan suami istri itu berbeda pendapat tidak perlu dibesarkan, namun disatukan dalam wadah saling mengerti satu sama lain. Jika hal tersebut tidak tercapai, maka kita bisa mencari anggota keluarga untuk menjembatani masalah yang ada dengan batas-batas wajar tanpa memihak satu pihak, barulah jika memang masih tidak ditemukan jalan keluarnya diperbolehkan untuk melalui pengadilan agama. Di pengadilan agama sekalipun para hakim tidak akan semena-mena memutuskan perkara pasti akan diusahakan untuk mendamaikan, jadi perceraian itu boleh tapi dengan catatan harus melalui tahapan-tahapan yang panjang.”²²

Adapun pendapat selanjutnya mengenai perceraian juga disampaikan oleh

Ust. Fauzi Rahbini, beliau mengatakan bahwa:

“Perceraian itu menurut saya pribadi adalah suatu hal yang sebisa mungkin kita hindari, jika sudah terjadi perceraian yang paling utama dikorbankan adalah anak-anak. Pasangan suami-istri yang melakukan perceraian adalah contoh sederhana bahwa mereka belum mampu untuk memikul beban dan tanggung jawab, disamping juga ada kemungkinan besar bahwa dulu proses mencari pasangan hidup jauh dari nilai-nilai terlebih norma agama yang dipakai. Oleh karena dari awal niatannya untuk membina rumah tangga yang tujuan utama terciptanya ketenangan lahir batin tidak akan tercapai secara maksimal, maka banyak terjadi contoh di masyarakat sekitar kita mengalami perceraian serta keretakan dalam keluarganya.”²³

3. Kondisi dan Keadaan Keluarga Setelah Terjadinya Perceraian yg diajukan Oleh Pihak Istri.

Roda kehidupan manusia di dunia ini silih berganti ada kalanya senang, susah, kaya, miskin dsb, begitu juga dalam keluarga. Keadaan Keluarga yang utuh dan keluarga yang tidak utuh (bercerai) kondisi antara satu dengan yang lainnya tentu berbeda-beda. Terkait dengan hal tersebut, setelah penelitian dilaksanakan kondisi

²²Gus Mahfudz, *wawancara* (Gondanglegi, Agustus 2011)

²³Ust. Fauzi Rahbini, *Wawancara* (Gondanglegi, Agustus 2011)

keluarga masyarakat Kec. Gondanglegi pasca perceraian terbagi menjadi dua kelompok. Pertama yakni kelompok masyarakat yang kehidupan keluarganya mandiri secara ekonomi tanpa menggantungkan orang lain (suami). Pendapat yang pertama adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibu Sumiati yang mengemukakan bahwa:

“Kondisi keluarga setelah perceraian banyak mengalami perubahan, bagi saya sendiri hal itu sedikit agak berbeda dari kehidupan sebelumnya. Jika dulu ada suami sekarang tidak ada, sekarang mungkin yang menjadi semangat ya anak-anak itu. Untuk hak dan kewajiban, sebagai orang tua yang baik pasti akan memberikan yang terbaik bagi anaknya, misal menyiapkan bekal pendidikan bagi anak agar bisa sekolah, mencoba bekerja atau usaha kecil-kecilan. Kebetulan rumah saya dekat dg pasar ya jika pagi saya jualan di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk perasaan, secara pribadi merasakan lebih baik dan enak dari pada sebelumnya, ya meskipun semuanya harus dikerjakan sendiri.”

Pendapat selanjutnya terkait dengan kondisi keluarga setelah bercerai juga dikemukakan oleh Ibu Siti aminah kepada peneliti yang menjelaskan:

“alhamdulillah baik setelah kejadian yang menimpa keluarga. Saya sendiri merasakan bahwa kehidupan yang sekarang ini harus di isi dg kehidupan yang bermanfaat khususnya bagi diri sendiri dan anak. Untuk masalah itu, kebetulan harta warisan berupa sawah dari ibu masih ada dan bisa digunakan untuk keperluan hidup. Ya mungkin menurut org lain kelihatan sebelah mata, tp bagi saya itu sudah cukup, yang paling penting adlh badan sehat, jauh dari masalah & bisa hidup tenang. Jika mas tanya perasaan, sebagai istri sakit sekali merasakannya tp semua itu sdh jalan hidup yg harus dilalui dan satu hal yg perlu diingat saya tidak pernah menyesal mengajukan perceraian asal bisa hidup bahagia meski tanpa seorang suami.”

Hal lain juga dikemukakan oleh Ibu Komariyah yang mengutarakan mengenai kondisi keluarganya:

“Kecewa sekali dg perceraian yg menimpa keluarga saya, anak masih kecil tidak tahu apa-apa. Terkadang anak bertanya kenapa bpk sekarang tidak di rumah? Jika sudah seperti itu, sbg orang tua yg baik serta kasih sayang, saya harus bisa memberi pengertian kepada anak. Selama ini alhamdulillah bisa kita lalui secara baik. Untuk keperluan sehari-hari ya seperti ini mas, cukup tidak cukup ya harus dicukupkan, gaji dari buruh di pabrik rokok lumayan

lah untuk keperluan sehari-hari, ya meskipun itu dikatakan standart paling tidak cukup utk makan & uang sekolah anak”

Ibu Eny indrawati memberikan penjelasan kepada peneliti, bahwa menurutnya kondisi keluarganya yang sekarang:

“Perasaan saya sedih sekali melihat dan merasakan keluarga terpisah, hidup sendiri antara suami dan istri, ini tidak akan terjadi jika tidak ada perceraian. Sejauh ini keluarga lebih tenang saja, ya mungkin karena hidup sudah normal tdk ada masalah seperti dulu ketika bersama suami. Akan tetapi masalah baru muncul, seperti disamping merawat anak dituntut untuk bisa mencukupi keperluan hidup sehari-hari. Kebetulan saya punya toko kecil di dptn rumah, dari sinilah sumber utama kehidupan keluarga. Ya kedepannya semoga kehidupan keluarga lebih baik dari pada sebelumnya, secara pribadi aku menikmati hidup yg sekarang. Yg bikin bisa tegar & kuat seperti ini adalah anak-anak, bagi ibu seperti saya mereka adalah permata hati dan segalanya”

Di samping itu Ibu Nenis putri insani juga menerangkan kepada peneliti bahwa yang terkait dengan kondisi keluarganya sekarang adalah:

“banyak yang harus ditata ulang dalam kehidupan rumah tangga saya, yg dulunya hidup selalu bersama sekarang harus mandiri. Ya itu akibat yang harus ditanggung ketika pisah, namun semua itu kita lalui dg hati ikhlas dan menerima kondisi apa adanya. Memang susah sich hidup sendiri tapi mau bagaimana lagi? Dalam mencukupi keperluan sehari-hari, syukur alhamdulillah uang dari hasil bekerja di Arab masih ada dan itu juga dulu wkt pulang saya belikan sawah. Dari hasil sawah panen padi itulah bisa mencukupi hidup tiap harinya, jika memungkinkan ada sisa uang, rencana jangka panjang ingin membangun toko kecil-kecilan tp gak tahu kapan itu bisa terwujud! Terkait dengan perasaan wanita manapun juga pasti merasakan sakit hati, bagi saya dari pada hidup ini berlalu dalam kesedihan lebih baik menata hidup baru. Yang sudah biarkan berlalu, sekarang ini waktunya untuk menata diri lebih baik dari pada sebelumnya. Itulah harapan saya sekarang ini”

Keterangan lain terkait dengan perceraian itu juga diungkapkan oleh Ibu Ayu swandewi, beliau menjelaskan:

“Serba sulit dan susah kondisi keluarga, ya mungkin dulu masih ada suami yang bisa diharapkan namun sekarang semuanya serba sendiri. Meskipun demikian perasaan menyesal untuk menggugat cerai suami tidak terlalu saya pikirkan, dia yang mulai ya harus diladeni. Tiap-tiap orang itu ada batas kesabarannya, tiap hari disakitin ya habis juga kesabaran saya, biarlah itu menjadi kenangan dalam kehidupan pribadi. Di dalam mencukupi keperluan hidup sehari-hari, diperoleh dari hasil berjualan dipasar dan sesekali juga dari tetangga yang meminta bantuan untuk bekerja di sawahnya. Dari hasil itulah keperluan hidup dapat tercukupi, kedepannya jika situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk hidup di rumah. Mungkin akan bekerja di Malaysia, kebetulan saudara masih ada yang belum pulang kampung masih kerja disana. Ya itung-itung di buat modal ke depan, hidup di sini sulit tp jika hidup dan bekerja di luar enak, apalagi dengar-dengar gajinya lumayan besar dari pada di Indonesia ini.”

Sedangkan menurut Ibu Sri astutik juga mengatakan bahwa kondisi keluarganya yang sekarang ini:

“Kondisi keluarga yang sekarang ini dalam kondisi sehat wal afiat tanpa ada rasa takut dan ancaman seperti yang dulu, kehidupan keluarga yang dulu penuh dg tekanan dan ancaman yang menyakitkan hati. Syukur setelah pisah dg suami, sedikit demi sedikit ada perubahan yg berarti. Untuk urusan ekonomi tidak tetap terkadang punya terkadang tidak punya, namun itu semua saya jalani dengan perasaan bahagia dan menerima apa adanya. Saya dari kecil sdh mendapat didikan dari orang tua untuk mandiri, hal tersebut banyak memberikan kesiapan hidup bagi. Tdk tahu bagaimana jadinya jika orang tua tidak menanamkan sikap disiplin dan menerima apa adanya, ya mungkin saya tidak kuat hidup lagi! Untuk perasaan menyesal atau tidak, saya tidak bisa pernah sedikitpun goyah dg pendirian saya untuk melangkah menyelesaikan masalah ke pengadilan. Saya percaya dg sepenuh hati bahwa pengadilan adalah tempat untuk mencari keadilan yang sesuai dengan kondisi saya yang sekarang ini.”

Kedua, kelompok masyarakat yang kehidupan keluarganya masih bergantung kepada orang lain. Pendapat pertama dijelaskan oleh Ibu Tunik widianingsih yang mengatakan:

“Jika mas lihat sendiri sekarang ini, bagi saya tidak banyak berubah. Ya mungkin yang berubah status saya sebagai janda itu aja! Untuk urusan keluarga, kebetulan saya plg ke rumah orang tua, ya beruntung selama ini orang tua masih ada jadi orang tua ikut membantu kehidupan keluarga

terutama mengenai keperluan sehari-hari khususnya lagi biaya sekolah cucu mereka. Tapi untuk kedepannya mungkin akan mencari modal buat keluarga, ya mungkin berangkat jadi TKW. Jika modal sudah cukup akan pulang membeli tanah, untuk perasaan saya lebih tenang dan teratur hidup ini, ya meski terkadang masih ingat saat-saat bahagia pertama kali membina keluarga”

Keterangan yang lain juga peneliti peroleh dari Ibu Nuril fariah yang menjelaskan mengenai seluk beluk keluarganya yang sekarang, beliau berkata:

“Secara pribadi sedikit merasa terganggu hidup ini, gara-gara kejadian itu. ya mungkin kedepannya harus lebih hati-hati, dalam memilih pasangan hidup cukup sekali itu saja. Dalam mencukupi keperluan hidup sehari-hari, saya dibantu anak yang sdh dewasa. Terkadang jika tidak sekolah mereka ikut membantu saya bekerja di sawah, disamping juga kita punya hewan kambing beberapa ekor, jika nanti sdh tdk ada uang ya mungkin akan kita jual. Itu yg bisa saya andalkan, cari kerja skrg ini serba sulit jadi harus pintar mengurus segala keperluan, perasaan saya jika teringat hal itu terkadang masih sedih akan tetapi saya berusaha utk tidak mengingat kejadian itu. Mungkin saya akan menjalani sisa hidup ini tanpa seorang suami, terkadang perasaan masih takut untuk menikah, khawatir terulang lagi seperti yang dulu”

Terkait dengan kondisi keluarga setelah bercerai, keterangan lain juga diterangkan oleh Ibu Susmiati:

“Kehidupan keluarga sekarang ini antara hidup dan mati, kebutuhan hidup masih menggantungkan dari orang lain. Beruntung punya sdr yg terkadang masih membantu dan perhatian terhadap kehidupan keluarga saya, pengalaman kerja tidak ada secara pribadi. Terkadang jika ada sampingan ikut bekerja di sawah orang menjadi kuli, itu aja gajinya pas dibuat makan. Dengan kejadian kemarin, mungkin kedepannya tidak akan menikah lagi, saya sudah tua ya biarkan menikmati sisa umur ini. Anak semua jg sudah besar, terkadang mereka yg memberi uang. Jika mas tanya seperti itu ya jawaban saya lebih enak sekarang hidup ini tenang, terkadang jika sudah susah saya mesti larinya ingat dg Allah. Itu yg bikin semangat dalam hati, hidup ini semua sudah ada yang mengatur mas. Senang susah ya dinikmati aja!”

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Inayatul chusnia, bahwa keluarganya yang sekarang merupakan keluarga yang:

“susah sekali jika hidup di zaman sekarang ini, cari kerja sulit, uang selalu pas, segala sesuatu serba mahal. Kadang saya putus asa gara-gara mikirin hidup ini, tapi meski begitu saya tidak pernah menyesal untuk memilih hidup bercerai. Malah lebih enak dan bahagia aja, bisa belajar paling tidak sedikit belajar hidup tanpa menggantungkan suami. Keperluan kita hidup sehari-hari, dibantu oleh orang tua. Kebetulan rumah saya ini tidak jauh dari rumah orang tua jadi ketika ada apa-apa ya keluarga saya itu yg sering membantu! Jika mengingat peristiwa yang lalu, jujur perasaan masih benci & marah, itu semua juga gara-gara suami yg seenaknya sama saya, jika suami tega seperti itu saya juga tega terhadap dia. Sebagai perempuan saya punya harga diri!”

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Ibu Siti insiatul uliya, beliau mengatakan bahwa keluarganya:

“Sejauh ini kondisi keluarga lumayan terkendali, dari pada yang dulu tiap hari bertengkar karena hal yang sepele. Perasaan sedih dan senang campur jadi satu, sedih karena tidak ada suami lagi senang karena tidak ada yang buat masalah pd saya. Namun untuk urusan hidup ini sedikit agak susah pikirnya, tiap hari harus berusaha mencukupi hidup. Kebetulan saya bisa buat kue atau gorengan dikit-dikit, kadang dititipkan di pasar, di sekolah, dan ada juga yang meminta pesanan semisal hajatan. dari hasil itulah saya terbantu dalam meringankan beban hidup yang semakin sulit ini. Sejak saya bercerai, perasaan saya lebih enak sekarang bisa melakukan apapun yang kita mau tanpa ada rasa curiga, benci dan marah-marah. Dari sini saya banyak belajar ternyata hidup dalam keluarga itu tidak harus suami yang berkuasa, sbg istri saya juga punya kemauan dan kehendak sendiri.”

Di samping beberapa keterangan yang dikemukakan di atas, keterangan selanjutnya dikemukakan oleh Ibu Jamiati:

“Situasi keluarga sekarang ini baik setelah cerai, apa yg ada sekarang ya inilah keluarga saya yg sebenarnya. Saya katakan baik karena itu tadi keseimbangan hidup bagi saya sudah di dapat, yakni sehat, hidup tenang dan anak tumbuh dg baik layaknya seusianya. Khusus dalam hidup tiap hari, hal ini yang mesti perlu mendapatkan perhatian lebih. Jika dianggap remeh bisa tidak karuan, apa lagi anak yang tidak tahu masalah sebenarnya! Dalam mencukupi keperluan saya belum bisa lepas dari orang lain secara menyeluruh, saudara-saudara merasa kasihan atas kejadian yang menimpa

jadi mereka sepakat untuk membantu hingga bisa mencukupi keperluan hidup sendiri. Perceraian yang menimpa, saya anggap sebagai bagian dari takdir. Jadi tidak perlu ada rasa penyesalan sedikitpun dalam diri ini. Itulah kenapa secara pribadi berani mengajukan cerai, hal ini tidak membuat sedih karena sudah saya pikir dalam-dalam akibat positif dan negatifnya”



BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemahaman Masyarakat Mengenai Konsep Keluarga Sakinah

Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini serba berpasang-pasangan, begitu pula halnya manusia juga ditakdirkan untuk hidup berpasangan. Berpasangannya manusia dengan makhluk lain tentu ada bedanya, jika makhluk lainnya untuk berpasangan tinggal mendekat dan jadilah sebuah pasangan yang akan melahirkan keturunan maka lain halnya dg makhluk yang bernama manusia. Sudah menjadi ketentuan umum pula bahwa manusia itu pada dasarnya tidak akan pernah bisa hidup sendiri, keberadaan sosialnya selalu membutuhkan bantuan orang lain. Hal inilah yang menjadi dasar serta pijakan mengapa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, adapun salah satu contoh konkrit sederhana bahwa manusia itu membutuhkan orang lain adalah dapat kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat baik itu skala kecil terlebih lagi skala yang melibatkan banyak orang (besar). Sebagai makhluk sosial manusia tentu akan berupaya untuk menggunakan hak pribadinya untuk bersosialisasi dan berkumpul.

Sedangkan untuk menyatukan kedua jenis manusia yang berbeda jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan haruslah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan serta dilegal formalkan dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam Islam, diantara beberapa tahapan-tahapan tersebut salah satunya adalah melalui pernikahan. Dalam konteks ini, pernikahan adalah pintu awal dalam membentuk sebuah pranata sosial yang ada di masyarakat. Pranata sosial

tersebut teruji dan terbukti ketahanannya dalam menghadapi segala macam guncangan konflik kehidupan, pranata sosial yang dimaksud adalah pranata keluarga. Islam sangat memperhatikan sekali pembinaan keluarga mulai dari pembentukannya hingga akhir hubungan ikatan perkawinan. Masyarakat terbentuk berawal dari sebuah keluarga, gabungan dari berbagai macam keluarga yang menjadi satu inilah yang menjadikan cikal bakal lahirnya suatu masyarakat.

Keluarga yang baik akan melahirkan generasi anggota masyarakat yang baik pula, hal tersebut tentu tidak akan pernah bisa tercapai jika dalam suatu keluarga tidak ditemukan konsep suasana keluarga *sakinah mawadah wa rahmah*. Allah SWT di dalam satu ayatnya dalam Qur'an juga memberikan gambaran bahwa keluarga yang dibangun atas tali pernikahan yang sah akan membawa dampak positif serta terciptanya rasa tentram, perasaan cinta dan kasih sayang di dalam keluarga tersebut. Akan tetapi kenyataan yang ada di masyarakat banyak keluarga yang berakhir dg perceraian, kehilangan cinta kasih dari pasangan dan anak-anaknya, krisis moral, bahkan tidak menutup kemungkinan menjustifikasi kebencian dalam perkawinan itu sendiri disebabkan trauma yang dialaminya.

Berkenaan dengan konsep keluarga tentunya masing-masing masyarakat berbeda-beda mengartikannya sesuai dengan kondisi latar belakang serta budaya setempat, terkait dengan penelitian ini ditemukan tiga jenis konsep pemahaman keluarga yang berbeda antara satu dengan yang lain. Pertama adalah kelompok masyarakat yang diwakili oleh Ibu Lilik Sugiarti dkk, melihat bahwa keluarga *sakinah* adalah keluarga yang di dalamnya terdapat unsur rekreatif seperti adanya kasih sayang, menghormati, menjaga, dan menghormati antar anggotanya.

Sedangkan pendapat kelompok kedua seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sumiati dkk, bahwa dalam memaknai arti sebuah keluarga bagi kelompok ini merupakan suatu wadah atau sarana yang di dalamnya menekankan pendidikan serta nilai-nilai ajaran keagamaan dalam mempersiapkan para anggotanya menghadapi interaksi dan pergaulan sosial di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Model kelompok kedua ini lebih banyak menekankan pada pentingnya unsur aspek pendidikan dan aspek religiusitas.

Adapun kelompok yang selanjutnya, yakni kelompok yang mengartikan keluarga dari aspek sosialisasi yang menekankan pentingnya menjalankan, menempatkan dan memposisikan segala sesuatu sesuai dengan status dan perannya masing-masing ditinjau serta dilihat dari penekanan rasa tanggung jawab atas hak dan kewajiban. Pendapat kelompok ini diwakili oleh ibu Komariyah dkk. Dari ketiga pendapat tersebut di atas dapatlah ditarik suatu corak gambaran mengenai arti sebuah keluarga bagi masyarakat, hal inilah yang akan peneliti uraikan sedikit mengenai konsep arti sebuah keluarga khususnya berkenaan dengan ketenangan, keharmonisan, ketentraman serta kebahagiaan hidup dalam membina suatu hubungan yang lebih familiar dikenal dengan sebutan keluarga *sakinah mawadah wa rahmah*.

Dari keterangan yang telah diuraikan di atas, masyarakat Gondanglegi melihat dan memaknai arti sebuah keluarga hanya sebatas pada fungsi keluarga secara parsial. Masing-masing kelompok menganggap bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang berkisar pada aspek tataran rekreatif, edukatif-religius dan sosialisasi. Padahal jika kita telaah secara mendalam dan seksama bahwa konsep keluarga sakinah tidak akan bisa terwujud dan tercipta tanpa adanya

kesinambungan antara satu fungsi dengan fungsi yang lainnya. Hal inilah yang dirasakan sangat sulit untuk mewujudkan dan merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa hal serta kriteria yang menurut hemat peneliti perlu kita cermati bersama-sama dalam membina suatu hubungan dalam keluarga. Jika kita bisa mewujudkan hal tersebut maka keluarga kita tidak hanya sebatas konsep *sakinah mawadah wa rahmah* saja yang diperoleh akan tetapi juga terciptanya rumah tangga keluarga yang bahagia.

Kriteria tersebut adalah *pertama*, terwujudnya suasana kehidupan yang Islami. Keluarga yang di dalamnya selalu melandaskan segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari berpijak pada nilai ajaran-ajaran agama yang dianutnya seperti: membiasakan membaca al-Qur'an dan memahami isinya secara rutin. Kita ketahui bersama bahwa al-Qur'an disamping sebagai kitab suci umat Islam, juga berfungsi sebagai pedoman hidup kebahagiaan dunia akhirat. Allah SWT berfirman di dalam al-Qur'an yang berbunyi:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya: Kitab (*al-Qur'an*) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.¹

Ayat tersebut di atas merupakan dasar bahwa al-Qur'an menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa yaitu mereka yang memelihara diri dari perbuatan dosa dan noda yang dibenci oleh Allah SWT, dengan cara mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di samping menjadi petunjuk, juga berfungsi untuk mewujudkan *Ishlah* (perbaikan) hal-ihwal perbuatan manusia. Itulah mengapa sebagai seorang muslim yang beriman dan

¹Q.S. Al-Baqarah (2): 2

bertaqwa akan senantiasa menyikapi segala problema hidup khususnya dalam keluarganya senantiasa berpijak pada nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an. Di samping juga membudayakan sholat berjamaah serta membiasakan dzikir dan doa dalam keluarga.

Kriteria *kedua* yakni terlaksananya pendidikan dalam keluarga, yakni pendidikan yang berkaitan dengan aspek tauhid, pendidikan pengetahuan-keilmuan, akhlak, keterampilan dan kemandirian. Pendidikan dalam keluarga dewasa ini, terutama di kota-kota besar pada umumnya hanya berorientasi kepada kecerdasan kognitif & keterampilan life skill yang mempersiapkan bekal agar setelah dewasa dapat memperoleh pekerjaan yang mapan. Hal tersebut tidak bisa kita salahkan mengingat kita hidup di zaman yang semakin kompleks dan ketatnya persaingan hidup, akan tetapi yang perlu digaris bawahi dan menjadi catatan bersama bahwa pendidikan dalam keluarga yang tidak diimbangi dengan pendidikan yang tepat terutama berkaitan dengan pendidikan moral atau akhlak hanya akan melahirkan pribadi-pribadi yang cerdas secara fisik namun minim dalam hal rohani. Sebagai contoh banyak kita jumpai dalam kehidupan rumah tangga anak yang berani melawan serta membantah terhadap orang tuanya, pergaulan bebas remaja, narkoba, tawuran antar pelajar, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, masuknya pihak ketiga dsb.

Kebahagiaan keluarga tidak bisa tercapai dan terwujud tanpa adanya bekal yang cukup, bekal tersebut dapat kita peroleh melalui pendidikan maupun ilmu pengetahuan. Mendapatkan ilmu tentulah melalui pendidikan baik itu pendidikan formal, informal maupun non formal. Pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan sebagai proses

pengembangan manusia secara makro meliputi proses-proses pembudayaan yakni proses transformasi nilai-nilai budaya yang menyangkut nilai etis, estetis dan budaya atau adat istiadat. Banyak anggapan di masyarakat bahwa mewujudkan keluarga yang harmonis semudah membalikkan telapak tangan, yakni totalitas istri yang patuh terhadap suami dengan sendirinya akan terciptanya keluarga yang bahagia. Para istri hanya dijadikan teman wingking (partner) yang harus selalu mengabdikan kepada suami. Namun kenyataan di masyarakat jauh berbeda, semakin hari, minggu maupun tahun berlalu tingkat perceraian yang dilakukan oleh para istri terhadap suaminya semakin meningkat. Hal inilah yang menjadi keprihatinan sendiri bagi tiap keluarga, secara sadar mereka akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran.

Pendidikan adalah upaya untuk meminimalisir terjadinya perceraian serta diharapkan mampu memberikan bekal bagi pasangan suami-istri untuk dapat berkiprah dengan baik dalam keluarga sehingga terwujudnya suasana keluarga sakinah. Salah satu wadah yang kontribusinya tidak sedikit dalam memberikan bekal pendidikan secara umum salah satunya dapat kita lihat pada lembaga organisasi kemasyarakatan seperti NU dengan Muslimatnya dan Muhammadiyah dengan Aisyiahnya dsb. Salah satu bentuk pendidikan yang pernah peneliti jumpai adalah mengadakan kursus menjahit, memasak, pelatihan usaha kecil menengah (UKM), bercocok tanam dan berternak dsb. Pelatihan pendidikan seperti inilah yang sangat bermanfaat serta hasilnya dapat langsung bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, disamping juga dapat memberikan bekal modal dasar dalam membantu perekonomian keluarga. Di samping pendidikan yang telah dijelaskan di atas, pendidikan formal juga memberikan kontribusi

yang positif di dalam memberikan kesiapan serta ketahanan dalam mengarungi bahtera rumah tangga masing-masing keluarga.

Kriteria *ketiga*, terwujudnya kesehatan keluarga dengan memperhatikan aspek hidup sehat, kebersihan rumah dan lingkungan, olah raga secara rutin, kesehatan dan gizi keluarga yakni empat sehat lima sempurna enam halal. Peneliti beranggapan bahwa kesehatan setiap anggota keluarga merupakan faktor yang menunjang pembinaan keluarga sakinah. Hidup sehat bagi setiap keluarga mutlak diperlukan karena kesehatan itu sendiri termasuk salah satu unsur agar manusia dapat hidup bahagia, sejahtera di dunia dan di akhirat. Apakah arti sebuah keluarga yang bergelimang harta yang melimpah ruah, namun dari segi medis para anggota keluarganya merasakan kesakitan. Sehat adalah kekayaan yang sangat tinggi nilainya dan perlu untuk diupayakan menjaga dan mencapainya. Dengan sehat inilah aspek jasmani dan rohani tiap-tiap orang akan selalu senantiasa dapat merasakan kebahagiaan hidup, oleh karena itulah kebahagiaan hidup itu tidak bisa diukur dari materi belaka namun dapat dirasakan dengan kesehatan yang ada dalam diri kita masing-masing.

Kesehatan yang kita miliki dalam sebuah keluarga, terlebih lagi bagi seorang istri maupun ibu akan dapat membuat ia mengupayakan kesehatan bagi anak-anak dan masing-masing anggota keluarganya yang lain. Tetapi bila sebaliknya akan berpengaruh pula terhadap keluarganya juga, karena itulah perempuan adalah sosok yang ideal paling dekat dengan anak-anaknya dan sangat mempunyai andil dan peran yang sangat besar dalam kehidupan keluarganya. Dalam ajaran agama kita, Islam memberikan tuntunan pada umatnya bahwa aspek kesehatan tidak sebatas hanya pada tataran fisik belaka namun juga merambah

pada tataran rohani. Sebagai ilustrasi dapat kita lihat dalam kewajiban bersuci, berwudhu, mandi, membersihkan pakaian, makanan, tempat tinggal hingga pada masalah penyakit hati seperti iri hati, dengki, hasud dsb.

Bila kita teliti secara seksama mengenai ajaran-ajaran dalam Islam, dimulai dari perintah Allah SWT pada rukun Islam terlihat suatu arahan yang membawa penganutnya kepada kebersihan dan kesehatan. Syahadat, ucapan dengan lidah yang dibenarkan dengan hati dan diamalkan oleh tubuh. Hal ini dapat membersihkan hati seseorang dari bahaya kemusyrikan. Jiwa yang bersih dari kemusyrikan ini yang akan cenderung kepada perbuatan yang diridhoi oleh Allah SWT. Sejalan dengan hal tersebut, Allah SWT memberikan jalan pada manusia untuk mencapai dan meraih ketenangan dalam hidup yaitu perintah untuk melaksanakan shalat secara lengkap dan tepat. Perintah diwajibkannya melaksanakan sholat dapat memberikan efek positif bagi orang yang mengerjakannya, efek positif tersebut adalah berupa ketenangan. Ketenangan akan dapat membantu terciptanya keimanan yang kuat, alasan inilah yang dirasa sangat penting dimiliki oleh pasangan suami-istri agar persaingan tidak tumbuh diantara keduanya.

Dalam perkembangan dewasa ini, keluarga merupakan unit terpenting untuk menciptakan masyarakat sejahtera. Bila keluarga sebagai unit inti tidak stabil dikarenakan aspek kesehatan, ekonomi, dan pelaksanaan ibadahnya terusik, maka masyarakatpun akan ikut tergoyang. Kesehatan, ekonomi serta ibadah merupakan kebutuhan, tidak kalah pentingnya perlu juga diperhatikan bersama-sama yakni kesehatan rohani atau hati. Hati yang sehat akan terhindar dari berbagai penyakit hati, akibat dari hati yang sakit atau jiwa yang dikotori oleh

sifat yang tidak terpuji ini akan berdampak pada hilangnya ketentraman jiwa. Akan rusaklah akhlaknya dan berdampak lebih jauh kepada pergaulannya baik dalam keluarga maupun di tengah masyarakat luas.

Kriteria *keempat*, terwujudnya ekonomi keluarga yang sehat, yakni dengan memiliki kekayaan yang halal dan baik, mengendalikan keuangan keluarga, hemat dan tidak kikir, membiasakan menabung serta memanfaatkan pekarangan dan atau home industri (industri rumah tangga) untuk menunjang ekonomi keluarga. Pembangunan di bidang ekonomi dapat mengangkat harkat martabat serta kesejahteraan seluruh anggota keluarga pada tingkat yang tinggi dan sejajar dengan masyarakat bangsa lain yang berada di negara maju seperti Amerika, Eropa dsb. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut harus perlu upaya dari semua pihak terkait yang berakibat terciptanya pemerataan kemakmuran materi antar anggota keluarga satu dengan keluarga yang lainnya. Untuk keperluan tersebut maka perlu upaya-upaya yang dapat menunjang terwujudnya keluarga sakinah dalam aspek ekonomi yakni adanya keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran, langkah yang dilakukan adalah dengan merencanakan anggaran keperluan rumah tangga, dimulai dari skala kecil seperti harian, mingguan, bulanan hingga skala besar seperti keperluan selama satu tahun. Hal ini bisa terwujud dengan menerapkan pola hidup sederhana yakni dengan jalan memahami jenis-jenis kebutuhan yang diperlukan dimulai dari kebutuhan primer, sekunder hingga tersier atau pelengkap. Jika dalam keluarga bisa menerapkan ketentuan ini, maka suasana dalam keluarga tersebut layaknya seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan agungnya sehari-hari.

Langkah lain yang perlu juga dilakukan agar terciptanya keluarga yang mandiri secara ekonomi adalah meningkatkan pendapatan keluarga dengan bekerja di dalam maupun di luar rumah. Dalam hal ini keluarga bisa menerapkan pola: *Pertama*, suami-istri membagi tugas, suami bekerja di luar rumah mencari nafkah sedangkan istri di rumah mengatur dan mengurus segala keperluan keluarga. *Kedua*, suami istri sama-sama bekerja, hanya pekerjaannya berbeda dan hasilnya digunakan untuk keperluan keluarga. Hal ini merupakan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak suami istri dalam menyelesaikan tugas dan beban dalam rumah tangga terutama berkaitan dengan masalah ekonomi. *Ketiga*, istri memilih berhenti bekerja untuk sementara waktu sambil menunggu anak besar, kemudian setelah anak dirasa agak besar dan sedikit longgar dengan tugas mengasuh dan mendidik anak para istri kembali memilih bekerja membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. *Keempat*, mendidik anak sambil bekerja di dalam rumah yakni memanfaatkan keterampilan yang dimiliki seperti home industri, membuat kerajinan tangan, berkebun, mengolah ikan maupun makanan untuk dijual atau bisa juga membuka usaha kecil-kecilan seperti membuka warung atau toko di rumah.

Islam mengajarkan manusia untuk menjadi pemberi bukan orang yang meminta-minta. Ketentuan ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam menginginkan seluruh umatnya menjadi orang yang kaya dan dapat beramal dengan harta yang ia miliki. Kewajiban sholat selalu diiringi dengan kewajiban berzakat, hal ini menunjukkan betapa agama menginginkan manusia untuk sejahtera dimuka bumi dengan menikmati karunia dari Allah SWT di samping dapat juga beribadah menggunakan harta tersebut dengan baik. Bila yang

dikonsumsi manusia adalah segala sesuatu yang haram, maka akan dapat berdampak kepada perilaku yang cenderung pula kepada yang haram serta segala sesuatu yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itulah sampai sejauh inilah Islam menuntut kita sebagai kholifahnya dimuka bumi ini agar sejahtera dan bahagia di dunia maupun di akhiratnya kelak. Dalam aspek ini tidak ada salahnya kita menerapkan slogan maupun rambu-rambu yang berbunyi: “bekerja dengan ikhlak dan bekerja dengan amal shaleh”. Jika slogan tersebut betul-betul diterapkan dan dipatuhi oleh setiap orang yang bekerja menafkahi kebutuhan keluarganya, maka sudah barang tentu pula dapat dipastikan segala sesuatu yang dihasilkannya akan baik dan halal. Dampak lain yang ditimbulkan lebih lanjut akan mengakibatkan keluarga sakinah yang diidam akan terwujud, kecil kemungkinan untuk gagal, sekurang-kurangnya ketentraman batin akan terwujud pada tiap diri individu dalam keluarga tersebut.

Kriteria *kelima*, hubungan keluarga yang selaras, serasi, seimbang dengan jalan: membina sopan santun, etika dan akhlak yang mulia sesuai dengan kedudukan masing-masing anggota keluarga. Menciptakan suasana keakraban antar anggota keluarga seperti waktu setelah sholat berjamaah, makan bersama serta rekreasi. Menciptakan suasana keterbukaan, rasa saling memiliki dan rasa saling pengertian satu sama lain diantara anggota keluarga. Melaksanakan kehidupan bertetangga, berteman dan bermasyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

Hubungan antar anggota keluarga yang intens, akrab serta didasari rasa cinta yang suci akan menjadikan keluarga memiliki motivasi dalam berbuat sesuatu. Banyak cara serta corak untuk mengekspresikan bentuk rasa cinta terhadap keluarga, dalam khazanah dunia Islam kita mendengar dan melihat bukti

historis seorang sultan yang membangun Taj Mahal yang diperuntukkan untuk permaisurinya. Hal tersebut merupakan bentuk kecintaan suami terhadap istrinya, istri juga demikian akan melakukan serta berbuat banyak untuk suaminya begitu pula anak kepada kedua orangtuanya. Cinta kasih dalam sebuah keluarga mutlak sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan jiwa seseorang. Setiap diri membutuhkan kasih sayang dan ingin menyalurkan rasa sayangnya kepada orang lain, bila hal ini berjalan dengan baik tentu setiap masing-masing anggota keluarga akan mendapatkan ketenangan dan kesejahteraan batin. Untuk itulah mengapa Allah SWT selalu senantiasa memberikan isyarat kepada manusia untuk memulai setiap pekerjaan dengan membaca *bismillahirrahmanirrahim* (dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang).

Zakiah Daradjat dalam salah satu komentarnya mengemukakan bahwa manusia membutuhkan rasa aman, saling mengasihi, dihargai, dipercayai dan bebas. Jadi kasih sayang yang dimaksud dalam keluarga adalah salah satu kebutuhan jiwa seseorang semenjak kanak-kanak, remaja hingga menginjak dewasa.² Upaya yang hendaknya dilakukan oleh para anggota keluarga dalam hal ini ialah melalui langkah, sikap dan tingkah laku dari kedua belah pihak suami-istri dengan cara saling mengerti, menerima, menghargai dipercayai dan mencintai satu sama lain. Sikap tersebut jika dapat kita laksanakan dengan baik niscaya kehidupan dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing akan tercapai yang namanya ketenangan dan kedamaian. Hal tersebut bukanlah tidak beralasan mengingat banyak kejadian di masyarakat sekitar kita yang apabila

²Ismah Salman, *Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2005) hlm 38-39

salah satu dari pasangan suami-istri mengabaikan akan sikap ini, maka yang timbul bukanlah ketenangan dan kebahagiaan akan tetapi lebih mengarah kepada keretakan dan kegelisahan hidup.

Akan tetapi jika sudah terlanjur terjadi dan sama-sama mempunyai inisiatif untuk memperbaiki sikap yang salah tersebut, maka penyembuhan dari permasalahan akan segera teratasi. Langkah ini bila dipadukan dan dikaitkan dengan aspek hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, biaya hidup, kebutuhan jasmani dan rohani terpenuhi maka kesejahteraan akan dapat terwujud. Kata “saling” merupakan kunci utama yang menjadi perhatian, hal ini berarti tidak hanya sepihak namun harus berimbang karena pada dasarnya kesejahteraan keluarga baru akan terwujud bila kedua-duanya sadar akan menjalankan kewajibannya disisi manusia dan dihadapan Allah SWT. Kata “saling” yang ditekankan disini menunjukkan perlu adanya keseimbangan antara pelaksanaan peran suami-istri, ketentuan ini dimaksudkan tidak lain adalah untuk menghindari terjadinya konflik dalam keluarga.

Konflik biasanya sering berawal dari hal yang sifatnya sepele, yakni dikarenakan tidak adanya kerja sama yang baik antar anggota keluarga. Sehingga yang terjadi tidak lain adalah salah satu merasa diabaikan oleh pihak yang lainnya, kelelahan batin inilah yang selanjutnya berakibat pada keinginan mengakhiri beban berat yang tidak dapat terikulkan. Kebutuhan batin atau rohani yang terpenuhi akan melapangkan dada bagi setiap manusia sekalipun seberat apapun beban yang dipikulnya. Untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga sakinah, ada beberapa kriteria yang menurut hemat peneliti perlu diperhatikan. Ketentuan tersebut adalah: Saling mengerti yaitu mengetahui latar belakang pribadi, yang

dimaksud di sini mengerti betul siapa pasangan dan latar belakang pribadinya. Pengertian ini akan membuat kesiapan bagi pasangan menerima teman hidupnya. Disamping itu mengerti diri sendiri, tahu akan kekurangan yang ada pada diri dan berusaha memperbaiki kekurangan tersebut. Bila pengertian diri dapat dibina disamping mengerti juga akan orang lain (suami-istri) kehidupan harmonis pun dapat dengan mudah dibina.

Saling menerima dimaksudkan agar kita dapat menerima pasangan apa adanya baik kekurangan maupun kelebihan masing-masing, bila salah satu dari kedua belah pihak hanya akan menerima kelebihan tanpa mau menerima kekurangan maka dapat dipastikan akan terjadi kekecewaan masing-masing pihak. Sebaliknya, jika bila mau menerima dan siap untuk memperbaiki serta diperbaiki segala kekurangan maka keharmonisan akan terwujud. Di samping itu juga kita harus menerima kegemaran, kesenangan atau hobi dan yang tidak kalah pentingnya juga menerima keluarga pasangan, karena seorang yang telah menikah bukan berarti harus berpisah dengan keluarganya. Ayah, ibu, dan saudaranya harus diterima oleh pasangan suami-istri tersebut dengan menjaga tali ukhuwah *silaturrahim* agar selalu terus dibina dan dijaga dengan baik.

Saling menghargai, suami-istri harus saling menghargai, penghargaan diberikan sebagai sikap jiwa seseorang. Penghargaan tersebut dapat diberikan melalui ucapan, sikap jiwa yang memantul dengan sendirinya dari dalam diri melalui tatapan, perbuatan maupun diam. Penghargaan itu kita butuhkan oleh setiap individu, apabila dalam kehidupan keluarga tidak terdapat rasa saling menghargai maka suasana rumah tangga akan kurang menyenangkan. Penghargaan disini meliputi perkataan, perbuatan serta perasaan pasangan

masing-masing seperti menghargai bakat dan keinginannya dan menghargai keluarganya.

Saling mempercayai, percaya akan pribadinya dan percaya akan kemampuannya. Seorang istri percaya bahwa suaminya tidak akan menyeleweng ataupun sebaliknya, demikian juga mengenai kepercayaan terhadap kemampuan istri dalam mengatur rumah tangga yang mendidik anak-anak diserahkan kepada istri. Sekalipun demikian bukan berarti suami lepas dari tanggung jawab yang dibebankan pada dirinya.

Saling mencintai, hal ini ditandai dengan perlakuan yang lemah lembut dalam berbicara, menunjukkan perhatian kepadanya, tenteramkan batin sendiri dan tunjukkan rasa cinta dengan sikap, kata-kata dan tindakan.

Kriteria tersebut apabila dilaksanakan oleh kedua suami istri tentu akan berdampak kepada terciptanya hubungan yang harmonis, tenteram dan damai. Kemudian akan berdampak kepada anak-anak yang tenteram pula batinnya. Ia akan dapat melihat dan merasakan ketentraman rumah tangga, dimana orang tua mereka dapat bergaul dengan baik, saling menghargai dan mempercayai, tolong menolong serta rukun. Segala kesulitan diatasi bersama dan musyawarah menjadi kebiasaan dalam keluarga.

B. Masyarakat Melihat Perceraian yang diajukan oleh Pihak Istri

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang damai dan abadi, tanpa dibatasi oleh waktu kecuali dengan meninggalnya salah satu dari pasangan suami istri. Kelestarian serta kelanggengan tali perkawinan adalah salah satu yang sangat prinsip dalam perkawinan dalam rangka membina rumah tangga yang tentram, sehingga kesinambungan pendidikan anak

keturunan dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itulah maka perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan tujuan perkawinan. Namun demikian perceraian bisa dilakukan jika dalam keadaan terpaksa untuk menghindari bahaya yang lebih besar, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan jika seseorang dihadapkan kepada suatu dilema, maka ia dibenarkan untuk memilih melakukan kemudharatan yang paling ringan diantara beberapa kemudharatan yang sedang terjadi³ kemudharatan tersebut adalah perceraian.

Perceraian dalam Islam diperbolehkan karena perkawinan dianggap sebagai kontrak yang dapat diputus baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu dari pihak. Dalam ajaran Islam perceraian digambarkan sebagai perbuatan halal yg boleh untuk dilakukan akan tetapi tidak disukai oleh Allah SWT. Membicarakan aspek perceraian dalam hukum Islam banyak menimbulkan polemik yang memicu keras reaksi masyarakat yang menyikapinya, khususnya aspek tersebut dikaitkan dengan kontek hak asasi dalam ranah hukum keluarga Islam, seperti halnya mengenai hak dan kewajiban.

Bertentangan dengan kepercayaan umum mengenai perceraian, Islam juga memperbolehkan perempuan mempunyai hak cerai. Para istri dapat membatalkan pernikahannya dalam bentuk perceraian yang dikenal dengan cerai gugat atau khuluk. Namun sangat disayangkan Islam yang pada dasarnya bermaksud memberikan status yang setara bagi para istri dan perempuan baik tidak hanya dalam hal kontrak perjanjian tali perkawinan tetapi juga pada saat ketika terjadi perceraian. Akan tetapi realita yang banyak terjadi tidak seindah yang digambarkan, banyak para istri maupun perempuan tidak mendapatkan haknya

³Lihat pembahasan kaidah-kaidah fiqhiyah dalam hukum Islam. Moh.Adib Bisri, *Faraidul Bahiyah* (Kudus: Menara Kudus, 1977)

karena berbagai faktor yang menghalanginya. Mereka keranjingan dengan penalaran spekulatif atau karena didikte oleh tradisi-tradisi lama serta budaya patriarki yang masih banyak berkembang di masyarakat.

Berkaitan dengan penelitian mengenai perceraian yang dilakukan oleh para perempuan ditemukan fenomena perubahan sosial⁴ dimana perceraian yang biasanya mutlak didominasi oleh pihak suami bergeser tata nilainya dilakukan oleh pihak istri. Dari hasil penelitian ditemukan dua pola pembagian yg berbeda antara satu dengan yang lain. *Pertama*, perceraian yang dilakukan oleh para istri dikarenakan ada unsur keterpaksaan. *Kedua*, perceraian yang benar-benar murni hendak untuk dilakukan.

Pola pertama menunjukkan bahwa ibu Sumiati dkk yakni sembilan dari lima belas informan menyatakan bahwa perceraian yang mereka lakukan pada dasarnya tidak ingin untuk dilakukan, mereka lebih mementingkan untuk menyelamatkan keluarganya. Hal tersebut dilakukan karena bagi mereka keluarga merupakan sesuatu yang sangat berharga dan penting bagi hidupnya. Jika keluarga yang di dalamnya terjadi konflik yang berkepanjangan maka dalam benak istri terdapat dua hal yg bertentangan. Yakni bahaya dari adanya pertentangan yang jelas berkaitan dengan tujuan dari perkawinan (memperoleh sakinah / ketentraman) dan bahaya perceraian yg juga bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Dalam kondisi yang demikian, jika bahaya perceraian lebih ringan dibandingkan dengan masalah yang berkepanjangan, maka seseorang dibolehkan bercerai demi menghindar dari bahaya yang lebih besar. Sebaliknya, jika menurut

⁴Perubahan sosial merupakan suatu proses dari berbagai struktur dalam masyarakat termasuk sikap, nilai dan pola perilaku diantara kelompok sosial dalam masyarakat yg berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yg bersangkutan secara materi maupun immateri.

pertimbangan bahaya perceraian lebih besar dari pada masalah rumah tangga karena masih memungkinkan untuk didamaikan maka perceraian tidak boleh dilakukan.⁵ Dengan demikian syari'at penetapan hukum pada dasarnya tidak lain untuk memperkecil pelaksanaan perceraian yang terjadi, di Indonesia khususnya bagi umat Islam yg mana perceraian hanya sah dan dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama.

Pola kedua menunjukkan bahwa Ibu Komariyah dkk menganggap bahwa perceraian itu sah untuk dilakukan tanpa adanya keterpaksaan, apabila pasangan suami istri sudah tidak memungkinkan dan mengetahui bahwa mereka tidak bisa hidup rukun lagi karena pemikiran dan pendapat yang selalu bertentangan dengan kehendak masing-masing, cara dan temperamen yang tidak cocok lagi maka jalan terakhir dan paling sesuai adalah perceraian. Pertentangan dan ketegangan yg muncul dan tidak mungkin terelakkan lagi dalam kehidupan sehari-hari sebagai hasil dari ketidakcocokan pasti akan memberikan ketidaksesuaian serta memberikan kesempatan munculnya sikap sakit hati dan benci kepada suami. Sikap sakit hati dan benci kepada suami inilah yg pada akhirnya memberanikan para perempuan untuk mengambil keputusan mengakhiri hidup bersama dengan pasangannya.

Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian yang mereka lakukan diantaranya masalah nafkah, pihak ketiga, krisis akhlak, tuduhan selingkuh, tidak adanya waktu khusus utk keluarga. Dengan kata lain ada penelantaran hak serta kewajiban dalam lingkup keluarganya, yakni pada dasarnya suami mempunyai hak yg sama dg istrinya begitu pula hak istri terhadap

⁵Hotnidah Nasution. 2004. Talak. Dalam Sri Mulyati (Ed.) *Relasi Suami Istri dalam Islam*. (hlm. 15-16).Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah bekerjasama dengan MgGill dan CIDA

suaminya. Hal ini juga dapat kita lihat dalam ajaran tauhid dalam Islam yang mengandung arti bahwa hanya satu pencipta alam semesta ini, ajaran dasar pertama dalam Islam *La ilaha Illa Allah* (tiada tuhan selain Allah). Seluruh alam dan semua yang ada dipermukaan bumi ini adalah ciptaannya, semua hewan, tumbuhan dan benda tak bernyawa berasal dari Allah. Dengan demikian dalam tauhid terkandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia, terlebih dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga juga demikian.

Islam mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama pula antara satu tanpa melihat jenis kelamin, kedudukan serta status sosial dalam masyarakat. Satu-satunya keunggulan yang dinikmati oleh manusia atas manusia yang lain adalah hanya ditentukan oleh tingkat ketaqwaannya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁶

Sebagai sebuah konsep mengenai hak asasi yang terus berkembang akhir-akhir ini, keinginan dan tuntutan dari para istri untuk melegitimasi hak mereka dalam keluarga terus bergulir. Masukan serta dorongan dari para perempuan dapat dilihat dari dua hal. *Pertama*, ketidakadilan yang dialami kaum perempuan (istri) merupakan fenomena yang tidak terlihat. *Kedua*, dengan menyuarakan aspirasi

⁶Q.S. al-Hujurat (49): 13

mengenai hak dan kewajiban keluarga yang pada dasarnya membawa kegaris terdepan nilai-nilai dan rasa keadilan di mata hukum. Berdasarkan data yang ada dikatakan bahwa dari penelitian yang dilakukan di 33 negara, PBB menyatakan bahwa tidak ada negara dimanapun di dunia memperlakukan perempuan sejajar dengan laki-laki yang baik. Hal tersebut terlepas dari ideologi, tingkat kemakmuran suatu negara akan tetap menganggap bahwa perempuan adalah subordinat yakni masih kuatnya budaya patriarkhi di masyarakat.

Dalam keluarga dan masyarakat kita pada umumnya banyak ditemukan fakta bahwa perempuan atau para istri tidak mempunyai identitas yang independen karena dimasukkan dalam identitas yang legal dari suami. Dengan kata lain, perkawinan dalam hubungan keluarga antara suami dan istri tidak diartikan sebagai kemitraan yang sejajar seperti halnya bunyi ayat di atas. Jika kita melihat berbagai peraturan yang ada hal tersebut menyalahi ketentuan yang berlaku, sebagai contoh dapat kita lihat dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 31 ayat 1 (hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dimasyarakat) dan ayat 2 (masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum).⁷

Berbeda dengan undang-undang perkawinan KHI juga mengatur masalah hak dan kewajiban ini dengan sangat rinci, yakni pembahasannya dimulai dari pasal 77-83. Diantaranya seperti yang tercantum dalam pasal 78 ayat 2 (rumah kediaman ditentukan oleh suami istri secara bersama-sama) serta pasal 79 ayat 2 (hak dan kedudukan istri adalah seimbang dan pergaulan hidup bersama dalam

⁷ Lihat Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974

masyarakat) dan ayat 3 (masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum).⁸

Ditingkat konstitusi pun para pendiri negeri ini juga telah merumuskan UUD 1945 bahwa secara tegas telah dicantumkan prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian. Prinsip dari politik hukum yang non diskriminatif tersebut didukung oleh berbagai peraturan diantaranya adalah:

1. Undang-undang No 80 tahun 1957 tentang persetujuan konvensi organisasi perburuhan internasional & pengupahan yang sama antara buruh laki-laki dan perempuan.
2. Undang-undang No 14 tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja.⁹
3. Undang-undang perkawinan tahun 1974 dan KHI seperti yang diuraikan sebelumnya.

Dengan demikian maka problematika perceraian yang diajukan istri kepada suami bukanlah suatu hal yang perlu untuk dibesar-besarkan asalkan ketentuan tersebut masih dalam koridor aturan Islam. Asas persaudaraan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan (suami-istri) pada dasarnya sederajat antara satu dengan lain. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama sebagai hamba Allah di muka bumi, sedangkan hukum Islam bukanlah spesial untuk laki-laki atau perempuan saja, akan tetapi kedua-duanya sesuai dengan peran masing-

⁸Lihat KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Hak dan Kewajiban

⁹Rachmat Safa'at, *Buruh Perempuan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Malang: IKIP, 1998) hlm 114

masing individu¹⁰ selaku kholifah di muka bumi. Perempuan dalam pandangan Islam adalah makhluk yang memiliki potensi sama seperti apa yang dimiliki laki-laki, keberadaannya dipandang sebagai mitra sejajar dengan laki-laki secara harmonis. Tidak ada perbedaan sedikit pun antara kedudukan suami dan istri baik sebagai individu (hamba Allah), anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat begitu pula mengenai hak untuk mengajukan cerai.

Segala perbedaan yang ada sebenarnya hanya akibat dari fungsi dan tugas utama yang dibebankan Allah SWT kepada masing-masing jenis kelamin yang berbeda, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain. Baik laki-laki maupun perempuan keduanya mempunyai tugas yang sama penting baik dalam domain rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial. Perbedaan ini kemudian melahirkan peran gender yang sebenarnya tidak masalah, namun persoalan tersebut muncul manakala ada kesan dipublikasikannya secara cepat, bahkan mungkin telah menjadi wacana kalau peran perempuan itu identik dengan merawat, mendidik dan mengasuh dipandang lebih rendah jika dibandingkan dengan peran suami yang banyak berkecimpung di aspek publik. Hal seperti inilah yang menjadikan perempuan ketika mengajukan perceraian dianggap sebagai suatu aib, cemoohan, stereotip negatif yang melekat pada istri. Oleh karena itulah, tidak boleh ada pihak yang secara apriori bisa dikatakan lebih berat kewajiban dan haknya terhadap yang lainnya.

Hak mengajukan perceraian yang dilakukan perempuan tersebut pada dasarnya merupakan hak asasi, yakni hak yang melekat (intern) pada diri sendiri

¹⁰Abdurrahman al-Baghdadi, *Emansipasi adakah dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1992) hlm 11

(para istri) demi harkat dan martabatnya yang merupakan statement yang digali, ditemukan dan dikembangkan dari nilai-nilai agama serta moral disamping juga pengamalan hidup diri sendiri yang melahirkan kesadaran moral dan akal sehat. Sedangkan hak asasi itu sendiri adalah hak yg dimiliki manusia menurut kodratnya yg tidak dapat dipisahkan dari pada hakekatnya dan bersifat suci.¹¹ Dapat pula diartikan sebagai hak yang dipunyai semua orang sesuai dg kondisi manusiawi.¹² Hak asasi ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting. Oleh karena itu banyak pendapat yg mengatakan bahwa hak asasi adalah “kekuasaan dan keamanan” yg dimiliki oleh setiap individu.¹³

John Locke seorang ahli politik liberal menyatakan bahwa manusia pada kenyataannya terikat untuk mengikuti kehendak tuhan, yakni hukum kodrati. Menurutnya ada tiga hak dasar yang ada dalam setiap individu baik itu laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda dsb. Hak dasar tersebut yakni hak hidup, hak atas kebebasan dan hak milik yang sangat vital bagi kehidupan dan perkembangan manusia itu sendiri. Ketiga hak tersebut merupakan anugerah Allah SWT yang diberikan kepada manusia tanpa melihat status sosial dan jenis kelamin. Hak ini harus selalu dipelihara, dihayati dan dinikmati oleh manusia itu sendiri, hanya Allah SWT saja yang berhak dan mempunyai wewenang untuk mengakhirinya dengan cara mematakannya. Jika ada anggapan yang mengatakan bahwa perempuan tidak berhak dan tidak pantas untuk mengajukan perceraian layaknya suami mengajukan perceraian kepada istrinya maka pada hakekatnya ia merampas hak Allah SWT.

¹¹Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1982) hlm 292

¹²Adam & Jessica Kuper, *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 2000) hlm 464

¹³Harun Nasution & Bachtiar Effendi (ed), *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987) hlm 14

Perincian dari ketiga hak yang dikemukakan tadi adalah: *Pertama*, hidup dilengkapi dengan hak atas kebebasan supaya manusia itu senantiasa dan dapat menikmati hidupnya dengan penuh kebahagiaan, yg menurut kodratnya tiap-tiap manusia itu bebas dan mempunyai kedudukan setara antara satu dengan yang lainnya termasuk di dalamnya upaya istri untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan suaminya. *Kedua*, kebebasan dan kesetaraan itu mengandung makna bahwa manusia itu lahir bukan untuk diperbudak atau diperintah. Ketika manusia memasuki kehidupan bermasyarakat dan bernegara maka kebebasan itu bisa saja dibatasi atau dikurangi oleh hukum positif, termasuk di dalamnya juga mencakup pengaruh konstruk sosial budaya patriarkhi. *Ketiga*, kepemilikan memberikan anggapan bahwa dunia ini untuk dikembangkan semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri.

Dengan adanya ketiga hak dasar tadi yang berasal dari Allah SWT, diharapkan manusia dapat mengembangkan dan melayani kehidupannya sendiri sesuai dengan kondisi sosial budayanya masing-masing. Lima belas abad yang lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita melalui risalah agama Islam menempatkan manusia sebagai ciptaan Allah SWT dalam posisi sentral. Manusia merupakan makhluk yang sempurna dibandingkan dengan berbagai jenis makhluk lainnya yang pernah diciptakannya. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia itu baik laki-laki atau perempuan adalah makhluk tiga dimensi dengan kemampuan kesadaran akan diri mereka sendiri dan dunia, kemampuan untuk memilih, dan kemampuan untuk berkarya. Dalam Islam konsep kebebasan hak asasi tertuang dalam piagam Madinah yang diprakarsai oleh baginda Rasulullah SAW, serta dipertegas dengan adanya deklarasi Kairo tentang HAM dalam

Islam¹⁴ sebagaimana ditetapkan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kairo pada tanggal 5 Agustus 1990

Tindak lanjut dari adanya konferensi OKI ini pada dasarnya merupakan konsep hak asasi yang gencar dilakukan di Barat akan tetapi tidak menyentuh serta mengakomodasi berbagai konsep persoalan yang dihadapi kaum perempuan dalam bingkai ajaran Islam serta kurang dan belum memahami betul bentuk perlindungan bagi para perempuan. Munculnya konsep hak asasi bagi perempuan terutama dalam aspek hukum seperti perceraian, setidaknya memiliki dua makna strategis. *Pertama*, hak perempuan diartikan dengan mendasarkan logika akal sehat belaka yakni dipahami sekedar akibat logis dari pengakuan bahwa perempuan sebenarnya adalah manusia juga sama layaknya orang laki-laki yang sudah tentu pasti mempunyai serta mendapatkan perlindungan hak asasi. *Kedua*, hak asasi perempuan adalah konsep yang revolusioner. Yakni perempuan memiliki visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender. Hal inilah yang akan memberikan bekal bagi kaum perempuan untuk melakukan analisis dan mengartikulasikan pengalamannya dalam menghadapi berbagai bencana atas perampasan hak-hak manusia (hak perempuan).

Namun sejak isu tersebut dimunculkan selalu saja ada resistensi terhadap hak perempuan dari banyak pihak, terutama masyarakat yang masih menganut

¹⁴Isi pembukaan deklarasi Kairo mengatakan “mempercayai bahwa hak asasi dan kebebasan universal dalam Islam merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari agama Islam dan tak seorang pun secara prinsip memiliki hak untuk melarang hak dan kebebasan tersebut sebagian atau keseluruhan, melanggar, mengacuhkan mereka sejauh hak dan kebebasan itu merupakan aturan Ilahi yang mengikat seperti termaktub dalam al-Qur’an dan diwahyukan kepada penutup para nabinya untuk menetapkan risalah-risalah Ilahi sebelumnya sehingga membuat kepatuhan pada mereka merupakan suatu ibadah dan yang mengabaikan atau melanggar merupakan dosa berat. Oleh karenanya setiap insan bertanggung jawab secara pribadi dan ummah ini secara kolektif bertanggung jawab melindungi mereka”

pemikiran tradisional terlebih lagi di kalangan birokrasi hukum masih diperlukan upaya keras agar mereka sensitif. Dewasa ini lambat laun masyarakat sedikit mulai terbuka mata hatinya khususnya perempuan dalam menyikapi problematika masalah keluarga yang berkenaan dengan hak-hak mereka (hak istri), bahkan berbagai peraturan memberikan dasar pijakan yang kuat di mata hukum mengenai hak perempuan. Sebut saja PBB yang telah berhasil mengesahkan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Form Diskriminasi Against Women's*) konferensi penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. UU RI No 39 th 1999 ttg HAM yang memuat di dalamnya hak perempuan, hingga pengakuan hak asasi perempuan dalam lingkup keluarga seperti UU No 1 th 1974 dan KHI, belum lagi di tambah dengan pengakuan deklarasi Kairo hingga Piagam Madinah.

Tindakan menghadapi persoalan hak asasi perempuan tidak hanya berhenti sampai disitu dengan melalui pendekatan hukum saja, akan tetapi harus dilakukan melalui pendekatan kultural yang bersifat mendidik dan penyadaran yang berbasis keagamaan. Hal itu diperlukan mengingat bangsa ini dikenal bangsa yang beragama dengan mayoritas penduduknya muslim, bahkan tidak sedikit pula agama melalui pendidikan atau instansi tertentu digunakan untuk mengaburkan hubungan kekuasaan yang menyebabkan orang tertindas menerima penderitaan dan kesengsaraan kehidupan sehari-hari. Pada sisi lain proses indoktrinasi paham keagamaan yang bias gender dalam pendidikan agama terutama di kalangan pesantren klasik yang mempergunakan kitab kuning juga terus berjalan.¹⁵ Yang mana dalam relasi hubungan suami-istri semakin memperkuat kesempatan suami

¹⁵Menurut penelitian Masdar F. Mas'udi ditemukan beberapa catatan bahwa posisi perempuan bernuansa diskriminatif terhadap perempuan bahkan menjadikannya sebagai obyek yg menghambat perempuan mengambil tanggung jawab kepemimpinan.

berkiprah di wilayah publik yang memperluas jaringan ekonomi, sementara istri berkuat di wilayah domestik sehingga memberikan kepada suami posisi supremasi sebagai borjuis sementara istrinya mewakili proletariat yang tentu semakin memperlemah posisi perempuan.

Melihat begitu rendahnya apresiasi dan perhormatan terhadap hak perempuan hingga pada posisi yang menyebabkan terjadinya kekerasan serta penyelewengan hak terhadap perempuan dalam berbagai bentuk dan polanya maka selayaknya kita merenungkan solusi sebagai jalan keluarnya, dari hasil sumber kekerasan terhadap perempuan setidaknya ada 10 faktor yang menjadi penyebabnya:

1. Kajian Islam yang literalis, ahistoris dan cenderung menggunakan pendekatan tekstual.
2. Belum adanya kesadaran tentang pentingnya pengelompokan teks keagamaan menjadi dua (normative-universal & praktis temporal).
3. Ada sejumlah teks yang terkesan meminimalkan peran dan hak perempuan sekaligus bisa menjadi sumber kekuasaan, karena pemahamannya yang cenderung tekstual tanpa memperhatikan setting sosial yang melatarinya.
4. Penggunaan studi Islam yang parsial dan cenderung mendukung pendekatan tekstual.
5. Merasuknya budaya lokal muslim dalam ajaran dan penafsiran Islam.
6. Menguatnya teologi atau budaya laki-laki dan struktur masyarakat patriarkhi ke dalam ajaran Islam karena dominannya laki-laki dalam kajian keislaman, kitab fiqh dan tafsir.
7. Kajian Islam dengan menggunakan pendekatan murni keagamaan.

8. Adanya generalisasi dari kasus khusus atau pengecualian.
9. Adanya pencampuran atau bahkan pembalikan substansi hukum dengan cara atau metode.
10. Peran penguasa dan kekuasaan.

Beberapa faktor sebagaimana terurai di atas menunjukkan betapa dimensi keagamaan dalam banyak hal mengambil andil yang begitu signifikan dan menentukan di samping beberapa faktor lainnya seperti faktor politik, budaya maupun ekonomi dalam kehidupan beragama (relasi gender) yang justru menindas dan tidak memperhatikan hak-hak perempuan. Kenyataan inilah yang menjadikan aktualisasi dan kontekstualisasi teologi Islam yang sensitif hak asasi perempuan yang menjadi agenda penting dan mendesak untuk dikembangkan agar keadilan gender dan egalitarianisme dalam masyarakat yang pluralistik ini terbangun didasari spirit nilai-nilai keislaman yang transformatif dan membebaskan khususnya mengenai perceraian yang diajukan perempuan tidak dinilai sebagai sesuatu yang negatif tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang perempuan dalam kehidupan keluarganya.

C. Keadaan Serta Kondisi Keluarga Setelah Terjadinya Perceraian yang Diajukan oleh Istri

Islam sebagai sebuah agama dengan ajarannya yang universal dan komprehensif meliputi akidah, ibadah dan muamalah yang masing-masing memuat ajaran tentang keimanan. Dimensi ibadah memuat ajaran tentang mekanisme pengabdian manusia terhadap Allah SWT, dengan memuat ajaran tentang hubungan manusia dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitarnya. Kesemua dimensi tersebut dilandasi oleh ketentuan yang disebut dengan syari'ah

atau fikih. Dalam konteks syari'ah atau fikih inilah terdapat ajaran hak asasi, adanya ajaran tentang hak dalam Islam tersebut menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk yang terhormat dan mulia. Karena itulah perlindungan dan penghormatan terhadap sesama manusia merupakan tuntutan dari ajaran Islam itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa terkecuali sedikitpun, begitu juga dalam ranah keluarga (pernikahan).

Konsekwensi logis dari adanya akad nikah dalam Islam adalah terdapatnya sejumlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, kewajiban salah satu pihak merupakan hak bagi pihak yang lain. Dalam kamus besar bahasa Indonesia hak diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok¹⁶, seperti halnya hak untuk hidup, hak mendapatkan perlindungan, hak memperoleh perlakuan hukum yg sama dsb. Di antara berbagai macam hak, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan nafkah. Nafkah disini adalah mencukupkan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, obat-obatan dan kebutuhan lainnya terkait dalam kehidupan sehari-hari. Hak mendapatkan nafkah pada dasarnya merupakan jaminan hidup bagi seorang istri setelah ia lepas dari tanggung jawab wali atau keluarganya.

Tidak sedikit terjadi perceraian yang disebabkan oleh persoalan nafkah, baik karena suami memang tidak sanggup memberikannya maupun karena istri merasa tidak cukup dengan apa yang harus diberikan oleh suaminya atau karena faktor lain. Keterlibatan istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya tentu membawa konsekwensi lain terutama bertambahnya beban kerja bagi perempuan

¹⁶Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 1988) hlm 292

itu sendiri, terlebih lagi bagi para ibu single parent pasca perceraian yang segala keperluan hidupnya ditanggung sendiri demi mencukupi keperluan keluarganya yang begitu besar harus ditambah dengan beban kerja lingkup domestik. Di satu sisi dampak dari perceraian itu sendiri dalam keberlangsungan hidup keluarga mereka sangat banyak memberikan suasana yang sedikit berbeda dari pada kehidupan sebelumnya, terlebih lagi kondisi negara tidak stabil akibat krisis multidimensi berkepanjangan mengakibatkan timbulnya berbagai macam masalah. Kondisi ini sangat dirasakan serta berpengaruh oleh masyarakat miskin dan utamanya para single parent yang membawa mereka kepada tiga masalah hidup yakni: kesulitan dalam memperoleh kebutuhan bahan pangan sehari-hari, kesulitan dalam memperoleh dana untuk pendidikan anak dan tingkat kesehatan keluarga yang menurun membuat yang miskin menjadi semakin miskin.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan dua corak yang berbeda. *Pertama* yakni kelompok masyarakat yang kehidupan keluarganya mandiri secara ekonomi tanpa menggantungkan orang lain (suami). Dan *kedua*, kelompok masyarakat yang kehidupan keluarganya masih bergantung kepada orang lain.

Kelompok pertama seperti yang diungkapkan oleh ibu sumiati dkk mengatakan bahwa kondisi keluarga mereka pasca perceraian banyak mengalami perubahan yang berarti, yakni merasakan keleluasaan untuk melakukan segala sesuatu tanpa ada halangan sedikitpun. Terkait dengan masalah ekonomi, agaknya kelompok ini mempunyai keinginan untuk melupakan segala permasalahan hidup yang telah menimpa keluarga mereka dengan melakukan serangkaian aktifitas di luar rumah seperti bekerja. Adapun yang menjadi semangat untuk melakukan perubahan itu tidak lain ialah anak, hal inilah yang mendorong motivasi para

perempuan single parent agar dapat mencukupi keperluan hidup keluarganya terlebih di dalam mencukupi anak-anak mereka tanpa menggantungkan bantuan dari orang lain.

Sedangkan kelompok kedua merupakan kelompok yang diwakili oleh ibu Tunik Widianingsih dkk, kelompok ini merupakan potret gambaran keluarga dari aspek ekonomi belum mengalami perubahan yang berarti (mandiri) pasca perceraian dengan suami mereka. Sebagian besar anggapan dari kelompok ini berasumsi kewajiban menafkahi mutlak berada di pundak suami, hal inilah yang menjadikan ketergantungan istri terhadap suami ketika mengatur masalah ekonomi dalam kehidupan keluarganya. Efek negatif dari ketergantungan tersebut masih terasa hingga berakhirnya perkawinan, pada kondisi yang seperti inilah beban psikologis sekaligus ekonomis yang cukup berat menghantui pikiran mereka. Secara psikologis, kehilangan suami dan anak-anaknya jika ada yang selama ini menjadi kebanggaannya. Dan segi ekonomi, terputusnya jaminan nafkah dan tempat tinggal yang selama ini ia dapatkan dari suami.

Dalam hal menafkahi keluarga, Islam tidak memandang laki-laki maupun perempuan juga tidak pernah menekankan pihak perempuan dalam bidang pekerjaan tertentu baik itu di dalam maupun di luar rumah. Istilah nafkah pada umumnya merupakan pemberian seseorang kepada orang lain sesuai dengan perintah Allah SWT seperti terhadap anak, istri, orang tua, kerabat dsb. Secara harfiah nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, pengeluaran disini dimaksudkan untuk keperluan-keperluan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam al-Qur'an kewajiban nafkah dalam mencukupi kehidupan keluarga

dibebankan kepada laki-laki (suami).¹⁷ Pernyataan tersebut disebutkan oleh Allah SWT dalam firmanNya yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.¹⁸

Pemilihan suami dalam konteks nafkah pada ayat di atas adalah karena Islam ingin melindungi perempuan dari beban yang berlebihan yang sudah menanggung beban kodratnya sendiri yaitu beban reproduksi yang penuh dengan resiko fisik dan mental. Logisnya letak persamaan hak keduanya terletak pada bentuk keseimbangan peran dan fungsi antara suami dan istri. Kewajiban nafkah tersebut pada tahap implementasi sering menimbulkan kesalahpahaman. Memberi nafkah mengandung arti mencukupi kebutuhan dan itu dilakukan dengan bekerja, sedangkan istri sebagai pihak penerima nafkah cukup berdiam diri dirumah. Hal yang seperti inilah yang menjadikan perempuan para istri dalam kelompok ke dua di atas menjadi pasif.

Akan tetapi perintah menafkahi dalam ayat tersebut tidak bersifat mutlak, jika melihat pada konteks historis kehidupan zaman nabi ada banyak riwayat yang menyebutkan tentang para sahabat perempuan yang bekerja di dalam dan diluar rumah, baik itu kepentingan sosial maupun untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam masalah pemenuhan kebutuhan (nafkah) keluarga harus dihilangkan pembedaan wilayah domestik dengan publik, secara normatif maupun historis

¹⁷Husein Muhammad, *Fikih Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama & Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2001) hlm 150

¹⁸Q.S. al-Baqarah (2): 233

tidak ada dasar yang kuat adanya differensiasi tersebut. Tidak ada ketentuan baku bahwa suami harus diwilayah publik dan istri diwilayah domestik. Konsep domestik publik berasal dari budaya patriarki akibat pembagian kerja yang berdasarkan pada jenis kelamin. Islam memandang bahwa perbedaan seks tidak mengakibatkan pembedaan hak laki-laki dan perempuan terlebih lagi bagi single parent. Keduanya memiliki hak yang sama yang tercakup dalam al-dharurat al-khamsah, kelima hak dasar itu adalah hak beragama (*hifdz al-din*), hak hidup (*hifdz al nafs*), hak berfikir (*hifdz al aql*), hak keturunan (*hifdz al nasl*), dan hak memiliki harta (*hifdz mal*), bahkan sebagian ulama menambahkan hak harga diri (*hifdz al Ird*).¹⁹

Hal tersebut sejalan dengan apa yg ditetapkan dalam piagam Madinah yang mengusung dan mengedepankan prinsip persamaan, ketetapan ini berkaitan dengan kemaslahatan umum yg menjamin hak istimewa sebagai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kaum muslim. Ketetapan piagam ini tentang prinsip persamaan ini dapat dilihat dalam pasal 16 yang berbunyi “dan bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh hak perlindungan dan hak persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada orang yang membantu musuh mereka”. Dengan begitu ketentuan ini tidak mengenal kategori dikotomi di antara manusia, golongan Islam dan penduduk lain sama-sama diakui hak-hak sipilnya tidak satu golongan pun yang diistimewakan.²⁰ Jadi meskipun antara sesama manusia memiliki perbedaan dari segi jenis kelamin, warna kulit, sifat pembawaan, bakat, kekuasaan, agama, keyakinan, keterampilan, kekuatan, fisik,

¹⁹Sahal Mahfudz. 1999. Islam dan Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Fiqh. Dalam Syafiq Hasyim (Ed). *Menakar Harga Perempuan*. (hlm 127). Bandung: Mizan

²⁰Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah* (Jakarta: Rajawali Press, 1996) hlm 150-151

kemampuan tingkat intelektual, kedudukan sosial, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan dsb namun sebagai sesama manusia semuanya tetap sama.

Istri atau para perempuan single parent sama berhak mempunyai harta dan bekerja di sektor publik layaknya para laki-laki (suami), penafsiran yang lebih luas dari hak ini adalah suami istri mempunyai hak untuk bekerja atau mencari penghasilan tanpa batasan waktu dan tempat. Keduanya boleh bekerja di mana saja dan kapan saja sesuai dengan minat dan kompetensinya. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya ayat yang mendorong untuk aktif bekerja yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: *“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”*.²¹

Oleh karena itulah para istri single parent dalam memenuhi kebutuhan keluarganya tetap mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya, jenis pekerjaan yang digeluti tidak dibatasi selama norma agama dan susila tetap terpelihara dengan baik, tidak ada ketentuan pula hak bekerja tersebut harus dalam satu tempat, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Allah SWT melalui ajaran agama Islam yang digambarkan dalam akhlak mulia Rasul-nya tidak membedakan ganjaran atau amal perbuatan yang dikerjakan oleh laki-laki maupun istri, melainkan sesuai dengan amal atau kariernya. Jika amalnya atau kariernya

²¹Q.S an-Nahl (16): 97

baik maka akan mendapat balasan surga dengan segala kenikmatannya, akan tetapi bila amal atau kariernya tidak baik akan dapat balasan neraka dengan segala siksaan. Jadi Islam mengakui kemajuan atau potensi perempuan untuk bekerja dan menghargai amal shaleh atau kariernya yang baik dengan memberi penghargaan yang sama dengan laki-laki.

Ketentuan serta ketetapan yang ada dalam Islam tentang manusia adalah umat yang satu, prinsip persatuan & persaudaraan, dan persamaan yang dikemukakan di atas menghendaki pula adanya kebebasan-kebebasan. Sebab jika tidak ada kebebasan, maka prinsip yang ada tersebut tidak akan terwujud nyata dalam kehidupan masyarakat. Kebebasan semakin dibutuhkan oleh setiap orang yang hidup ditengah masyarakat yang terdiri dari golongan yang beraneka ragam baik dari segi etnis, kultur, agama, keyakinan atau ekonomi. Bila kebebasan di belenggu maka yang akan terjadi adalah penindasan satu golongan terhadap golongan lain. Kebebasan membuat setiap orang atau golongan merasa terangkat eksistensinya dan dihargai harkat kemanusiaannya di tengah-tengah kemajemukan umat. Di antara kebebasan yang dibutuhkan tersebut salah satunya adalah kebebasan untuk bergerak yakni kebebasan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup (bekerja), seperti halnya yang dilakukan oleh para istri yang telah cerai dengan suaminya.

Dengan adanya landasan hak yang tertera dalam ajaran Islam di atas, maka untuk menanggulangi masalah yang ada bagi single parent terhadap kondisi kehidupan keluarganya perlu dilakukan terobosan-terobosan ikhtiar yang dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terutama masyarakat miskin. Salah satu ikhtiarnya menurut hemat peneliti adalah melalui pemberdayaan ekonomi

produktif keluarga melalui pengembangan keuangan mikro. Di era reformasi seperti sekarang ini penanganan pembangunan peranan perempuan perlu dibangun secara berkelanjutan agar lebih mampu menghadapi tantangan zaman, atau paling tidak dapat mengatasi masalah kehidupan yang menimpa keluarganya setelah bercerai. Pemikiran ini dirangkum dalam sebuah paradigma yang diharapkan mampu menggerakkan perubahan cara pandang, inspirasi langkah-langkah strategis dan konkret dalam ikhtiar pemberdayaan perempuan Indonesia disegala bidang kehidupan berbangsa, bernegara yang nantinya diharapkan mempunyai pengaruh atau dampak positif bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangga mereka.

Paradigma yang dimaksud adalah sebuah pemikiran baru yang mencoba menjadikan para perempuan single parent sebagai pilar bangsa dalam meningkatkan peranannya dengan menggunakan pendekatan moral. Yakni sebuah tawaran dalam menatap fungsi dan peranan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan perempuan single parent pasca perceraian dalam sektor ekonomi dilaksanakan melalui ekonomi produktif keluarga dengan penumbuhan minat dan motivasi di bidang usaha dengan proses pembelajaran yang terarah dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan agar para perempuan yang telah bercerai tersebut mampu mengembangkan potensi mereka dalam memanfaatkan berbagai bantuan atau peluang yang ada disekitar lingkungan mereka, diharapkan pula dapat menimbulkan rasa yang dapat memupuk untuk mendorong proses belajar, pemecahan masalah serta mobilisasi sumber daya manusia yang terampil sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian keluarga.

Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan single parent ini perlu kita ciptakan iklim yang kondusif, dapat terealisasi serta mampu memberikan solusi atas segala masalah yang menimpa berkaitan dengan aspek perekonomian dalam keluarga mereka sehingga apa yang telah dibentuk dan dilaksanakan semakin mantap. Proses pendampingan dapat terlaksana secara efektif serta kredit mikro yang cocok serta tidak merugikan dan kebutuhan keluarga dapat terkendali. Keberhasilan ini diharapkan dapat melahirkan suatu sinergi yang mampu mengungkit kemampuan keluarga dalam mengembangkan dan memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri, sehingga hilanglah kesan negatif di masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan itu adalah “makhluk lemah yang hanya dapat beraktifitas dalam sektor domestik belaka”.

Pemberdayaan seperti yang disebutkan di atas tidak lain dapat memberikan andil yang cukup sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat serta kesejahteraan pada tingkat yang tinggi, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju khususnya lagi setidaknya-tidaknya bagi para istri single parent itu sendiri. Hal tersebut tentunya tidak hanya melibatkan satu pihak akan tetapi semua elemen masyarakat harus mendukung dan berpartisipasi satu dengan lainnya agar masyarakat yang berekonomi rendah dapat terbantu. Adapun jangka panjangnya, sejak dini sebelum memasuki atau membina sebuah keluarga para remaja putri calon istri dan ibu bagi anak-anak mereka perlu juga dilakukan pembinaan sosial ekonomi. Hal tersebut tidak lain adalah untuk memberikan bekal dan pemahaman bahwa perempuan harus bisa mandiri layaknya para laki-laki (suami) yang pada umumnya banyak berkecimpung di wilayah publik.

Maksud dari ketentuan ini berpangkal dari banyaknya fakta yang terjadi di masyarakat bahwa para single parent setelah perceraian beberapa sisi kehidupan mereka terombang ambing, tidak banyak perempuan single parent di Indonesia yang dapat mandiri. Sebagai contoh sederhana di kota-kota besar banyak perempuan karir yang mengalami tingkat kejenuhan dan kebosanan dalam mengatasi problematika kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya. Mereka akan lebih banyak mencari solusi pemecahan problematika kehidupan mereka dengan lari kesegala sesuatu yang bersifat instan dan menyenangkan seperti pergi ngerumpi, hang out ke diskotik, terlibat pergaulan bebas (perselingkuhan) atau mencari kesenangan semu lainnya.

Dilihat dari aspek pendidikan sosial mereka adalah para perempuan yang mengenyam serta mendapatkan pendidikan yang tercukupi, akan tetapi hal tersebut tidak bisa menjadi pedoman mutlak bahwa di zaman sekarang ini pendidikan tinggi dapat menjamin keberhasilan dan kesuksesan hidup seseorang. Namun pendidikan tersebut harus disertai dengan aspek lain seperti kecakapan hidup yang dibentengi dengan norma-norma yang dipedomani dan dipercayai dapat memberikan kontribusi positif yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Jika hal tersebut demikian, bagaimana jadinya jika kita analogkan dengan para perempuan single parent yang tinggal di desa atau di daerah terpencil yang notabene semua akses untuk mendapatkan keadilan sosial ekonomi sangat minim dan ditambah pula tingkat mengenyam pendidikan tinggi yang serba minim dan terbatas, belum lagi ditambah dengan tingkat depresi beban hidup serta budaya kawin di bawah umur. Hal tersebut harus kita analisa secara holistik

mengingat pembangunan di Indonesia belum merata antara daerah satu dengan daerah yang lainnya.

Di samping upaya-upaya yang dilakukan di atas, menurut hemat peneliti perlu juga ditanamkan pemahaman dini pada para remaja khususnya para perempuan untuk dilatih untuk hidup mandiri. Latihan ini dimulai sejak kecil (TK / SD) dengan membiasakan latihan mengurus kebutuhan diri, dimulai dengan pemberian tanggung jawab untuk mengurus kebutuhan pelajaran, pekerjaan rumah, buku, pakaian dan kewajiban membantu pekerjaan rumah tangga (bila dibutuhkan keluarga, ia akan dapat dengan mudah melaksanakannya). Tanpa latihan, seorang anak akan sulit untuk diberi tanggung jawab apalagi dalam menimbulkan kemauan untuk membantu orang tua untuk urusan rumah tangga. Masih banyak kita temukan dan jumpai di sekitar kita bahwa orang tua yang sangat memanjakan anak-anaknya terlebih lagi anak semata wayang, sehingga anak tersebut tidak akan mandiri dan sangat bergantung kepada orang tua maupun orang lain yang ada di sekitarnya.

Model anak seperti yang ilustrasikan tersebut akan mengalami kesulitan untuk menolong dirinya sendiri, apalagi bila kondisi ekonomi keluarga terbatas. Anak tersebut dengan sendirinya akan kehilangan rasa percaya diri dan mengasingkan diri dari pergaulan. Hal seperti inilah yang dikhawatirkan akan dapat merugikan diri anak itu sendiri, akan tetapi kebalikannya anak yang terlatih bisa memikul tanggung jawab dalam menolong dirinya sendiri dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Oleh karena itulah maka peran para remaja perempuan sebagai calon istri dan ibu dalam keluarga, kelak dikemudian hari jika harus menelan pil pahit menjadi seorang single parent dengan konsekwensi beban ganda

yang ditanggungnya setidaknya mempunyai kesiapan mental dalam menghadapi kenyataan hidup yang menimpa keluarga dan dirinya tersebut. Dengan harapan mempunyai kemampuan bahwa semua single single parent dapat berdiri mandiri dalam sektor domestik dan publik, mempunyai kesiapan jiwa sosial ekonomi dalam mengarungi kerasnya kehidupan serta berdikari dalam segala aspek lini kehidupan yang semakin kompleks di era globalisasi modern dewasa ini.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian mengenai hasil penelitian Implikasi cerai gugat bagi keluarga dan masa depannya, sebagaimana yang telah dibahas dan dijelaskan di atas maka dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep keluarga sakinah menurut masyarakat Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang adalah sebuah keluarga yang di dalamnya memenuhi tiga aspek yakni terpenuhinya kriteria unsur rekreatif, unsur edukatif dan terwujudnya aspek sosialisasi yang menitikberatkan pada rasa tanggung jawab posisi status dan peran kehidupan masing-masing dalam keluarga. Dengan kata lain setidaknya adanya kasih sayang antar masing pasangan, adanya proses pembelajaran yang ditanamkan dalam kehidupan keluarga yang lebih menekankan pada aspek moral dan akhlak serta penekanan pada rasa tanggung jawab posisi status peran kehidupan masing-masing dalam keluarga.
2. Dalam aspek perceraian dalam hal ini cerai gugat masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yakni golongan masyarakat yang mengajukan perceraian dikarenakan adanya unsur keterpaksaan dan golongan masyarakat yang melihat perceraian merupakan suatu langkah yang tepat dalam menyelesaikan suatu masalah. Latar belakang mengajukan perceraian golongan pertama dikarenakan ketidakmampuannya dalam menahan segala problematika kehidupan keluarga, sedangkan golongan masyarakat yang lain berpendapat bahwa perceraian merupakan suatu langkah yang tepat dalam menyelesaikan suatu masalah

3. Adapun yang berkaitan dengan kondisi serta keadaan keluarga pasca perceraian juga ditemukan dua hal. *Pertama* yakni kehidupan keluarga yang mandiri secara ekonomi tanpa menggantungkan orang lain, *Kedua*, kehidupan keluarga yang masih menggantungkan bantuan orang yang ada disekitarnya terutama berkaitan dengan aspek ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekalipun berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam hal ekonomi, namun dalam segi psikis kejiwaan para istri single parents banyak mengalami kebahagiaan serta ketenangan hidup setelah berpisah dengan suami.

B. Implikasi Teoritik

Temuan penelitian ini secara khusus menguatkan konsistensi teori struktural, struktur sosial pada dasarnya merupakan sebuah tatanan maupun bangunan sosial yang membentuk kelompok sosial dalam masyarakat. Struktur sosial dalam hal ini adakalanya bersifat horizontal maupun vertikal, munculnya struktur ini dikarenakan *pertama*, adanya masing-masing individu seperti suami dan istri jika hal tersebut dalam konteks keluarga. *Kedua*, adanya proses interaksi antar individu yang membentuk suatu tatanan sosial, tanpa adanya interaksi inilah maka peran suami maupun istri tidak akan bisa tercapai dengan maksimal bahkan tidak akan bisa untuk mewujudkan sebuah keluarga yang di dasari atas tali perkawinan yang sah. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ralph Linton, teori ini mengenalkan sebuah konsep yang berkenaan dengan status dan peran. Yang mana hal inilah yang turut mempengaruhi tatanan kehidupan dalam keluarga, sehingga masing-masing individu mempunyai hak yang sama serta mempunyai kedudukan setara.

Berkaitan dengan inilah ditemukanlah beberapa hal dasar dalam kehidupan keluarga, adanya status sosial yang merupakan kedudukan atau posisi suami maupun istri

dalam sebuah masyarakat. Peran sosial, yang merupakan seperangkat harapan terhadap seorang individu terhadap suatu posisi maupun status sosial dimana ia berada. Kelompok, yakni sebuah kumpulan individu yang membentuk suatu keluarga yang memiliki norma, nilai serta harapan yang sama serta secara sadar dan teratur saling berinteraksi satu sama lainnya. Peranan merupakan aspek dinamis dari suatu status (kedudukan). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia telah menjalankan peranannya. Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan, karena saling tergantung satu sama lain.

Dalam rumah tangga, tidak ada peranan Ayah jika seorang suami tidak mempunyai anak. Seseorang tidak bisa memberikan surat Tilang (bukti pelanggaran) kalau dia bukan polisi. Peranan merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang, karena dengan peranan yang dimilikinya ia akan dapat mengatur perilaku dirinya dan orang lain. Seseorang dapat memainkan beberapa peranan sekaligus pada saat yang sama, seperti seorang wanita dapat mempunyai peranan sebagai isteri, ibu, karyawan kantor sekaligus.

C. Saran-Saran

1. Di dalam membangun keluarga sakinah, perlu dilakukan pembinaan terhadap masyarakat umum. Pembinaan tersebut bisa berupa bimbingan di dalam memilih pasangan, pemberian keterampilan hidup serta upaya dalam meredam konflik yang terjadi. Hal tersebut dimaksudkan agar bertujuan dapat menekan laju perceraian yang semakin marak terjadi di masyarakat dewasa ini.
2. Sosialisasi keluarga sakinah perlu dilakukan sejak dini, yakni perlunya disusun buku pedoman bagi setiap jenjang pendidikan dengan memasukkan materi ke arah

terwujudnya keluarga sakinah, di samping juga perlu adanya semangat untuk mempelajari pemahaman teks-teks keagamaan yang tepat dalam ajaran Islam sehingga memungkinkan para perempuan dapat bertindak sejajar sebagaimana laki-laki mengingat budaya patriarki yang dirasa masih sangat kuat pengaruhnya.

3. Untuk penelitian lanjutan mengenai keluarga sakinah, dianjurkan untuk melihat pola pembangunan keluarga sakinah dalam wadah organisasi kemasyarakatan seperti PKK, Dharma Wanita, lembaga pendidikan pondok pesantren, Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah atau komparasi diantara keduanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, Jimly. (2009) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Abdul, Rozali. (2001) *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Abdurrahman. (2007) *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Arikunto, Suharsimi. (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2009) *Al-USroh wa Ahkamuha fi Tasyri'il Islami*. Jakarta: Amzah.
- Al-Qashir, Fada Abdur Rozak. (2004) *Mar'ah al-Muslimah: Bayan Asy-Syari'ah al-Islamiyya wa al-Adhaalil al-Gharbiyyah*. Yogyakarta: Darus Salam.
- Al-Ashqolani, Ibnu Hajar. (t.th) *Bulughul Maram*. Surabaya: al-Hidayah.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. (t.th) *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: al-Hidayah.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. (t.th) *Fathul Mu'in*. Surabaya: al-Hidayah.
- Asy-Syafi'i, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim. (t.th) *Fathul Qarib*. Kudus: Menara Kudus.
- Al-Qusyairi, Muslim bin Hajaj bin Muslim. (t.th) *Shahih Muslim*. Lebanon: Dar al-Fikr.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (2001) *Rowaihul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam Minal Qur'an*. Lebanon: Dar Kutub Al-Islami.
- As-Samaluthi, Nabil Muhammad Taufik. (1987) *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. (t.th) *Subulus Salam*. Bandung: Maktabah Dahlan.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2004) *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII-Press.
- Budiati, Atik Catur. (2009) *Sosiologi Kontekstual*. Surakarta: Putra Nugraha.
- Ch, Mufidah. (2008) *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN-Press.
- (2004) *Paradigma Gender*. Malang: Bayumedia.
- Dirjen Bimas Islam & Penyelenggaraan Haji. (2005) *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Depag.

- El-Muhtaj, Majda. (2006) *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Enginner, Ali Ashgar. (2007) *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKIS.
- Faridh, Miftah. (1999) *150 Masalah Nikah & Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Gulo, W. (2010) *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Ghozali, Imam. (2001) *Ihya' Ulumuddin*. Bandung: Marja'
- Ghafur, Waryono Abdul. (2007) *Hidup Bersama al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah.
- Hakiem, M. Luqman. (1992) *Deklarasi Islam tentang HAM*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Hadi, Sutrisno. (1987) *Metodologi Research*. Yogyakarta: FPUGM.
- Ibnu Katsir, Abu Fida' al-Hafidz. (t.th) *Tafsir Qur'anil Adzim*. Lebanon: Dar al-Fikr.
- Kosasih, Ahmad. (2003) *Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Islam menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam & Barat*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Kusnardi, Moh. (1988) *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI.
- Kusuma, Nana Sudjana Ahwal. (2000) *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alga Indo.
- Khollaf, Abdul Wahab. (2005) *Al-Siyasah Al-Syari'ah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kisyik, Abdul Hamid. (1996) *Bimbingan Islam Menuju Keluarga Sakinah*. Bandung: al-Bayan.
- Muhammad, Husain. (2001) *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS.
- Mardalis. (1993) *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, J. Lexy. (2005) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad Mughiyah. (2001) *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997) *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Miharso, Mantep. (2004) *Pendidikan Keluarga Qur'ani*. Yogyakarta: Safira Insani Press.
- Nasution, S. (2007) *Metode Research*. Bandung: Bumi Aksara.
- Nadzir, Moh. (1988) *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia.

- Nuruddin, Amiur. (2004) *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1 / 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Harun (1987) *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rahmat, Jaluluddin. (1992) *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. (1986) *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: UI-Press.
- Sunggono, Bambang. (1997) *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sedarmayanti. (2002) *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Sabiq, Sayyid. (t.th) *Fiqhus Sunnah*. Kairo: Dar Al-Fatih.
- Syarifuddin, Amir. (2006) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- (2003) *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Safa'ah, Rachmat. (1998) *Buruh Perempuan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: IKIP Malang.
- Shihab, M. Quraish. (2004) *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.,
- Summa, Muhammad Amin. (2005) *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Salman, Ismah. (2005) *Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban.
- Tamrin, Dahlan. (2007) *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Press.
- Tim ICCE. (2003) *Demokrasi Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada.
- Umar, Nasaruddin. (2001) *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. (1998) *al-Jami' fi Fiqhi an-Nisa'*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Wojowasito. (1977) *Kamus Inggris-Indonesia*. Bandung: CV.Pengarang.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. (2010) *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon & Faksimile (0341) 577033

Nomor : Un.03.PPs/TL.03/197/2011
Hal : Permohonan Izin Penelitian

4 Juni 2011

Kepada
Yth. Kepala KUA Kec. Gondanglegi Malang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas akhir studi bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi izin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : A. Fahrur Rozi
NIM : 09780001
Program Studi : Program Magister Al- Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : IV (Keempat)
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Kusno Adi, SH, M.Hum
2. Dr. H. Saifullah SH, M. Hum
Judul Penelitian : Pengaruh Cerai Gugat Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah

Demikian permohonan ini disampaikan, atas dan kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,

Direktur
Wakil Direktur Bidang Akademik,

Dr. H. M. Samsul Hady, M. Ag
NIP 196608251994031002

Tembusan Yth:
1. Direktur sebagai laporan



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GONDANGLEGI
Jl.Trunojoyo No.01 Telp (0341) 879102
GONDANGLEGI – KABUPATEN MALANG
Kode Pos :65174

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kk.13.07.22/Pw.01/ 66 /2011

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, menerangkan bahwa

Nama : A FAHRUR ROZI
Alamat : Jl Karang Besuki No 4 D Malang
Thema : Pengaruh Cerai Gugat Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian / Survey pada Kantor Urusan Agama Kec Gondanglegi Kab Malang , Selama 1 Bulan yaitu Mulai Tanggal 01 Agustus s/d 30 Agustus 2011.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gondanglegi, 27 September 2011



Drs. MUH. DJIHAD MARZUQI
NIP. 19680501 199103 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon & Faksimile (0341) 577033

Nomor : Un.03.PPs/TL.03/197/2011
Hal : Permohonan Izin Penelitian

4 Juni 2011

Kepada
Yth. Kepala Pengadilan Agama Kab. Malang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas akhir studi bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi izin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : A. Fahrur Rozi
NIM : 09780001
Program Studi : Program Magister Al- Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : IV (Keempat)
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Kusno Adi, SH, M.Hum
2. Dr. H. Saifullah SH, M. Hum
Judul Penelitian : Pengaruh Cerai Gugat Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah

Demikian permohonan ini disampaikan, atas dan kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.



Dr. H. M. Samsul Hady, M.Ag
NIP 196608251994031002

Tembusan Yth:
1. Direktur sebagai laporan



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Panji 202 Telp. (0341)397200 Faks.(0341)395786 Website : www.pa-malangkab.go.id

E-mail : mail@pa-malangkab.go.id, pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN – MALANG 65163

SURAT KETERANGAN

Nomor : W13-A35/5665/HK.05/IX/2011

Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerangkan, bahwa seorang mahasiswa :

Nama : A. FAHRURROZI
NIM : 09780001
Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Islam
Judul : “Pengaruh cerai gugat terhadap pembentukan keluarga sakinah (Studi tentang perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”


telah melaksanakan penelitian/research di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan 30 Agustus 2011.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepanjen, 30 September 2011

a.n. Panitera,

Wakil Panitera,



AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H./



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon & Faksimile (0341) 577033

Nomor : Un.03.PPs/TL.03/197/2011

4 Juni 2011

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Bakesbang Lemlitmas Kab. Malang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas akhir studi bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi izin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : A. Fahrur Rozi
NIM : 09780001
Program Studi : Program Magister Al- Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : IV (Keempat)
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Kusno Adi, SH, M.Hum
2. Dr. H. Saifullah SH, M. Hum
Judul Penelitian : Pengaruh Cerai Gugat Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah

Demikian permohonan ini disampaikan, atas dan kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Was: alam,



dan Direktur
Wakil Direktur Bidang Akademik,

Dr. H. M. Samsul Hady, M.Ag
NIP 196608251994031002

Tembusan Yth:

1. Direktur sebagai laporan



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN MALANG
Jalan KH.Agus Salim No. 7 Telp. (0341)366260 Fax. 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang
Nomor : 072/ 598 /421.206/ 2011

Menunjuk : Surat dari Wakil Direktur Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Malang
Nomor : Un.03.PPs/TL.03/197/2011 Tanggal 4 Juni 2011 Perihal Penelitian

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan penelitian oleh :

Nama / Instansi : **A. FAHRUR ROZI / Mhs. Univ. Islam Negeri Malang**

Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang

Thema/Judul/survey/research : **Pengaruh Cerai Gugat Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah**

Daerah/tempat kegiatan : Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

Lamanya : Juli s/d Agustus 2011

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan - ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melaporkan kepada Pejabat setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Malang 13 Juli 2011

An. **KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN MALANG**
Kabid IDHAM Dan Wasbang



NIP. 19551002 198003 1 004

TEMBUSAN :

Yth.

1. Sdr. Wakil Direktur Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Malang
2. Sdr. Camat Gondanglegi Kab. Malang
3. Sdr. Mhs. Ybs.
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon & Faksimile (0341) 577033

Nomor : Un.03.PPs/TL.03/197/2011
Hal : Permohonan Izin Penelitian

4 Juni 2011

Kepada
Yth. Kepala Kecamatan Gondanglegi Malang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas akhir studi bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi izin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : A. Fahrur Rozi
NIM : 09780001
Program Studi : Program Magister Al- Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : IV (Keempat)
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Kusno Adi, SH, M.Hum
2. Dr. H. Saifullah SH, M. Hum
Judul Penelitian : Pengaruh Cerai Gugat Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah

Demikian permohonan ini disampaikan, atas dan kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,

Direktur
Wakil Direktur Bidang Akademik,



Dr. H. M. Samsul Hady, M.Ag ✓
NIP 196608251994031002

Tembusan Yth:
1. Direktur sebagai laporan



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
CAMAT GONDANGLEGI
JALAN.DIPONEGORO NOMOR. 76 TPL..879209
GONDANGLEGI

SURAT KETERANGAN

Untuk melakukan Survey / Penelitian
Nomor : 072/429 / 421.622 / 2011

Menunjuk surat dari Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Malang tanggal 15 Juli 2011 Nomor : 072/ 333 / 421.206 / 2011 tentang Survey, bahwa yang bersangkutan sebagaimana data yang ada telah melaksanakan kegiatan Survey / Penelitian yaitu :

N a m a : **A. FAHRUR ROZI**
Alamat : Jl. Karang Besuki 4 D Malang
Thema : Pengaruh Cerai Gugat terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah
Lokasi : Se Kecamatan Gondanglegi
Lamanya : 1 Agustus 2011 s/d 30 Agustus 2011
Pengikut : -- Orang

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gondanglegi, 5 September 2011



TEMBUSAN :
Yth. Sdr. **A. FAHRUR ROZI**